SALINAN

BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 28 TAHUN 2026

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa akses terhadap air minum merupakan hak setiap warga yang menjadi pelayanan dasar dan harus dipenuhi oleh pemerintah daerah;

b. bahwa Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2025–2029 merupakan bagian integral dari upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal, tujuan pembangunan berkelanjutan, serta sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan nasional;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, Pemerintah Daerah menyusun Kebijakan dan Strategi Daerah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2025–2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Air Minum adalah air rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan.
4. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
5. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

6. Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut Jakstrada SPAM adalah pedoman untuk penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, badan usaha, dan masyarakat.
7. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat.

Pasal 2

(1) Maksud Penyusunan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Daerah, penyelenggara, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan SPAM di Daerah.

(2) Pembentukan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a. mengintegrasikan target dan sasaran penyediaan air minum Nasional dan/atau Provinsi Jawa Barat kedalam dokumen perencanaan Daerah;

b. meningkatkan akses air minum agar tercapai sasaran pembangunan air minum layak dan aman di Daerah; dan

c. sebagai bahan acuan Penyelenggaraan SPAM di Daerah.

Pasal 3

Jakstrada SPAM berlaku untuk 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025-2029.

Pasal 4

(1) Jakstrada SPAM disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Bab I : Pendahuluan;
b. Bab II : Kondisi Dan Permasalahan Penyelenggaraan Air Minum;
c. Bab III : Visi Dan Misi Penyelenggaraan SPAM;
d. Bab IV : Sasaran Penyelenggaraan SPAM;
e. Bab V : Arah Kebijakan Penyelenggaraan SPAM;
f. Bab VI : Rencana Tindak;
g. Bab VII : Kerangka Pendanaan;
h. Bab VIII : Kerangka Kelembagaan;
i. Bab IX : Kerangka Regulasi; dan
j. Bab X : Penutup.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

(2) Ketentuan mengenai isi dan uraian sistematika Jakstrada Penyelenggaraan SPAM Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Program dan kegiatan Jakstrada Penyelenggaraan SPAM Tahun 2025-2029 yang telah dilaksanakan pada Tahun 2025 sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, diakui dan dinyatakan sah sebagai bagian dari capaian target Jakstrada Penyelenggaraan SPAM Tahun 2025-2029.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 16 Juli 2026
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL

Diundangkan di Ngamprah
pada tanggal 16 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2026 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

Ditandatangani elektronik oleh :
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RETNO HANDAYANI,SH
Pembina

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM TAHUN 2025-2029

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akses terhadap air minum merupakan hak setiap warga yang menjadi pelayanan dasar dan harus dipenuhi oleh Pemerintah/ Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang menegaskan bahwa Sistem Penyediaan Air Minum diselenggarakan untuk memberikan pelayanan Air Minum kepada masyarakat untuk memenuhi hak rakyat atas Air Minum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber Daya Air, diamanatkan bahwa dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf k berwenang mengembangkan dan mengelola Sistem Penyediaan Air Minum di daerah kabupaten/kota. Sejalan dengan Undang-undang tersebut, di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kewenangan sub urusan Air Minum dibagi sebagai berikut:

No.	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Pemerintah	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
1.	Air Minum	Penetapan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) secara nasional. Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas Daerah provinsi, dan SPAM untuk kepentingan strategis nasional	Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas Daerah kabupaten/kota.	Pengelolaan dan pengembangan SPAM di Daerah kabupaten/kota.

Sumber: Lampiran UU No. 23/2014

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum Pasal 20 ayat 5, disebutkan bahwa Kebijakan dan Strategi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan SPAM disusun dan ditetapkan oleh bupati/walikota setiap 5 (lima) tahun sekali. Penyusunan

kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam penyelenggaraan SPAM menjadi sangat penting dalam rangka melaksanakan amanat peraturan perundangan di atas dan menjadi panduan penyelenggaraan SPAM untuk mengatasi permasalahan dan tantangan penyelenggaraan SPAM di daerah, serta sebagai arah penyelenggaraan SPAM termasuk strategi pencapaiannya. Kebijakan dan strategi daerah penyelenggaraan SPAM juga memiliki peran strategis sebagai sebuah dokumen perencanaan yang dikhususkan dalam penyelenggaraan SPAM karena kontribusinya terhadap pencapaian sasaran nasional pembangunan air minum dimana sebagian besar penyelenggara SPAM berada di wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Dalam hal ini, pemerintah berkewajiban untuk menyediakan akses terhadap air minum yang aman dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Penyediaan akses air minum telah menjadi salah satu prioritas pembangunan yang tertuang dalam *Sustainable Development Goals* (SDG) dengan target capaian 100% akses air minum pada tahun 2030.

Berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan tersebut dan dengan mengingat pentingnya peran Kebijakan dan Strategi SPAM Kabupaten bagi pencapaian sasaran pembangunan nasional dalam penyelenggaraan SPAM, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyusun Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Jakstra SPAM) untuk jangka waktu perencanaan tahun 2025-2029 sebagai pedoman bagi penyelenggaraan SPAM di Kabupaten Bandung Barat dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang menyeluruh, berkelanjutan dan terarah.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Maksud dari disusunnya Peraturan Bupati Bandung Barat Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2025-2029 ini adalah untuk membuat pedoman bagi Pemerintah Daerah, penyelengara dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Bandung Barat.

1.2.2 Tujuan

Tujuan dan/atau Sasaran dari Peraturan Bupati Bandung Barat Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem

Penyediaan Air Minum Tahun 2025-2029 (JAKSTRADA SPAM) Kabupaten Bandung Barat ini adalah :

1. Tersusunnya isu strategis, permasalahan, dan tantangan penyelenggaraan SPAM di Kabupaten Bandung Barat;
2. Tersusunnya suatu kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPAM yang komprehensif dan terpadu sesuai dengan kebijakan dan strategi (Jakstra) nasional dan provinsi ;
3. Tersusunnya suatu rencana aksi percepatan penyelenggaraan SPAM.

1.3 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Kebijakan Dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (JAKSTRADA SPAM) Kabupaten Bandung Barat ini yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, Dan Karimun
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Bidang Perumahan Rakyat
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026
19. Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor 45 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan, Perencanaan, dan Perancangan Penyelenggaraan SPAM.

1.4 Ketentuan Umum

Dalam Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah SPAM Kabupaten Bandung Barat ini, terdapat daftar istilah dan definisi atau batasan sebagai berikut:

1. Air minum adalah air yang melalui pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
2. Air Minum Layak adalah air minum yang terlindung meliputi leding, sumur bor atau sumur pompa, sumur terlindung, mata air

terlindung, dan air hujan, Termasuk jika sumber air minum utamanya menggunakan air kemasan bermerk atau air isi ulang dan sumber air utama air mandi/cuci/dll yang digunakan adalah leding, sumur bor atau sumur pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan

3. Air Minum Aman adalah air minum rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak, lokasi sumber air berada di dalam atau di halaman rumah (on-premises), tersedia setiap saat dibutuhkan, dan kualitas air minum yang dipergunakan memenuhi syarat kualitas air minum
4. Sistem penyediaan air minum (yang selanjutnya disingkat SPAM) merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
5. Unit Air Baku adalah prasarana dan sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku, meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran, peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya.
6. Unit Produksi merupakan prasarana dan sarana yang dapat digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi, dan/atau biologi.
7. Unit Distribusi adalah sarana untuk mengalirkan atau mendistribusikan air minum sampai unit pelayanan tanpa dan/atau melalui jaringan perpipaan.
8. Unit Pelayanan adalah sarana untuk mengambil air minum langsung oleh masyarakat yang terdiri dari sambungan rumah, hidran umum, mobil tangki air, terminal air.
9. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen penyediaan air minum kepada masyarakat.
10. Kebijakan dan strategi nasional penyelenggaraan SPAM (yang selanjutnya disebut KNSP SPAM) adalah dokumen kebijakan penyelenggaraan SPAM secara nasional, yang menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan dan strategi provinsi penyelenggaraan SPAM dan kebijakan dan strategi kabupaten/kota penyelenggaraan SPAM.

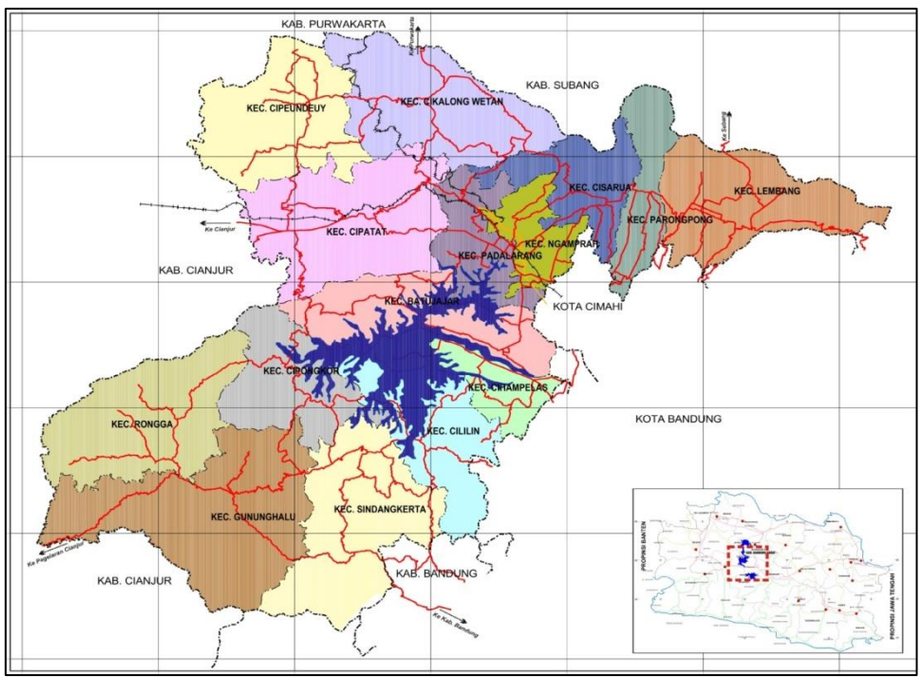
11. Kebijakan dan strategi provinsi dalam penyelenggaraan SPAM (yang selanjutnya disebut Jakstra SPAM Provinsi) adalah dokumen kebijakan penyelenggaraan SPAM Provinsi yang menjadi acuan bagi penyelenggaraan SPAM kabupaten/kota diwilayah provinsi tersebut dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.
12. Kebijakan dan strategi daerah kabupaten dalam penyelenggaraan SPAM (yang selanjutnya disebut Jakstrada SPAM kabupaten) adalah dokumen kebijakan penyelenggaraan SPAM kabupaten yang menjadi acuan bagi penyelenggaraan SPAM kabupaten dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.
13. Rencana pembangunan jangka menengah nasional (yang selanjutnya disingkat RPJMN) adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana kerja pemerintah (yang selanjutnya disingkat RKP) adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode satu tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.
15. Rencana pembangunan jangka menengah daerah (yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
16. Rencana pembangunan tahunan daerah, yang (selanjutnya disebut rencana kerja pemerintah daerah/yang selanjutnya disingkat RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana strategis perangkat daerah (selanjutnya disingkat dengan Renstra perangkat daerah) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana kerja perangkat daerah (yang selanjutnya disingkat Renja perangkat daerah) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

20. Dinas adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
21. Badan Usaha Milik Daerah penyelenggara SPAM (yang selanjutnya disebut BUMD) adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
22. Badan usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri (yang selanjutnya disebut badan usaha) adalah badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang bidang usaha pokoknya bukan merupakan usaha penyediaan air minum dan salah satu kegiatannya adalah menyelenggarakan SPAM untuk kebutuhan sendiri di wilayah usahanya.
23. Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disebut BUM desa) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
24. Kelompok masyarakat adalah kumpulan, himpunan, atau paguyuban yang dibentuk masyarakat sebagai partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

BAB II
KONDISI DAN MASALAH PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

2.1 Profil Umum Kabupaten Bandung Barat

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2007 ditetapkan bahwa cakupan wilayah Kabupaten Bandung Barat terdiri dari 16 kecamatan yaitu: Kecamatan Lembang, Parongpong, Cisarua, Cikalongwetan, Cipeundeuy, Ngamprah, Cipatat, Padalarang, Batujajar, Cihampelas, Cililin, Cipongkor, Rongga, Sindangkerta, Gununghalu, dan Saguling dengan jumlah desa sebanyak 165 desa.



Gambar 2.1 Peta Wilayah Kabupaten Bandung Barat
Sumber : BPS Kabupaten Bandung Barat, 2024

Batas-batas wilayah administratif Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Cikalong Kulon (Kabupaten Cianjur)
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Cilengkrang (Kabupaten Bandung), Kecamatan Cidadap (Kota Bandung), dan Kota Cimahi.

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Cianjur .

Secara geografis, Kabupaten Bandung Barat memiliki lokasi yang strategis dalam konstelasi regional Jawa Barat. Kabupaten Bandung Barat merupakan pintu masuk ke Bandung Raya, menjadikan Kabupaten Bandung Barat sebagai salah satu pusat pertumbuhan di wilayah Barat serta dilalui jalur transportasi Barat-Timur berupa jalan tol Cipularang dan lintasan kereta Api Jawa. Hal ini pula yang menjadikan Kabupaten Bandung Barat sebagai salah satu daerah yang masuk dalam Kawasan Perhatian Investasi (KPI).

Kabupaten Bandung Barat didominasi oleh kemiringan lereng yang sangat terjal yaitu dapat mencapai lebih dari 40%. Wilayah yang sangat terjal ini terdapat pada wilayah Kecamatan Gununghalu seluas 13.480 ha. Kemiringan lereng datar yaitu 0-8% terdapat pada Kecamatan Batujajar. Sisanya berada pada kemiringan 8-15%. Ketinggian di Kabupaten Bandung Barat berkisar sekitar 0 – 2.500 mdpl. Dengan luasan lahan terbesar pada ketinggian 500 – 1.000 mdpl yaitu 66% dari total luasan wilayahnya. Berdasarkan informasi kemiringan dan ketinggian wilayah terdapat empat jenis morfologi di Kabupaten Bandung Barat, yaitu: pedataran, landai, perbukitan dan pegunungan

Secara umum, kondisi sistem hidrologi di suatu daerah dapat ditinjau dari kajian Daerah Aliran Sungai (DAS). DAS merupakan suatu bentang alam yang dibatasi oleh pemisah alami berupa topografi perbukitan/pegunungan dan berfungsi mengumpulkan, menyimpan dan mengalirkan air, sedimen dan unsur hara ke sungai utama yang akhirnya bermuara pada satu outlet tunggal. Di Kabupaten Bandung Barat terdapat delapan sub DAS yang semuanya bermuara ke sungai Citarum, yaitu Sub. DAS Cikapundung, Sub. DAS Cigundul, Sub. DAS Cikaso, Sub. DAS Cimeta, Sub. DAS Ciminyak, Sub. DAS Cisokan, Sub. DAS Citarum Hilir dan Sub. DAS Ciwidey.

Dengan Luas wilayah sebesar 1.305,77 Kilometer persegi atau sekitar 130.577,40 Hektar, Kondisi geografis Kabupaten Bandung Barat yang strategis ini merupakan keuntungan bagi Kabupaten Bandung Barat terutama dari segi komunikasi dan perhubungan.

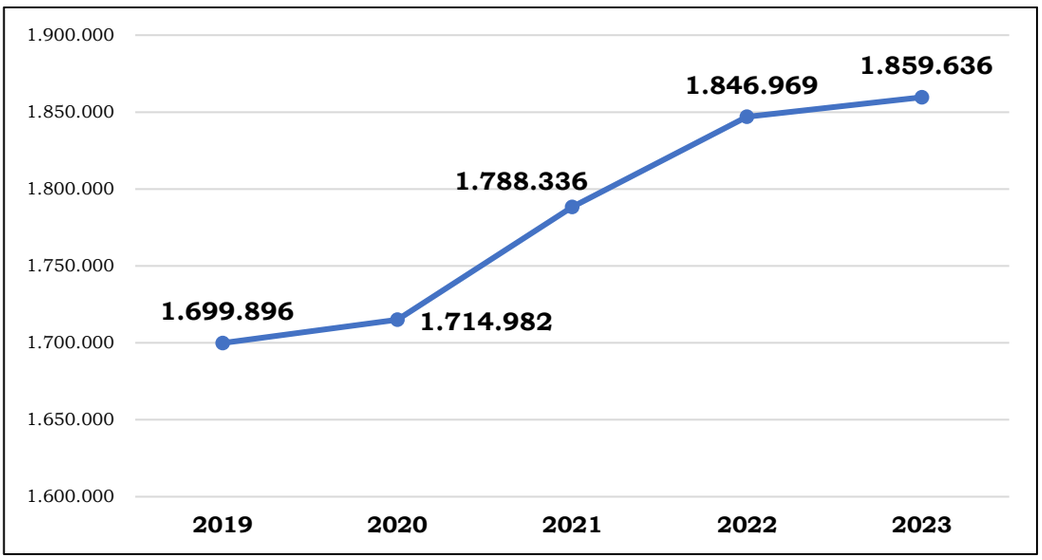
Tabel 2.1 Luas Wilayah dan Jumlah Desa per Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Kecamatan (Ha)	Jumlah Desa
1	Lembang	96,07	16
2	Parongpong	45,12	7
3	Cisarua	55,14	8
4	Cikalong Wetan	112,95	13
5	Cipeundeuy	101,11	12
6	Ngamprah	36,01	11
7	Cipatat	125,66	12
8	Padalarang	51,40	10
9	Batujajar	31,87	7
10	Cihampelas	46,93	10
11	Cililin	77,78	11
12	Cipongkor	79,99	14
13	Rongga	113,17	8
14	Sindangkerta	120,49	11
15	Gununghalu	160,62	9
16	Saguling	51,46	6
Jumlah		1.305,77	165

Sumber : BPS Kabupaten Bandung Barat, 2023

Pertumbuhan dan dinamika penduduk yang terjadi di suatu wilayah akan memberi dampak dan pengaruh pada perkembangan di wilayah tersebut. Perubahan sosial kependudukan akan mempengaruhi strategi dan kebijakan yang digunakan dalam pengembangan satu wilayah, termasuk mengenai jumlah penduduk dan kemudian tingkat kepadatan penduduk.

Jumlah penduduk di Kabupaten Bandung Barat selama 5 tahun terakhir terus bertambah setiap tahunnya. Pada tahun 2018 jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat sebanyak 1.727.337 jiwa, meningkat sebesar 132.299 jiwa atau 7,66% menjadi 1.859.636 jiwa di tahun 2023. Pada tahun 2023 komposisi penduduk menurut jenis kelamin adalah penduduk laki-laki sebesar 948.045 jiwa (51,02 persen) dan penduduk perempuan sebesar 911.591 jiwa (49,98 persen) dengan sex ratio sebesar 104,00 yang berarti setiap 1.000 perempuan berbanding dengan 1.040 laki-laki. Jumlah penduduk, komposisi penduduk dan kepadatan penduduk Kabupaten Bandung Barat tahun 2023 secara rinci menurut kecamatan adalah sebagai berikut:



Gambar 2.2 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 – 2023

(Sumber : BPS KBB, 2024)

Pada tahun 2022 kepadatan penduduk Kabupaten Bandung Barat adalah 1.438 jiwa per Km2 dengan wilayah terpadat berada di Kecamatan Lembang dengan kepadatan 5.130 jiwa per Km2 dan kepadatan terendah berada di Kecamatan Gununghalu dengan kepadatan 525 jiwa per Km2. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bandung Barat tahun 2022 adalah sebesar 1,80% dengan jumlah penambahan penduduk terbesar berada di Kecamatan Cihampelas sebanyak 4.279 jiwa atau 3,17% sedangkan pertumbuhan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Ngamprah sebanyak 1.405 jiwa atau 0,78%.

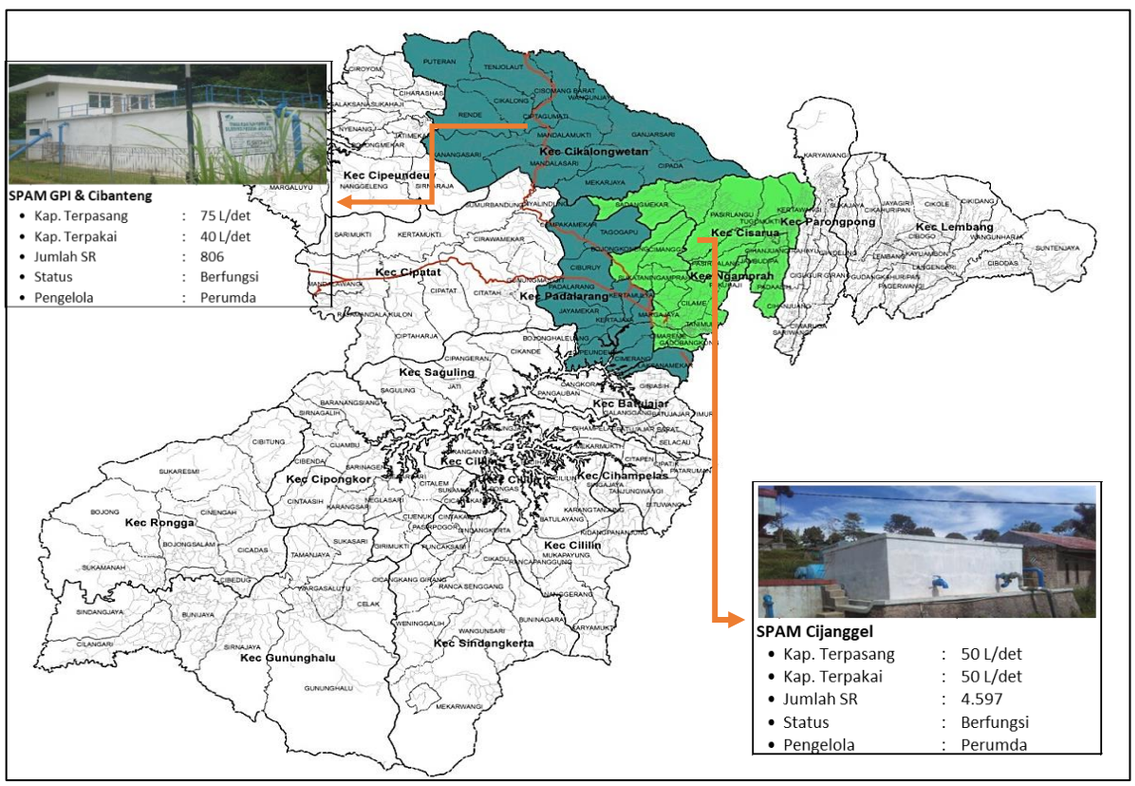
2.2 Kondisi Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Bandung Barat

Upaya memenuhi target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan-SDG (*Sustainable Development Goals*) pada 2030 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dalam meningkatkan air minum dan sanitasi, dimana amanat layanan air minum dalam RPJMN adalah mencapai 100 akses air minum layak, termasuk 15 persen akses air minum aman, serta 30 persen akses air minum perpipaan.

Melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2017 Tentang Panduan Pembangunan Budaya Integritas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, telah ditapkan sasaran pembangunan PUPR berupa Visium Kementerian berkaitan dengan air minum) adalah :

a) 78% pelayanan air minum Tahun 2017-2019
b) 88% pelayanan air minum Tahun 2020-2024
c) 100% pelayanan air minum Tahun 2025-2030.

Sistem penyediaan air bersih Kabupaten Bandung Barat terdiri atas sistem perpipaan dan sistem non perpipaan. Sistem penyediaan air minum perpipaan Kabupaten Bandung Barat dilayani oleh PT Tirta Wibawa Mukti (PT TWM). Sistem Penyedian Air Minum (SPAM) yang melayani wilayah pelayanan Kabupaten Bandung Barat terdiri dari SPAM Cijanggel dan SPAM Cibanteng & GPI.



Gambar 2.3 Profil SPAM Perpipaan Kabupaten Bandung Barat
(Sumber : Perumda Air Minum Tirta Wibawa Mukti Kabupaten Bandung Barat)

a. SPAM Cijanggel

SPAM Cijanggel merupakan Sistem Penyediaan Air Minum yang memiliki sumber mata air berasal dari Situ Lembang dengan panjang pipa transimi ± 7 KM sampai ke Reservoar yang berada Di Muril. SPAM Cijanggel ini melayani Masyarakat terutama di Kecamatan Cisarua dan Kecamatan Ngamprah. SPAM Cijanggel BUMD Bandung Barat telah melayani Kantor Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.

Sistem pengaliran air SPAM ini baik untuk sistem transmisi dan distribusi menggunakan pengaliran secara gravitasi. Di unit air baku dan unit produksi SPAM ini belum dilengkapi dengan pengolahan air atau WTP (water treatment plan). Kualitas air SPAM ini sudah memenuhi standar kualitas air baku untuk air minum, idealnya sangat diperlukan WTP untuk mengolah air baku menjadi air minum. Di unit distribusi, SPAM ini belum dilengkapi dengan BPT (bak pelepas tekan) mengingat sisa tekanan pada pipa cukup tinggi. Kedepannya perlu dibangun WTP dan BPT untuk mengoptimalkan pelayanan dari SPAM Cijanggel.

- Unit Air Baku

 Sumber air baku yang digunakan SPAM Cijanggel berasal dari MA. Situ Lembang, dengan sistem transmisi secara gravitasi.

Tabel 2.2 Unit Air Baku SPAM Cijanggel

No	Cabang/Unit/ IKK	Sumber Air Baku	Sistem Pengaliran	Debit Pengambilan (ltr/dtk)
1	SPAM Cijanggel	MA. Situ Lembang	Gravitasi	50
Jumlah				50

Sumber : Perumda Air Minum Tirta Wibawa Mukti Kabupaten Bandung Barat

- Unit Produksi

 Kapasitas produksi terpasang SPAM Cijanggel sebesar 50 lt/dt, dengan volume produksi sebesar 50 ltr/dtk, untuk lebih jelasnya Unit Produksi dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.3 Unit Produksi SPAM Cijanggel

Cabang/ Unit/ IKK	Kapasitas Produksi			Volume Produksi	Kapasitas Menganggur
	Terpasang	Tidak Dimanfaatkan	Riil		
	Liter/detik				
SPAM Cijanggel	50	0		50	0
Jumlah	50	0		50	0

Sumber : Perumda Air Minum Tirta Wibawa Mukti Kabupaten Bandung Barat

- Unit distribusi

 Volume distribusi SPAM Cijanggel sebesar 50 liter/detik, SPAM Cijanggel menggunakan system gravitasi untuk mendistribusikan air kepada pelanggan, dengan kapasitas reservoir sebesar 300 m^3.

- Unit Pelayanan

 Sampai dengan Desember 2023 jumlah penduduk yang dilayani oleh SPAM Cijanggel 5.112 Sambungan Rumah. Wilayah pelayanan SPAM Cijanggel melayani 2 kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, untuk lebih jelasnya wilayah dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.4 Wilayah Pelayan SPAM Cijanggel

Cabang/Unit	Kecamatan	Kelurahan/ Desa
SPAM Cijanggel	Cisarua	Desa Pasirhalang, desa Jambudipa, desa Padaasih, desa Kertawangi, desa Tugumukti, desa Pasirlangu, desa Cipada, desa Sindangmekar
	Ngamprah	Desa Cimareme, desa Gadobangkong, desa Tanimulya, desa Pakuhaji, desa Cilame, desa Margajaya, desa Mekarsari, desa Ngamprah, desa Sukatani, desa Cimanggu, desa Bojongkoneng
	Kertawangi	

Sumber : Perumda Air Minum Tirta Wibawa Mukti Kabupaten Bandung Barat

b. SPAM Cibanteng & GPI (Graha Padalarang Indah)

SPAM Cibanteng merupakan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Bandung Barat yang dibangun dengan menggunakan sumber dana dari APBN dan APBD Provinsi Jawa Barat (Tahun 2012). Pembangunan SPAM Cibanteng ini meliputi pembangunan Broncaptering, Reservoar Booster Kapasitas 200 m3, Reservoar Gravitasi Kapasitas 200 m3, Rumah Genset, Jaringan Pipa Transmisi dan Jaringan Pipa Distribusi.

Broncaptering, Reservoar Booster Kapasitas 200 m3 , Reservoar Gravitasi Kapasitas 200 m3, Rumah Genset dan Jaringan Pipa Transmisi telah dibangun dengan menggunakan Sumber Dana APBN 2012. Sedangkan APBD Provinsi Jawa Barat membangun jaringan pipa distribusi sepanjang ± 1.600 meter. Pada Tahun 2014 BUMD bekerjasama dengan mitra kerja untuk membangun jaringan pipa distribusi sepanjang ± 8.000 meter dan pada Tahun 2015 BUMD menyelesaikan tambahan pembangunan jaringan perpipaan sepanjang ± 5.000 meter.

Sistem pengaliran air SPAM ini terdiri dari perpompaan untuk sistem transmisi dan gravitasi untuk sistem distribusi. Di unit air baku hanya terdiri dari broncaptering dan reservoar tanpa pengolahan, hal ini dikarenakan kualitas air dari SPAM Cibanteng ini sudah memenuhi standar kualitas air minum. Namun untuk langsung minum masih perlu pengolahan dengan di rebus sampai mendidih di rumah pelanggan masing-masing mengingat jarak

antara sumber dengan pelanggan terjauh lebih dari 20 km dan sistem produksi belum menggunakan desinfektan.

- Unit Air Baku

 Sumber air baku yang digunakan SPAM Cibanteng & GPI berasal dari MA. Cibanteng dengan sistem transmisi secara perpompaan.

Tabel 2.5 Unit Air Baku SPAM Cibanteng & GPI

No	Cabang/Unit/ IKK	Sumber Air Baku	Sistem Pengaliran	Debit Pengambilan (ltr/dtk)
1	SPAM Cibanteng & GPI	MA. Cibanteng	Gravitasi dan Pompa	75
Jumlah				**75**

Sumber : Perumda Air Minum Tirta Wibawa Mukti Kabupaten Bandung Barat

- Unit Produksi

 Kapasitas produksi terpasang SPAM Cibanteng & GPI sebesar 75 lt/dt, dengan volume produksi sebesar 75 ltr/dtk, untuk lebih jelasnya Unit SPAM Cibanteng & GPI dapat dilihat pada Tabel. dibawah ini.

Tabel 2.6 Unit Produksi SPAM Cibanteng & GPI

Cabang/ Unit/ IKK	Kapasitas Produksi			Volume Produksi	Kapasitas Menganggur
	Terpasang	Tidak Dimanfaatkan	Riil		
	l/d	l/d	l/d	l/d	l/d
SPAM Cibanteng & GPI	75	-	-	75	0
Jumlah	**75**	-	-	**75**	**0**

Sumber : Perumda Air Minum Tirta Wibawa Mukti Kabupaten Bandung Barat

- Unit distribusi

 Volume distribusi SPAM Cibanteng & GPI sebesar 75 liter/detik, SPAM Cibanteng & GPI menggunakan system gravitasi untuk mendistribusikan air kepada pelanggan, dengan kapasitas reservoir sebesar 250 m^3.

- Unit dan Wilayah Pelayanan

 Sampai dengan Desember 2023 jumlah SR sebanyak 928, dan 1 Industri dan 1 Air Curah Kota Baru Parahyangan. Wilayah pelayanan SPAM Cibanteng & GPI melayani 3 kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, untuk lebih jelasnya wilayah pelayanan dapat dilihat pada Tabel 2.7 di bawah ini :

Tabel 2.7 Wilayah Pelayan SPAM Cibanteng & GPI

Cabang/Unit	Kecamatan	Kelurahan/ Desa
SPAM Cibanteng & GPI	Cikalong Wetan	Mekarjaya, Cibanteng
	Padalarang	Perumahan GPI, Mekarjaya Cibanteng, Perumahan Cimareme Indah, Kota Baru Parahyangan, PDAM Tirtaraharja dan PT Ultra Jaya Tbk
	Ngamprah	Ds. Bojongkoneng, Ds. Cilame, Ds. Cimareme, Ds. Mekarsari, Ds. Ngamprah, Ds. Pakuhaji dan Ds. Tanimulya

Sumber : Perumda Air Minum Tirta Wibawa Mukti Kabupaten Bandung Barat

2.2.1 SPAM Perkotaan

Penyelenggaraan SPAM terbagi ke dalam SPAM Jaringan Perpipaan (SPAM JP) dan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (SPAM BJP).

1. SPAM Jaringan Perpipaan

BUMD dalam penyelenggaraan SPAM di Kabupaten Bandung Barat adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wibawa Mukti yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wibawa Mukti, dimana unit air baku, unit produksi, unit distribusi dan unit pelayanan yang dikelola oleh BUMD SPAM tersebut diuraikan sebagai berikut :

1) Unit Air Baku

Air baku yang digunakan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wibawa Mukti bersumber dari air permukaan dan mata air.

a. Air Permukaan

Air permukaan yang menjadi sumber air baku Perumdam TWM Kabupaten Bandung Barat adalah Sungai Cijangel, dengan sistem pengaliran air menggunakan teknik gravitasi.

Tabel 2.8 Unit Transmisi SPAM Cijanggel Kabupaten Bandung Barat tahun 2024

No	Jenis Pipa	Diameter Pipa (mm)	Panjang Pipa (m)
1	PVC	110	5.923
2	PVC	150	451
3	PVC	200	1.741
4	PVC	160	4.923
5	PVC	200	7.000
6	GRP	200	1.700

Sumber : Perumda Air Minum Tirta Wibawa Mukti Kabupaten Bandung Barat (Perumda TWM)

b. Mata Air

Sumber air baku lain yang digunakan untuk sumber air baku SPAM Kabupaten Bandung Barat adalah Mata Cibanteng, yang terletak di Desa Mekarjaya Kecamatan Cikalong Kulon dengan debit mata air = 95 L/det dan debit pengambilan sesuai IPSDA = 50 L/det. Sumber air baku ini digunakan untuk penduduk yang berada di Kecamatan Cikalong Wetan, Ngamprah dan Padalarang. Sistem pengaliran air SPAM Cibanteng adalah perpompaan untuk pipa transmisi dan gravitasi untuk sistem distribusi.

Tabel 2.9 Unit Transmisi SPAM Cibanteng Kabupaten Bandung Barat tahun 2024

No	Jenis Pipa	Diameter Pipa (mm)	Panjang Pipa (m)
1	HDPE	200	176
2	HDPE	250	1.850
3	HDPE	300	1.213
	Jumlah		3.739

Sumber : Perumda TWM, 2024

2) Unit Pelayanan

Kebutuhan air di wilayah Kabupaten Bandung Barat, dilayani Perumda Tirta Mukti Kabupaten Bandung Barat dan Perumda Tirta Raharja Kabupaten Bandung untuk beberapa Kecamatan, dengan kinerja sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.10
Penyelenggaraan SPAM Perkotaan Jaringan Perpipaan Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Wilayah Pelayanan (Jiwa)	Jumlah Penduduk Terlayani	Cakupan Pelayanan Teknis (%)
1	Rongga	38,026	2,831	7.44%
2	Gununghalu	70,069	8,853	12.63%
3	Sindangkerta	56,673	4,544	8.02%
4	Cililin	67,517	7,150	10.59%
5	Cihampelas	49,155	2,194	4.46%
6	Cipongkor	24,679	5,274	21.37%
7	Batujajar	5,902	105	1.78%
8	Saguling	27,485	4,344	15.80%
9	Cipatat	73,469	7,119	9.69%
10	Padalarang	86,612	5,783	6.68%
11	Ngamprah	114,295	14,543	12.72%

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Wilayah Pelayanan (Jiwa)	Jumlah Penduduk Terlayani	Cakupan Pelayanan Teknis (%)
12	Parongpong	65,532	8,895	13.57%
13	Lembang	130,732	13,088	10.01%
14	Cisarua	21,321	7,620	35.74%
15	Cikalong Wetan	8,931	7,817	87.53%
16	Cipeundeuy	10,759	10,243	95.20%
Bandung Barat		**851,157**	**110,403**	**12.97%**

Sumber : Dokumen RISPAM Kabupaten Bandung Barat 2024-2044

Berdasarkan data di atas dapat diketahui cakupan pelayanan teknis penyelenggaraan SPAM Jaringan Perpipaan baru mencapai 12,97% dari sebanyak 851.157 penduduk yang menjadi wilayah pelayanan. Cakupan pelayanan teknis terendah terdapat di Kecamatan Batujajar (1,78%) sedangkan tertinggi di Kecamatan Cipeundeuy (95,2%).

Selain itu, terdapat pelanggan di Kabupaten Bandung Barat yang dilayani Perumda Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung yang berjumlah 11.576 SL dan Kota Cimahi berjumlah 15.186 SL, seperti diuraikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.11
Jumlah pelanggan BUMD SPAM Perumda Air Minum Tirta Raharja (unit SL) Kabupaten Bandung Tahun 2024

Kecamatan	Jumlah Sambungan (unit SL)
Lembang	2.628
Cisarua	3.896
Padalarang	1.544
Ngamprah	
Parongpong	
Batujajar	716
Cililin	2.342
Cihamapelas	
Cipatat	
Cikalong Wetan	450
Kabupaten Bandung Barat	**11.576**
Cimahi Utara, Cimahi, Cimahi Selatan	15.186
Total	**27.762**

Sumber : Perumda Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung, Tahun 2024

Sementara pelayanan Perumda Air Minum Tirta Wibawa Mukti Kabupaten Bandung Barat, diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.12

Jumlah pelanggan BUMD SPAM Perumda Tirta Wibawa Mukti (unit SL) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Sambungan (unit SL)
Padalarang	182.981	556
Ngamprah	147.450	3.423
Cisarua	79.118	850
Cikalong Wetan	132.038	195
Jumlah		**6.051**

Sumber : Laporan Triwulan-3 Tahun 2024 Perumda Air Minum Tirta Wibawa Mukti Kabupaten Bandung Barat, halaman 11

Selain itu, beberapa wilayah di Kabupaten Bandung Barat yang termasuk klasifikasi perkotaan juga dilayani dari SPAM Perdesaan yang bersumber dari DAK dan Pamsimas. Hal ini menunjukan bahwa dalam lingkup wilayah perkotaan, pelayanan SPAM terdapat penduduk yang dilayani Perumda dan ada yang bukan dilayani Perumda, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.13

Data Pelayanan SPAM Perkotaan Non Pelanggan BUMD di Kabupaten Bandung Barat tahun 2024

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Penduduk yang dilayani SPAM Perdesaan (DAK)	Penduduk yang dilayani SPAM Perdesaan (PAMSIMAS)
Rongga	25.071	0	1.441
Gununghalu	65.401	200	7.043
Sindangkerta	32.591	190	4.218
Cililin	73.057	340	4.442
Cihampelas	49.155	125	2.069
Cipongkor	60.696	975	3.899
Batujajar	11.614	105	0
Saguling	15.497	250	2.872
Cipatat	81.481	365	4.042
Padalarang	108.441	300	3.335
Ngamprah	27.449	100	838
Parongpong	65.532	275	8.620
Lembang	122.200	500	11.353
Cisarua	72.407	620	4.213
Cikalong Wetan	102.586	950	6.190
Cipeundeuy	69.186	0	10.316

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Penduduk yang dilayani SPAM Perdesaan (DAK)	Penduduk yang dilayani SPAM Perdesaan (PAMSIMAS)
TOTAL	**982.414**	**5.295**	**74.891**

Sumber : BPPW Jawa Barat (2024), Dokumen RISPAM Kab Bandung Barat, 2024

2. SPAM Bukan Jaringan Perpipaan

Adapun kinerja layanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) adalah sebagai berikut :

Tabel 2.14 Penyelenggaraan SPAM Perkotaan Bukan Jaringan Perpipaan Tahun 2024

No	Kecamatan	Cakupan Pelayanan BJP Terlindungi		Cakupan Pelayanan BJP TIDAK Terlindungi	
		Jiwa	%	Jiwa	%
1	Rongga	55,464	93.10	1,277	2.14
2	Gununghalu	66,815	85.76	2,244	2.88
3	Sindangkerta	55,803	90.33	1,431	2.32
4	Cililin	85,586	89.03	3,392	3.53
5	Cihampelas	124,317	93.55	6,378	4.80
6	Cipongkor	92,846	90.89	4,029	3.94
7	Batujajar	95,647	96.30	3,570	3.59
8	Saguling	32,666	86.95	558	1.48
9	Cipatat	116,212	89.79	6,100	4.71
10	Padalarang	165,093	90.22	12,105	6.62
11	Ngamprah	124,991	84.77	7,916	5.37
12	Parongpong	91,811	87.69	3,999	3.82
13	Lembang	165,244	86.22	13,312	6.95
14	Cisarua	69,122	87.37	2,376	3.00
15	Cikalong Wetan	117,759	89.19	6,462	4.89
16	Cipeundeuy	72,767	83.28	4,366	5.00
	Bandung Barat	**1,532,143**	**88.97**	**79,515**	**4.62**

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, 2024

SPAM BJP terlindungi adalah SPAM BJP yang dibangun dengan mengacu pada ketentuan teknis yang berlaku dan melalui ataupun tanpa proses pengolahan serta memenuhi persyaratan kualitas air minum sesuai persyaratan kualitas berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Sedangkan SPAM BJP tidak terlindungi adalah SPAM BJP yang dibangun tanpa mengacu pada ketentuan teknis yang berlaku dan belum memenuhi persyaratan kualitas air minum sesuai persyaratan kualitas berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Data di atas

menunjukan cakupan pelayanan SPAM BJP di Kabupaten Bandung Barat mayoritas adalah BJP terlindungi yang mencapai 88,97% sedangkan sisanya sebesar 4,62% tidak terlindungi. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat (2024), sebesar 26,45% SPAM BJP yang digunakan masyarakat adalah sumur dangkal, selanjutnya 23,43% adalah BPMA, dan 16,84% adalah sumur pompa.

2.2.2 SPAM Perdesaan

SPAM perdesaan merupakan program pembangunan infrastruktur air minum untuk masyarakat di pedesaan yang belum memiliki akses air minum yang aman. Program ini merupakan salah satu upaya Kementerian PUPR untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada dasarnya SPAM perdesaan bertujuan untuk menyediakan sarana air minum yang terjangkau dan berkelanjutan, mencegah stunting di desa serta memenuhi kebutuhan air bersih bagi keluarga yang belum mampu.

Tabel 2.15
Data Teknis pelayanan SPAM Perdesaan Jaringan Perpipaan di Kabupaten Bandung Barat tahun 2024

No	Kecamatan	Penduduk Terlayani Air Minum		Penduduk Terlayani Sanitasi	
		Jiwa	%	Jiwa	%
1	Rongga	2,831	4.75	54,990	92.31
2	Gununghalu	8,853	11.36	71,313	91.53
3	Sindangkerta	4,544	7.36	57,143	92.50
4	Cililin	7,150	7.44	85,561	89.01
5	Cihampelas	2,194	1.65	130,997	98.58
6	Cipongkor	5,274	5.16	79,087	77.42
7	Batujajar	105	0.11	93,005	93.64
8	Saguling	4,344	11.56	36,954	98.37
9	Cipatat	7,119	5.50	126,298	97.58
10	Padalarang	5,783	3.16	168,353	92.01
11	Ngamprah	14,543	9.86	140,622	95.37
12	Parongpong	8,895	8.50	101,474	96.91
13	Lembang	13,088	6.83	164,884	86.04
14	Cisarua	7,620	9.63	74,765	94.50
15	Cikalong Wetan	7,817	5.92	127,557	96.61
16	Cipeundeuy	10,243	11.72	85,403	97.74
	Bandung Barat	**110,403**	**6.41**	**1,598,406**	**92.82**

Sumber : Dokumen Rispam Kabupaten Bandung Barat 2024-2044

Adapun cakupan pelayanan SPAM Perdesaan Bukan Jaringan Perpipaan dapat dilihat pada data yang ditampilkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.16
Cakupan Pelayanan BJP Terlindungi dan BJP Tidak Terlindungi SPAM Perdesaan di Kabupaten Bandung Barat tahun 2024

No	Kecamatan	Cakupan Pelayanan BJP Terlindungi		Cakupan Pelayanan BJP Tidak Terlindungi	
		Jiwa	%	Jiwa	%
1	Rongga	2,641	0.17	8,336	0.52
2	Gununghalu	3,278	0.21	9,233	0.58
3	Sindangkerta	271	0.02	23,811	1.49
4	Cililin	2,479	0.16	5,092	0.32
5	Cihampelas	3,545	0.22	7,358	0.46
6	Cipongkor	2,062	0.13	3,975	0.25
7	Batujajar	0	0.00	0	0.00
8	Saguling	688	0.04	1,300	0.08
9	Cipatat	4,546	0.28	10,731	0.67
10	Padalarang	0	0.00	0	0.00
11	Ngamprah	0	0.00	0	0.00
12	Parongpong	0	0.00	0	0.00
13	Lembang	0	0.00	0	0.00
14	Cisarua	0	0.00	0	0.00
15	Cikalong Wetan	4,918	0.31	12,114	0.76
16	Cipeundeuy	3,958	0.25	14,232	0.89
	Bandung Barat	**29,387**	**1.78**	**96,181**	**6.02**

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, 2024

Data di atas menunjukan cakupan pelayanan BJP tidak terlindungi sebesar 6,02% lebih tinggi dibandingkan BJP terlindungi yang mencakup 29.387 jiwa atau hanya 1,78%. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat tahun 2024, sebesar 10,05% SPAM BJP Perdesaan di Kabupaten Bandung Barat bersumber dari sumur dangkal, selanjutnya 7,59% dari sumur pompa, dan 5,15% dari BPMA.

2.2.3 Akses Air Minum

Akses terhadap air minum adalah ketersediaan air minum yang aman, baik, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Di dalam literatur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang diadaptasi dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG), akses terhadap air minum terbagi menjadi 2 kriteria yaitu Akses terhadap air minum layak dan Akses terhadap air minum aman. Akses air minum layak adalah Air minum yang telah melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum, sementara akses air minum aman adalah Rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak, lokasi sumber

air berada di dalam atau di halaman rumah, tersedia setiap saat dibutuhkan, dan kualitas air minum yang dipergunakan memenuhi syarat kualitas air minum.

Akses Air minum layak adalah rumah tangga yang menggunakan sumber air minum yang terlindung meliputi:

1. Ledeng perpipaan (kran individual);
2. Ledeng eceran;
3. Kran umum/hydrant umum;
4. Terminal air;
5. Penjual eceran;
6. Penampungan air hujan;
7. Mata air terlindung;
8. Sumur terlindung; dan
9. Sumur bor atau pompa

Tabel 2.17 Jenis Sumber Air Minum dan Kategorinya

Sumber Air Minum	**Kategori**
Leding Meteran (keran individual)	Terlindungi, termasuk dalam kategori akses air minum layak
Leding eceran	
Keran umum (komunal)	
Hidran Umum	
Terminal air	
Penampungan Air Hujan (PAH)	
Sumur Bor/Pompa	Terlindungi, namun kelayakannya perlu dicek dengan melihat jarak ke penampungan kotoran/limbah
Sumur Terlindung	
Mata Air Terlindung	
Air Kemasan Bermerk	Tidak ada berkelanjutan, sehingga perlu dicek kelayakannya dengan melihat sumber air mandi/cuci dan jaraknya ke penampungan kotoran/limbah
Air Isi Ulang	
Sumur Tak Terlindungi	Akses air minum tidak layak
Mata Air Tak Terlindungi	
Air Permukaan	
Lainnya	

Sumber: Surat Bappenas No. 661/Dt2.4/01/2019 Metadata SDG's Indonesia

Penilaian akses air minum layak terdapat beberapa komponen yang menjadi penilaian, antara lain:

1. Sumber air minum utama;
2. Jarak ke penampungan kotoran/limbah; dan
3. Waktu tempuh pulang-pergi mengambil air (termasuk waktu antri).

Akses air minum layak terbagi menjadi 2 (dua) yaitu sumber air minum layak yang lokasi sumber air ada di lokasi atau di halaman rumah *(on premises)* dan sumber air minum layak yang lokasinya berada di luar rumah *(off-premises)*. Sumber layak *off premises* terbagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu (i) *limited access* dan (ii) *basic access,* sementara sumber air minum layak *on premises* adalah komponen dari akses aman.

Berdasarkan tingkatan *(ladder)* SDG's terdapat 5 (lima) tingkatan yang perlu diukur dalam rangka pencapaian target point 6.1 SDG's, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.18 *Ladder* (tingkatan) Akses Air Minum Layak Menuju Aman

Kategori 4K	Kuantitas	Keterjangkauan	Kontinuitas	Kualitas
Rumah Tangga Tidak Ada Akses (*Ladder* 1)	Sumber air secara langsung tanpa pengolahan yang berasal dari air permukaan	-	-	-
Rumah Tangga Akses tidak layak (*Ladder* 2)	Sumber air minum yang berasal dari sumber air tidak terlindungi	-	-	-
Rumah Tangga Akses layak terbatas (*Ladder* 3)	Sumber air minum yang berasal dari sumber air terlindungi	Waktu tempuh mengumpulkan air dari rumah ke sumber air minum sebesar > 30 menit	-	-
Rumah Tangga Akses layak dasar (*Ladder* 4)	Sumber air minum yang berasal dari sumber air terlindungi	Waktu tempuh mengumpulkan air dari rumah ke sumber air minum sebesar ≤ 30 menit kecuali air kemasan dan air isi ulang	-	-
Rumah Tangga Akses Air Aman (*Ladder* 5)	Sumber air minum yang berasal dari sumber air terlindungi	Waktu tempuh mengumpulkan air dari rumah ke sumber air minum sebesar ≤ 30 menit kecuali air kemasan dan air isi ulang	Rumah tangga dapat mengakses air minum saat dibutuhkan (tidak mengalami kesulitan pasokan air selama 24 jam)	Kualitas air minum sesuai dengan standar kualitas air minum nasional untuk bakteri fecal dan kimia

Sumber: Surat Bappenas No. 661/Dt.2.4/01/2019 tentang Metadata SDGs

Penjelasan mengenai ladder (tingkatan) sumber air minum adalah sebagai berikut:

a. Ladder 1: Tidak ada akses

Artinya: rumah tangga menggunakan sumber air secara langsung tanpa pengolahan yang berasal dari air permukaan seperti sungai, danau, waduk, atau kolam.

b. Ladder 2: Akses tidak layak
 Artinya: rumah tangga menggunakan sumber air minum yang berasal dari sumur tidak terlindung atau mata air tidak terlindung atau sumber air minum lainnya yang tidak terlindungi (sebagai implementasi dalam inspeksi kesehatan lingkungan untuk pengawasan kualitas air minum pada sarana adalah ketika penilaian masuk dalam katagori resiko tinggi).
c. Ladder 3: Akses layak terbatas
 Artinya: rumah tangga menggunakan sumber air minum layak (dengan resiko penilaian inspeksi kesehatan lingkungan kualitas sarana berada pada katagori Rendah dan Sedang) dan waktu untuk mengumpulkan air dari sumber air ke rumah (pulang pergi, termasuk waktu antri) lebih dari 30 menit.
d. Ladder 4: Akses layak dasar
 Artinya: rumah tangga menggunakan sumber air minum layak (dengan resiko penilaian inspeksi kesehatan lingkungan kualitas sarana berada pada katagori Rendah dan Sedang) dan waktu untuk mengumpulkan air dari rumah ke sumber air minum (pulang pergi, termasuk waktu antri) kurang atau sama dengan 30 menit.
e. Ladder 5: Akses air minum aman
 Artinya: rumah tangga menggunakan sumber air minum layak, lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halaman rumah (*on premises)*, tersedia setiap saat dibutuhkan, dan memenuhi syarat kualitas air minum sesuai dengan baku mutu kualitas sesuai Peraturan Menteri Kesehatan yang berlaku.

Penyediaan air minum untuk masyarakat di Kabupaten Bandung Barat masih dihadapkan pada beberapa permasalahan yang cukup kompleks, antara lain adalah masalah akses pelayanan air bersih yang aman masih rendah, masalah kualitas dan kuantitas air bersih yang sangat fluktuatif pada musim hujan dan musim kemarau, serta masalah kondisi geografis. Dalam dokumen RPJMD perubahan 2018-2023 ditargetkan akses air minum layak mencapai 68,5% di akhir pelaksanaan RPJMD, meskipun baru terpenuhi sebesar 66,11% rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak

(7,4% jaringan perpipaan dan 58,71% non perpipaan) untuk mencukupi kebutuhannya (Dokumen RISPAM Kabupaten Bandung Barat, 2024).

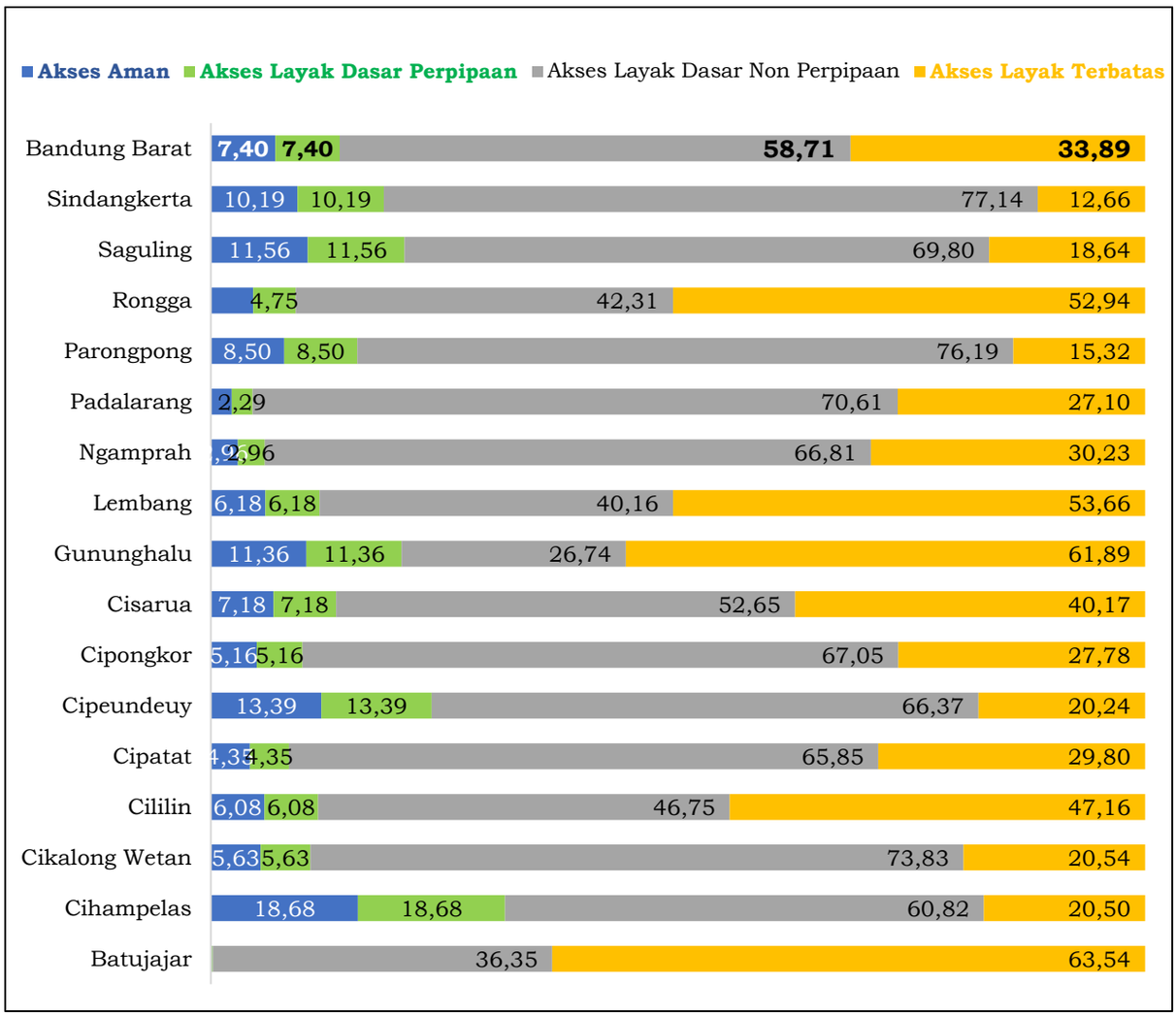
Akses air minum diukur dengan akses air minum layak dan aman. Kategori akses layak adalah air minum yang terlindung meliputi leding, sumur bor atau sumur pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan. Termasuk jika sumber air minum utamanya menggunakan air kemasan bermerk atau air isi ulang dan sumber air utama air mandi/cuci/dll. yang digunakan adalah leding, sumur bor atau sumur pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan. Sedangkan akses air minum aman artinya rumah tangga menggunakan sumber air minum layak, lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halaman rumah (on premises), tersedia setiap saat dibutuhkan, dan memenuhi syarat kualtas air minum sesuai dengan baku mutu kualitas sesuai Peraturan Menteri Kesehatan yang berlaku (Bappenas, 2019).

Berikut adalah data akses rumah tangga terhadap sumber air minum layak tahun 2024 :

Tabel 2.19 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Berdasarkan Kecamatan, Tahun 2024

No	Kecamatan	Akses Aman	Akses Layak Dasar		Akses Layak Terbatas	Akses Tidak Layak	Tidak Ada Akses
			Jaringan Perpipaan	Bukan Jaringan Perpipaan			
1	Batujajar	0.11	0.11	36.35	63.54	0.00	0.00
2	Cihampelas	18.68	18.68	60.82	20.50	0.00	0.00
3	Cikalong Wetan	5.63	5.63	73.83	20.54	0.00	0.00
4	Cililin	6.08	6.08	46.75	47.16	0.00	0.00
5	Cipatat	4.35	4.35	65.85	29.80	0.00	0.00
6	Cipeundeuy	13.39	13.39	66.37	20.24	0.00	0.00
7	Cipongkor	5.16	5.16	67.05	27.78	0.00	0.00
8	Cisarua	7.18	7.18	52.65	40.17	0.00	0.00
9	Gununghalu	11.36	11.36	26.74	61.89	0.00	0.00
10	Lembang	6.18	6.18	40.16	53.66	0.00	0.00
11	Ngamprah	2.96	2.96	66.81	30.23	0.00	0.00
12	Padalarang	2.29	2.29	70.61	27.10	0.00	0.00
13	Parongpong	8.50	8.50	76.19	15.32	0.00	0.00
14	Rongga	4.75	4.75	42.31	52.94	0.00	0.00
15	Saguling	11.56	11.56	69.80	18.64	0.00	0.00
16	Sindangkerta	10.19	10.19	77.14	12.66	0.00	0.00
Bandung Barat		**7.40**	**7.40**	**58.71**	**33.89**	**0.00**	**0.00**

Sumber : Laporan Akhir RISPAM Kabupaten Bandung Barat 2024-2044



Gambar 2.4 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Berdasarkan Kecamatan, tahun 2024

(Sumber : Laporan Akhir RISPAM Kabupaten Bandung Barat 2024-2044)

Berdasarkan data pada tabel dan grafik di atas, dapat dilihat perolehan akses air minum layak dasar pada tahun 2023 mencapai 66,11% dari keseluruhan rumah tangga di Kabupaten Bandung Barat, yang terdiri dari 7,4% jaringan perpipaan dan 58,71% bukan perpipaan. Kecamatan Sindangkerta merupakan wilayah dengan tingkat akses layak dasar tertinggi (87,33%) diikuti oleh Parongpong (84,69%) dan Saguling (81,36%), sedangkan Batujajar (36,46%) merupakan kecamatan dengan persentase akses air minum layak dasar terendah. Berdasarkan akses aman, Kecamatan Cihampelas menjadi wilayah dengan akses tertinggi (18,68%) sedangkan akses terendah adalah Kecamatan Batujajar (0,11%).

Mayoritas akses air minum layak di Kabupaten Bandung Barat berasal dari akses layak bukan perpipaan, yaitu sebesar 58,71% dari keseluruhan rumah tangga, sedangkan akses layak dari jaringan perpipaan hanya

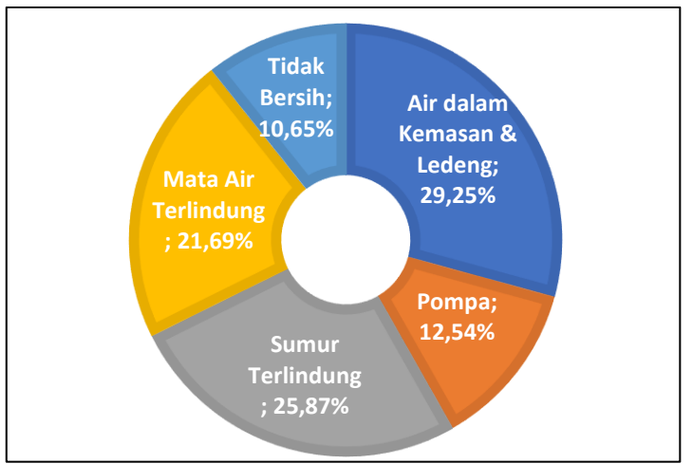
mencapai 7,4%. Selanjutnya berdasarkan data akses air minum aman, dapat dilihat secara keseluruhan hanya terdapat 5 kecamatan di Kabupaten Bandung Barat yang memiliki akses air minum aman di atas 10%, yaitu Cihampelas (18,68%), Cipeundeuy (13,39%), Saguling (11,56%), Gununghalu (11,36%) dan Sindangkerta (10,19%).

Akses air minum layak yang berada di Kabupaten Bandung Barat dijabarkan berdasarkan sumbernya, yaitu air kemasan dan ledeng (perumda air minum), sumur pompa, sumur terlindungi, dan mata air terlindungi, yang selanjutnya dijabarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.20 Sumber Akses Air Minum Layak Berdasarkan Kecamatan, 2023

No	Kecamatan	Air dalam Kemasan & Ledeng	Pompa	Sumur Terlindung	Mata Air Terlindung	Tidak Bersih	Jumlah
1	Rongga	342	1.254	4.218	3.876	8.550	18.240
2	Gununghalu	1.040	780	8.320	2.470	10.790	23.400
3	Sindangkerta	535	1.712	3.852	1.819	11.235	19.153
4	Cililin	4.796	5.559	7.412	3.270	2.943	23.980
5	Cihampelas	8.700	8.265	13.920	435	580	31.900
6	Cipongkor	1.036	5.476	16.724	1.480	4.884	29.600
7	Batujajar	16.080	4.920	3.600	135	465	25.200
8	Saguling	6.656	960	1.728	192	64	9.600
9	Cipatat	19.872	2.940	9.555	5.733	120	38.220
10	Padalarang	25.604	8.477	10.726	6.055	1.038	51.900
11	Ngamprah	27.664	9.646	4.186	8.008	3.276	52.780
12	Parongpong	6.840	8.664	3.496	12.160	2.128	33.288
13	Lembang	19.729	724	12.308	26.245	543	59.549
14	Cisarua	2.415	231	115	18.170	919	21.850
15	Cikalongwetan	4.455	945	12.015	15.120	2.565	35.100
16	Cipeundeuy	125	2.000	16.875	3.000	3.000	25.000
Kab Bandung Barat		**145.889**	**62.553**	**129.050**	**108.168**	**53.100**	**498.760**

Sumber : Dokumen RPD Kabupaten Bandung Barat 2024-2026, hal.II-64



Gambar 2.5 Persentase Sumber Air Minum Layak Rumah Tangga di Kabupaten Bandung Barat tahun 2023

(Sumber : RPD Kabupaten Bandung Barat, 2024)

Berdasarkan pada tabel dan gambar di atas, diketahui akses air minum menurut sumbernya pada 498.760 rumah tangga di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2023. Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak terhadap air minum menurut sumber yang terbesar adalah air minum dalam kemasan (AMDK) dan ledeng yaitu sebesar 29,25%, diikuti oleh sumur terlindungi sebesar 25,87%, Mata air terlindungi sebesar 21,69%, dan terkecil dalah sumur bor/pompa yaitu sebesar 12,54%. Selain itu sebesar 10,65% rumah tangga sisanya termasuk mengakses sumber yang tidak bersih.

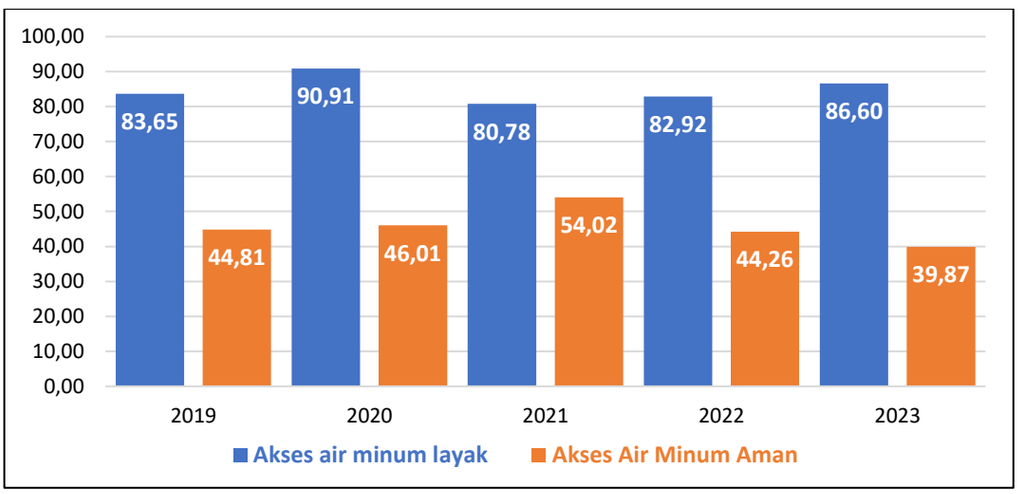
Selanjutnya kondisi secara umum pencapaian akses air minum di Kabupaten Bandung Barat belum dapat disimpulkan secara pasti. Hal ini karena perbedaan dasar kategorisasi dan interpretasi data sehingga menyebabkan data mengenai ketercapaian akses air minum menjadi berbeda-beda. Berikut adalah pencapaian akses air minum yang diambil dari beberapa dokumen resmi yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan SPAM di Kabupaten Bandung Barat.

Tabel 2.21 Rekapitulasi Persentase Pencapaian Akses Air Minum Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan berbagai sumber resmi, 2019-2023

No	Capaian Pembangunan SPAM	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	**Akses air minum layak**	%					
	BPS Kab. Bandung Barat		83.65	90.91	80.78	82.92	86.60
	Dinas Kesehatan		N/A	N/A	N/A	N/A	59.96
	RPD 2024-2026		72.43	68.39	N/A	N/A	82.24
	Renstra DPUTR		N/A	N/A	N/A	N/A	82.92
	Perumdam TMW		N/A	N/A	N/A	N/A	66.11

No	Capaian Pembangunan SPAM	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
2	**Akses air minum jaringan perpipaan**	%					
	BPS Kab. Bandung Barat		N/A	N/A	N/A	N/A	44.84
	Dinas Kesehatan		N/A	N/A	N/A	N/A	4.34
	RPD 2024-2026		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Renstra DPUTR		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Perumdam TWM		N/A	N/A	N/A	N/A	7.40
3	**Akses air minum bukan jaringan perpipaan**	%					
	BPS Kab. Bandung Barat		N/A	N/A	N/A	N/A	42.00
	Dinas Kesehatan		N/A	N/A	N/A	N/A	46.80
	RPD 2024-2026		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Renstra DPUTR		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	**Akses Air Minum Aman**	%					
	BPS Kab. Bandung Barat		44.81	46.01	54.02	44.26	39.87
	Dinas Kesehatan		N/A	N/A	N/A	N/A	7.40
	RPD 2024-2026		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Renstra DPUTR		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Perumdam TWM		0.98	1.09	1.21	1.36	1.44

Sumber : Berbagai laporan, data diolah kembali, 2024



Gambar 2.6 Perkembangan Pencapaian Akses Air Minum Layak dan Aman di Kabupaten Bandung Barat, 2019-2023
(Sumber : BPS Kabupaten Bandung Barat, 2024)

Data di atas menunjukan masih beragamnya data pencapaian akses air minum di Kabupaten Bandung Barat. Hal yang perlu dicermati adalah masih banyak data yang tidak tersedia sehingga menyulitkan untuk mengetahui perkembangan pencapain program pembangunan di bidang air minum. Mengacu kepada data BPS, dapat dilihat bahwa perkembangan akses air minum layak dan aman selama 5 tahun terakhir cenderung fluktuatif.

2.2.4 Lembaga Penyelenggara SPAM

Lembaga penyelenggara SPAM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 122 tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum Pasal 36 adalah sebagai berikut :

(1) Badan Usaha Milik Negara Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara.

(2) Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

(3) Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disebut UPT adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Pusat yang bersifat mandiri untuk melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.

(4) Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten/kota.

(5) Kelompok Masyarakat adalah kumpulan, himpunan, atau paguyuban yang dibentuk masyarakat sebagai partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

Pengelola SPAM jaringan perpipaan yang terdapat di Kabupaten Bandung Barat adalah Perumda Air Minum Tirta Wibawa Mukti (Perumda TWM) dan SPAM Non-BUMD yang dikelola oleh PAMSIMAS/Perdesaan. Selain itu juga terdapat badan usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri, yaitu badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang bidang usaha pokoknya bukan merupakan usaha penyediaan air minum dan salah satu kegiatannya adalah menyelenggarakan SPAM untuk kebutuhan sendiri di wilayah usahanya.

A. Perumdam Tirta Wibawa Mukti

Penyelenggara SPAM di Kabupaten Bandung Barat berbentuk Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM) telah sesuai dengan PP No 54 Tahun 2017 yang mengatur bahwa bentuk BUMD SPAM harus berbentuk Perumda atau Perseroda. Berdasarkan hal tersebut maka melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2022 dibentuklah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wibawa Mukti, yaitu perusahaan milik pemerintah daerah hasil *spin off* dari BUMD sebelumnya, yaitu PT Perdana Multiguna Sarana.

Perusahaan didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 9 Tahun 2022 tanggal 8 agustus 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wibawa Mukti. Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perumda Tirta Wibawa Mukti Kabupaten Bandung Barat terakhir ditetapkan berdasarkan surat keputusan Direktur Nomor 02/Kep.Dir-PerumdamTWM/II/2023 tanggal 09 Februari 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Perumdam Tirta Wibawa Mukti. Susunan organisasi Perumda Tirta Wibawa Mukti Kabupaten Bandung Barat tahun 2023 terdiri atas satu orang Direktur, Manajer Umum, Manajer Keuangan, Manajer Teknis dan lima orang Supervisor.



Gambar 2.7 Struktur Organisasi
Perumda Tirta Wibawa Mukti Kabupaten Bandung Barat

Saat ini PERUMDA Air Minum Tirta Wibawa Mukti sudah bekerjasama dengan 3 investor untuk mengelola 3 SPAM, dari ketiga SPAM tersebut baru 2 SPAM yang berjalan dan saat ini beban pengembalian kepada investor mencapai 80% dari pendapatan PERUMDA Air Minum Tirta Wibawa Mukti sehingga cashflow PERUMDA Air Minum Tirta Wibawa Mukti untuk manajemen dan operasional terganggu dan tidak bisa optimal. Kerjasama dengan investor disatu sisi memberikan percepatan dalam pembangunan infrastruktur namun disisi lain apabila kajian kelayakan tidak dilakukan dengan baik maka akan terjadi deviasi yang cukup besar dan dapat mengakibatkan kerjasama yang terjalin dapat merugikan salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak.

Retribusi pelayanan SPAM di Kabupaten Bandung Barat masih mempergunakan Peraturan Bupati Bandung Barat No. 43 Tahun 2018 tentang penetapan tarif air minum BUMD PT. Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat, yang membagi struktur tarif dan besaran tarif klaifikasi kelompok pelanggan dalam 4 (empat) kelompok pelanggan. Sedangkan untuk pengelolaan SPAM Perdesaan, organisasi pengelola SPAM dan tarif diatur melalui :

1) Kesepakatan Warga
2) Surat Keputusan Kepala Desa
3) Peraturan Desa

B. Penyelenggara SPAM Non-BUMD

Adapun penyelenggara SPAM non-BUMD adalah kelompok masyarakat (Pokmas/KPSPAM). Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 54 Tahun 2021, lembaga pengelola/penyelenggara SPAM Jaringan Perpipaan Perdesaan di Kabupaten Bandung Barat adalah Kelompok Masyarakat dengan fasilitasi bantuan teknik Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat, khususnya Bidang Penyehatan Lingkungan dan Air Minum, seksi Air Minum dan Kelompok Pengelola Sarana Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS) yang mengelola program PAMSIMAS.

Berdasarkan data tahun 2022, terdapat sebanyak 101 Pomas di 15 kecamatan, yang mengelola SPAM dengan total cakupan pelayanan sebanyak 11.403 SR (Dinas PUTR Kabupaten Bandung Barat dan BPPW Jawa Barat, 2024). Adapun berdasarkan data Pamsimas, jumlah Pokmas / KPSPAM

sebanyak 101 unit di tahun 2023. Dari sejumlah tersebut, terdapat 1 kelompok yang tidak berfungsi yang terdapat di Kecamatan Gununghalu.

Tabel 2.22 Penyelenggara SPAM Perdesaan (DAK) di Kabupaten Bandung Barat

No	Kecamatan	Jumlah Penyelenggara	Status Keberfungsian	Cakupan Pelayanan (SR)
1	Cihampelas	4	Berfungsi seluruhnya	152
2	Cikalongwetan	8	Berfungsi seluruhnya	399
3	Cililin	8	Berfungsi seluruhnya	650
4	Cipatat	7	Berfungsi seluruhnya	947
5	Cipeundeuy	11	Berfungsi seluruhnya	1.527
6	Cipongkor	4	Berfungsi seluruhnya	150
7	Cisarua	7	Berfungsi seluruhnya	636
8	Gununghalu	8	7 berfungsi, 1 tidak berfungsi	1.754
9	Lembang	11	Berfungsi seluruhnya	2.281
10	Ngamprah	3	Berfungsi seluruhnya	113
11	Padalarang	6	Berfungsi seluruhnya	329
12	Parongpong	5	Berfungsi seluruhnya	1.411
13	Rongga	5	Berfungsi seluruhnya	179
14	Saguling	4	Berfungsi seluruhnya	379
15	Sindangkerta	10	Berfungsi seluruhnya	496
Total		**101**		**11.403**

Sumber : Dinas PUTR Kab. Bandung Barat dan BPPW Jawa Barat, 2024

Selain itu, terdapat penyelenggara berbentuk badan usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri, salah satunya adalah pengelola SPAM di Kawasan Kota Baru Parahyangan. Meskipun demikian, hingga laporan ini disusun belum terdapat data terkini mengenai kapasitas pelayanan beserta kapasitas produksinya.

Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum di Kabupaten Bandung Barat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Sistem Penyediaan Air Minum dengan Jaringan Perpipaan (JP) dan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan (BJP). Adapun kontribusi lembaga pengelola SPAM terhadap akses air minum

layak perpipaan dan bukan jaringan perpipaan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.23 Pencapaian Air Minum per Penyelenggara SPAM Tahun 2019 – 2023

No	Tahun	Kontribusi Pencapaian					
		Akses Layak Perpipaan		Akses Layak Bukan Perpipaan		Akses Air Minum Aman	
		BUMD	Pokmas	BUMD	Pokmas	BUMD	Pokmas
1	2019	0.98%	N/A	0.00%	N/A	0.98%	N/A
2	2020	1.09%	N/A	0.00%	N/A	1.09%	N/A
3	2021	1.21%	N/A	0.00%	N/A	1.21%	N/A
4	2022	1.36%	N/A	0.00%	N/A	1.36%	N/A
5	2023	1.13%	6.27%	0.00%	58.71%	1.13%	6.27%

Sumber : Dinas Kesehatan, DPUTR Kab Bandung Barat, dan Perumdam TWM (2024), data diolah

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa kontribusi Perumdam Tirta Wibawa Mukti terhadap pencapaian akses air minum layak dan aman masih sangat rendah yaitu < 2% dari total rumah tangga di Kabupaten Bandung Barat. Adapun peranan Pokmas lebih banyak pada peningkatan akses layak bukan perpipaan, dimana pada tahun 2023 sebesar 58,71% rumah tangga mengakses air layak non-perpipaan yang dikelola oleh Pokmas/ KPSPAM.

2.2.5 Kondisi Pendanaan Air Minum

Pendanaan penyelenggaraan SPAM dilakukan untuk membiayai pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM.

Tabel 2.24 Kondisi Pendanaan (Pembiayaan dan Investasi) Penyelenggaraan SPAM tahun 2019-2023

No	Sumber Pendanaan	Perkembangan Pendanaan (dalam ribu Rp)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Internal BUMD	3,905,000				1,710,786
2	APBD Kabupaten Bandung Barat	4,501,338				24,591,634
3	APBD Provinsi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	DAK	2,883,000	-	-	-	-
5	APBN	15,066,150				
6	Alternatif Pembiayaan					
	a. KPBU	-	-	-	-	-
	b. Kerja sama B to B					
	c. CSR	-	-	-	-	-
	d. Pinjaman Perbankan/Pihak Ketiga	-	-	-	395,000	-
7	Dana Desa	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	Hibah					
9	Sumber Pembiayaan Lainnya					

Aspek finansial merupakan tantangan yang besar dalam penyelenggaraan SPAM di Kabupaten Bandung Barat. Saat ini dana investasi untuk penyediaan air bersih sebagian besar diperoleh dari pemerintah pusat, dan baru sebesar 0,3% saja yang berasal dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah sebagai pelaksana penyediaan air di masing-masing daerah perlu mencari sumber dana yang bervariasi agar tidak bergantung pada anggaran pemerintah pusat semata. Berdasarkan Buku Kinerja BUMD Air Minum 2024, baru 37,79% BUMD Air Minum yang telah menerapkan tarif *Full Cost Recovery* (FCR). Tarif FCR penting untuk menjamin keberlangsungan operasi BUMD Air Minum dalam penyediaan air minum di masing-masing wilayah.

Berdasarkan dokumen RISPAM Kabupaten Bandung Barat 2024-2044, pembangunan SPAM di Kabupaten Bandung Barat diperkirakan membutuhkan sebesar Rp935.224.489.500,00 yang terdiri untuk investasi SPAM Perkotaan sebesar Rp522.724.489.500,00 sedangkan sisanya adalah untuk SPAM Perdesaan sebesar Rp412.500.000.000,00. Biaya investasi tersebut terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu biaya investasi SPAM Zona-1 (Utara) meliputi Kecamatan Lembang, Parongpong, Cisarua dan Cikalong Wetan; selanjutnya SPAM Zona-2 (Tengah), meliputi Kecamatan Padalarang, Ngamprah dan Batujajar; serta SPAM Zona-3 Selatan, meliputi Kecamatan Cililin dan Kecamatan Cihampelas.

2.3 Isu Strategis Penyelenggaraan SPAM di Kabupaten Bandung Barat

2.3 Sasaran Pembangunan Air Minum Nasional

Peraturan Presiden No.18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024 dimana salah satu substansinya adalah percepatan air minum. Capaian akses air minum layak pada tahun 2018 adalah 87,75%, yang terdiri dari akses air minum jaringan perpipaan sebesar 20,14% dan bukan jaringan perpipaan sebesar 67,61%. Dalam pelaksanaannya, capaian RPJMN pada tahun 2023 adalah 38,71% dan capaian akses layak pada 2023 adalah 91,05% dimana jumlah sambungan rumah terbangun 3.871.955 Juta, gap SR adalah 6.128.045 SR.

Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab utama dalam penyediaan akses air minum untuk masyarakat perlu meningkatkan komitmennya melalui pengintegrasian target dan sasaran penyediaan air minum nasional dalam dokumen perencanaan daerah dan didukung dengan alokasi APBD yang memadai. Pemerintah Daerah perlu memprioritaskan

perluasan cakupan layanan melalui pemanfaatan kapasitas yang telah terbangun sebesar 57.000 liter/detik, peningkatan dan pembangunan SPAM serta pengelolaan aset yang diharapkan dapat menurunkan tingkat non revenue water dari 33 persen menjadi 25 persen serta menjamin keberlanjutan dari infrastruktur yang telah terbangun.

PDAM sebagai badan usaha di bawah pemerintah daerah untuk menyelenggarakan kegiatan SPAM belum dapat menunjukkan kinerja yang optimal, dimana baru 59,6 persen PDAM berkinerja sehat. beberapa tantangan yang dihadapi oleh perumda air minum adalah keberlanjutan kuantitas dan kualitas air baku, peningkatan manajemen perumda air minum baik teknis, keuangan, dan sumber daya manusia, serta penetapan tarif air minum yang dapat memenuhi kebutuhan untuk operasional dan pengembangan pelayanan air minum.

Isu strategis dalam penyediaan air baku pada RPJMN 2020-2024 mencakup beberapa hal yaitu pemenuhan defisit penyediaan air baku, pengendalian ekstrasi air tanah, peningkatan investasi penyediaan air minum melalui peran serta swasta/badan usaha, serta peningkatan efisiensi pengelolaan sumber daya air melalui pemanfaatan teknologi. Berikut adalah kerangka pembangunan infrastruktur yang terkait dengan penyediaan air minum dalam RPJMN 2020-2024 :

Tabel 2.25 Kerangka Pembangunan Infrastruktur Penyediaan Akses Air Minum Nasional 2020-2024

Sasaran	Target	Proyek Prioritas Nasional
1. Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman (75,34%) 2. Sambungan rumah tangga (SR) dengan akses air minum layak perpipaan (24,45 Juta) 3. Peningkatan ketersediaan air baku domestik dan industri (90 m3/ detik)	1. Meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat melalui pembangunan akses air minum perpipaan untuk 10 juta rumah tangga. 2. Meningkatkan akses air minum layak nasional menjadi 100% yang terdiri dari akses air minum jaringan perpipaan 30,45% dan bukan jaringan perpipaan 69,55%. 3. Menjamin ketersediaan air baku untuk air minum (50 m^3/detik) 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan akses air minum layak dan aman yang dapat diakses pada saat dibutuhkan dan memenuhi standar kesehatan	1. Pembinaan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman 2. Pengaturan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman 3. Pengawasan Kualitas Air Minum dan Sanitasi 4. Peningkatan Akses Sanitasi (Air Limbah) Layak dan Aman (*Major Project*) 5. Pembangunan 10 Juta Sambungan Rumah (*Major Project*)

Sasaran	Target	Proyek Prioritas Nasional
4. Meningkatnya *water use efficiency* (5,3 USD/m3)	5. Meningkatkan tingkat kesehatan, penyediaan akses air minum layak dan aman memiliki kontribusi sebesar 70% dalam penanganan stunting	

Sumber : Dokumen Narasi RPJMN Tahun 2020-2024, hal 167

Adapun rincian proyek prioritas strategis (*major project*) terkait air minum dalam RPJM Nasional, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Error! No text of specified style in document.**.26 Proyek Prioritas Strategis *(Major Project*) Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta SR)**

Latar Belakang	Manfaat	Durasi
1. Capaian akses air minum layak pada tahun 2018 adalah 87,75%, yang terdiri dari akses air minum jaringan perpipaan sebesar 20,14% dan bukan jaringan perpipaan sebesar 67,61% 2. Defisit air baku 2018 mencapai 181,3 m^3/detik. 3. Baru 59,6% PDAM yang memiliki kinerja sehat (2018). 4. Kurangnya akses air minum yang layak dan aman merupakan salah satu penyebab tingginya prevalensi penyakit yang disebabkan oleh air, seperti diare dan juga stunting.	1. Meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat melalui pembangunan akses air minum perpipaan untuk 10 juta rumah tangga. 2. Meningkatkan akses air minum layak nasional menjadi 100% yang terdiri dari akses air minum jaringan perpipaan 30,45% dan bukan jaringan perpipaan 69,55%. 3. Menjamin ketersediaan air baku untuk air minum (50 m^3/detik) 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan akses air minum layak dan aman yang dapat diakses pada saat dibutuhkan dan memenuhi standar kesehatan 5. Meningkatkan tingkat kesehatan, penyediaan akses air minum layak dan aman memiliki kontribusi sebesar 70% dalam penanganan stunting	2020-2024 (5 tahun)

Sumber: Dokumen RPJMN, Tahun 2020-2024

Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024 dimana salah satu substansinya adalah percepatan air minum. Capaian akses air minum layak pada tahun 2018 adalah 87,75%, yang terdiri dari akses air minum jaringan perpipaan sebesar 20,14% dan bukan jaringan perpipaan sebesar 67,61%. Dalam pelaksanaannya, capaian RPJMN pada tahun 2023 adalah 38,71% dan

capaian akses layak pada 2023 adalah 91,05% dimana jumlah sambungan rumah terbangun 3.871.955 Juta, gap SR adalah 6.128.045 SR.

2.4 Sasaran Pembangunan Air Minum Provinsi

Hasil telaah dokumen RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 pada Dokumen RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026, dijelaskan bahwa arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD tahap V disusun dengan mempertimbangkan isu strategis dan merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat.

Isu strategis pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut:

a) Kuantitas dan kualitas penduduk serta persebarannya;
b) Kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan;
c) Pengangguran dan ketenagakerjaan;
d) Peran serta masyarakat terhadap budaya daerah dan penanganan masalah sosial;
e) Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
f) **Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur;**
g) Kualitas lingkungan dan kesadaran masyarakat; dan
h) Kualitas demokrasi dan pemerintahan daerah.

Pencapaian target kinerja pembangunan untuk tahap akhir periode RPJPD Jawa Barat di atas, terkait penyediaan air infrastruktur air minum dilakukan dalam prioritas pembangunan pada Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, prioritas pembangunan diarahkan pada pemerataan pembangunan antarwilayah di Jawa Barat, sehingga tidak terdapat lagi daerah tertitinggal di seluruh wilayah Jawa Barat. Seluruh masyarakat Jawa Barat telah menikmati sarana dan prasarana baik dasar maupun yang bersifat pelayanan wilayah baik di perkotaan maupun perdesaan.

Dalam RPD Provinsi Jawa Barat, SPAM termasuk kedalam proyek Strategis Nasional. Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional perlu lebih dioptimalkan untuk memaksimalkan dampak Proyek Strategis Nasional bagi percepatan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Untuk itu telah terbit Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Sasaran pengembangan SPAM di provinsi Jawa Barat pada akhir periode perencanaan dalam kebijakan dan strategi SPAM disesuaikan dengan kondisi yang ada pada kabupaten/kota yang bersangkutan. Sasaran pembangunan SPAM per kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.27 Sasaran Pembangunan Akses Air Minum di Provinsi Jawa Barat tahun 2024-2028

No.	Indikator	Baseline 2023	Target Air Minum (%)				
			2024	2025	2026	2027	2028
1	Akses Air Minum Layak	96,93	100	100	100	100	100
2	Jaringan perpipaan	27,98	31,98	35,98	39,98	43,98	47,98
3	Bukan Jaringan Perpipaan	65,00	62,00	59,00	56,00	53,00	50,00
4	Akses Air Minum Aman	39,04	42,04	44,04	46,04	48,04	50,04

Sumber: Dokumen Jakstrada Provinsi Jawa Barat 2024-2028

Kondisi saat ini pada tahun 2022 terdapat wilayah kabupaten yang memiliki akses air minum dibawah 90%, sehingga kabupaten tersebut memiliki misi meningkatkan cakupan akses air minum yang berdasarkan amanat RPJMN Tahun 2020 – 2024 yaitu 100% akses air minum layak. Pemenuhan akses air minum layak tersebut dapat di penuhi baik dari sambungan jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan. Selanjutnya Persentase Rumah Tangga Menggunakan Layanan Air Minum yang Dikelola Secara Aman di Provinsi Jawa Barat adalah 39,04%. Berdasarkan hasil proyeksi target akses air minum aman provinsi Jawa Barat naik 2% setiap tahunnya hingga akhir tahun perencanaan di tahun 2028. Dimana pada tahun 2024 target capaian akses air minum aman Provinsi Jawa Barat adalah 42,04% dan terus naik hingga akhir tahun 2028 menjadi 50,04%.

Sasaran target jaringan perpipaan memperhatikan tingkat penyerapan dan pertumbuhan pelanggan pada setiap Perumda Air Minum di kabupaten dan kota Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan rata-rata pertumbuhan pelanggan yang ada pada buku audit kinerja perumda air minum yang dilaksanakan oleh BPKP tahun 2022 adalah 4%. Terkait dengan target akses jaringan perpipaan saat ini terdapat program percepatan penyediaan air minum baik

dilaksanakan pilot project oleh Bappenas, program DAK oleh Kementerian PUPR, insentif bantuan dari kemendagri dan bantuan keuangan dan lainnya dari provinsi, serta mekanisme alternatif pembiayaan yang saat ini dapat diakses secara langsung oleh perumda air minum, dengan demikian target akses jaringan perpipaan yang tumbuh 4% pada setiap tahun dapat di implementasikan oleh setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat.

Adapun pemetaan isu strategis penyelenggaraan urusan wajib pemerintah daerah bidang air minum dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel Error! No text of specified style in document.**.28 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Jawa Barat Bidang Air Minum**

MASALAH POKOK	PERMASALAHAN	AKAR PERMASALAHAN
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
Belum optimalnya pelayanan infrastruktur wilayah dan pengendalian pemanfaatan ruang	Degradasi Sumber Daya Air	1. Meningkatnya sedimentasi Sungai di wilayah sungai kewenangan Provinsi 2. Belum maksimalnya bangunan air di wilayah sungai kewenangan Provinsi
	Pencemaran Air	1. Kurangnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dan usaha/industri dalam membuang limbah 2. Kurangnya pengawasan aktivitas usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran air
	Belum optimalnya cakupan pelayanan air minum	1. Sebaran sumber air baku tidak merata berdasarkan pemusatan penduduk, sehingga pendistribusian air minum belum optimal. 2. Belum semua Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kebijakan dan rencana pemenuhan kebutuhan air minum. 3. Keterbatasan pendanaan APBD dan masyarakat untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum. 4. Kinerja kelembangaan belum menerapkan prinsip *good governance* sehingga pengelolaan sistem tidak optimal, baik di perumda air minum maupun pada lembaga pengelola SPAM yang dikelola masyarakat.
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
Kualitas Perumahan dan kawasan Permukiman yang masih rendah	Ketersediaan Air Minum belum mencukupi secara optimal	1. Jaringan dan sumber air minum belum tersedia 2. Kebutuhan air bersih setiap individu tidak terpenuhi

Sumber : RPD Provinsi Jawa Barat 2024-2026

2.5 Isu Strategis Penyelenggaraan SPAM di Kabupaten Bandung Barat

Isu-isu strategis ini merupakan tantangan yang harus dijawab untuk menjadikan Kabupaten Bandung Barat memiliki daya tarik yang besar baik sebagai tujuan investasi, tujuan pariwisata maupun pengembangan dan peningkatan produksi pertanian dan peternakan, serta industri. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Dalam dokumen RPD Kabupaten Bandung Barat tahun 2024-2026 disebutkan bahwa layanan air bersih dan sanitasi di permukiman sangat berpengaruh terhadap upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Meskipun hampir seluruh penduduk Kabupaten Bandung Barat dapat mengakses air bersih ternyata masih banyak wilayah yang belum terjangkau layanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Hal ini menunjukkan bahwa keterjangkauan pelayanan dasar dan infrastruktur untuk pemenuhan kebutuhan air minum masih menjadi prioritas untuk pembangunan Kabupaten Bandung Barat.

Pengelompokan isu strategis dan permasalahan dalam pemenuhan akses air minum untuk 5 tahun ke depan di Kabupaten Bandung Barat mengacu pada sasaran pembangunan air minum yang terdapat di KSNP SPAM sebagai berikut :

1. Peningkatan Akses Air Minum

Secara umum cakupan pelayanan air minum belum terpenuhi. Pemenuhan target akses air minum layak sampai tahun 2023 baru terealisasi sebesar 59,96% (Dinkes KBB, 2024) dengan demikian masih terdapat gap sebesar 8,54% yang harus dipenuhi (dari target dalam RPJMD sebesar 68,5%). Sementara itu, realisasi akses air minum aman baru mencapai 1.44% sehingga memiliki gap yang sangat besar yang harus dipenuhi.

Tingkat kehilangan air masih tinggi, di atas standar 25% yakni sebesar 31,32% (BPPW Jabar, 2024). Kondisi ini merupakan suatu masalah pengelolaan pelayanan air bersih atau air minum perpipaan yang mengakibatkan kerugian yang cukup besar baik untuk Perumda maupun bagi konsumen. Kehilangan air ini dapat terjadi secara fisik (kebocoran secara nyata) yang menyebabkan air tidak dapat sepenuhnya tersalurkan kepada pelanggan, maupun kehilangan secara non fisik (administratif).

Masalah selanjutnya dalam akses air minum adalah akses jaringan perpipaan belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bandung Barat. SPAM Bukan Jaringan Perpipaan berkembang lebih pesat daripada SPAM Jaringan Perpipaan, namun perkembangan SPAM BJP masih memerlukan pembinaan. Berdasarkan data kondisi eksisting tahun 2023, akses jaringan perpipaan baru mencapai 44,84% (BPS Kab. Bandung Barat, 2024), sedangkan akses air minum aman baru 7,4%. Kondisi ini menunjukan adanya masalah dalam sistem distribusi yang mengalirkan air minum dari bangunan penampung sampai unit pelayanan di Kabupaten Bandung Barat.

Masalah lainnya dalam isu akses air minum berasal dari sisi *demand*, yaitu masyarakat. Dalam hal ini, masih ditemui banyak kendala yang bersumber dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan jaringan SPAM, rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar air (*willingness to pay*), serta rendahnya penerapan perilaku hemat air oleh masyarakat. Dalam aspek ini juga termasuk rendahnya kesadaran pengelola air minum untuk melakukan pengawasan internal sarana air minum. Kondisi lainnya yang masih menjadi masalah dalam peningkatan akses air minum adalah adanya ketidakmampuan perekonomian masyarakat dalam akses air minum perpipaan, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

2. Pengembangan Pendanaan

Keterbatasan sumber pendanaan merupakan salah satu faktor penghambat dalam meningkatkan ketersediaan air minum bagi masyarakat di Kabupaten Bandung Barat. Penyelenggaraan SPAM mengalami kesulitan dalam masalah pendanaan untuk biaya pengembangan, operasional dan pemeliharaan yang tinggi, sementara prioritas pendanaan dari pemerintah daerah bidang air minum masih terbatas karena terbagi dengan sektor pembangunan lainnya sehingga pendanaan yang bersumber dari APBD masih terbatas untuk pengembangan SPAM. Untuk menopang kebutuhan pendanaan dalam rangka mencapai 100% akses air minum layak dan 45% akses air minum aman pada tahun 2030 perlu adanya strategi dan upaya untuk memaksimalkan semua sumber pendanaan yang dapat dikelola.

Terbatasnya anggaran untuk keperluan pengembangan SPAM sehingga diperlukan dukungan pendanaan *multistakeholder* dan perlu

meningkatkan akses pembiayaan dengan menggali sumber-sumber pendanaan alternatif, seperti pinjaman bank, obligasi daerah, hibah, atau kerja sama dengan badan usaha. Sejalan dengan hal tersebut, diperlukan kajian secara cermat investasi hilir terkait SPAM Regional Sinumbra agar tarif yang diterapkan tidak menambah beban operasional bagi Perumda.

Isu selanjutnya yang perlu menjadi perhatian adalah belum optimalnya pendapatan dari layanan yang diberikan oleh Perumdam Tirta Wibawa Mukti. Kondisi ini disebabkan belum efisiennya biaya, baik operasional maupun non operasional serta optimalisasi penagihan. Selain itu kebijakan tarif rata-rata yang berlaku saat ini sebesar Rp6.500,00/m3 dengan tarif dasar sebesar Rp. 4.400/m3 yang masih rendah atau belum sesuai dengan batas bawah yang ditetapkan Gubernur Jawa Barat melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 610/Kep.374-Rek/2023.

3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Agar terpenuhinya jaminan hak akses rakyat terhadap pelayanan air minum dan terpenuhinya kebutuhan pokok air minum sehari-hari bagi masyarakat, maka diperlukan lembaga penyelenggara SPAM dengan kapasitas yang memadai sebagai pengelola sehingga aspek-aspek pemenuhan air minum bagi masyarakat dapat terlaksana dengan baik. Lembaga penyelenggara SPAM di Kabupaten Bandung Barat adalah Perumdam Tirta Wibawa Mukti, Pokmas dan badan usaha privat.

Beberapa isu strategis terkait dengan peningkatan kapasitas kelembagaan, yang pertama adalah peningkatan efektivitas implementasi penerapan berbagai perangkat regulasi/ perundangan daerah yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPAM. Hal yang sering menjadi masalah adalah memastikan kepatuhan terhadap peraturan pemerintah terkait penyediaan air minum dan perlindungan lingkungan.

Selanjutnya adalah peningkatan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia dan revitalisasi kelembagaan Perumdam yang efisien, efektif dan modern. Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki standar kompetensi memadai menyebabkan belum maksimalnya upaya penataan organisasi serta berdampak terhadap pelayanan yang belum sesuai dengan standar pelayanan minimum yang ditetapkan. Sebagaimana diketahui, hasil laporan evaluasi kinerja Perumdam tahun 2023 berada dalam kategori “Kurang Sehat”. Hal ini juga berkaitan dengan model dan strategi tata kelola kelembagaan Perumdam yang belum

sepenuhnya mencerminkan organisasi pelayanan yang efektif dan profesional.

Isu strategis lainnya adalah meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam hal pengembangan SPAM, baik di tingkat pusat, provinsi, hingga kota, maupun antar SKPD. Hal ini untuk mensinkronisasi berbagai program bidang air minum agar saling bersinergi dan menghindari tumpang tindihnya kewenangan. Salah satu upaya untuk mendukung hal terseut adalah ketersediaan data yang akurat terutama SPAM Bukan Jaringan Perpipaan yang diselenggarakan oleh Badan Usaha/Swasta dan masyarakat, dimana data tersebut belum memadai dan kurang sinkron di antara instansi (terutama antara BPS, Dinas PUTR dan Dinas Kesahatan).

4. Pengembangan dan Penerapan Peraturan Perundang-Undangan

Beberapa isu yang terkait dengan pengembangan dan penerapan regulasi adalah peraturan bidang air minum di tingkat nasional belum ditindaklanjuti secara optimal untuk menjadi pengaturan di daerah. Hal ini dapat dilihat dari kebutuhan untuk memperbaharui dokumen perencanaan khusus Bidang Air Minum untuk Pengembangan SPAM oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat antara lain Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Penyelenggaraan SPAM, studi potensi air baku dan Rencana Induk SPAM yang sedang dalam tahap penyusunan.

Adapun dokumen perencanaan Bidang air minum lainnya (RAD AMPL, Studi Kelayakan dan Perencanaan Teknis) perlu diperbarui dan disusun kembali. Demikian juga dengan Pedoman dan pengaturan mengenai SPAM berbasis masyarakat dan/atau SPAM Mandiri yang belum lengkap sehingga perlu disesuaikan dengan perkembangan kondisi saat ini.

5. Pemenuhan Kebutuhan Air Baku Untuk Air Minum

Kebutuhan sarana prasarana air minum di beberapa lokasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Bandung Barat, selain terdapat sumber air (intake) yang belum dikelola/ dimanfaatkan secara optimal, pada daerah tertentu merupakan kawasan rawan kekeringan yang perlu penanganan dan diperhatikan. Kendala yang sering dijumpai bahwa sumber mata air cukup jauh dari permukiman warga sehingga membutuhkan jaringan perpipaan panjang untuk sampai ke permukiman masyarakat tersebut. Kurangnya sistem yang digunakan berupa jaringan perpipaan dengan mengandalkan sistem mata air gravitasi pada lokasi-

lokasi tertentu, selain itu di beberapa lokasi perlu menambah mesin pompa untuk mengambil air minum untuk didistribusikan ke warga masyarakat.

Sumber air baku SPAM Cijanggel turun 60% di musim kemarau. Sumber air baku SPAM GPI dan Cibanteng relatif tetap namun permintaan akan air bersih di SPAM meningkat. Menurunnya debit sumber air baku menyebabkan kapasitas produksi menjadi tidak optimal sehingga menyebabkan penurunan kualitas tekanan air serta kontinuitas aliran sehingga berdampak pada pertumbuhan pelanggan yang negatif. Oleh karena itu perlu adanya alternatif sumber air baku lain yang dapat menyuplai SPAM Eksisting dan pengembangan di lokasi wilayah pelayanan SPAM.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah memanfaatkan pasokan air minum dari pembangunan SPAM Regional Sinumbra. SPAM ini merupakan proyek KPBU infrastruktur air minum, yang akan memanfaatkan air baku bersumber dari Mata Air Gambung untuk melayani kebutuhan air minum wilayah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi dengan total kapasitas sebesar 1.200 l/det. Kabupaten Bandung Barat sendiri melalui Perumda Tirta Wibawa Mukti direncanakan akan mengelola 12.500 Sambungan Rumah, dengan kapasitas 125 Liter/Detik.

Isu strategis lainnya dalam pemenuhan kebutuhan air baku adalah sejauh mana dukungan Pemerintah Daerah dalam penertiban penggunaan air bawah tanah dan pengendalian pemanfaatan sumber air dan menjaga kelestarian catchment area untuk melindungi keberlangsungan sumber air di Kabupaten Bandung Barat. Pemerintah daerah juga harus dapat mempertahankan kemampuan penyediaan air dari sumber-sumber air dari dampak berkurangnya areal terbuka hijau dan menurunnya kapasitas wadah-wadah air baik alamiah maupun buatan dengan cepat.

6. Peningkatan Peran dan Kemitraan Badan Usaha dan Masyarakat

Penyelenggaraan dan pengelolaan air minum jaringan perpipaan di Kabupaten Bandung Barat dikelola oleh Perumda Tirta Wibawa Mukti milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. Kondisi saat ini potensi masyarakat dan dunia usaha belum diberdayakan secara maksimal dalam penyediaan air minum. Di sisi swasta, penyediaan air

minum bagi masyarakat masih dianggap sebagai urusan sosial yang bertumpu kepada peran pemerintah, sehingga peran swasta dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pemeliharaan SPAM masih rendah meskipun telah terdapat penyediaan SPAM di Perumahan Kota Baru Parahyangan.

Selain itu, belum optimalnya pemanfaatan potensi *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk sektor air minum. Untuk mendukung hal itu harus diciptakan iklim usaha yang baik dan kondusif dengan mengupayakan langkah-langkah pemantapan deregulasi serta debirokratisasi.

Pada sisi masyarakat, pembinaan pemerintah daerah kepada masyarakat dalam pengembangan SPAM masih terbatas seperti pembinaan untuk perlindungan air baku, penghematan penggunaan air dan pengamanan kualitas air agar layak minum sehingga sehingga peran dan kesadaran swasta maupun masyarakat mengenai pentingnya penyelenggaraan, pengelolaan dan pemeliharaan SPAM masih rendah.

7. Penerapan Inovasi Teknologi dalam Penyelenggaraan SPAM

Penerapan inovasi teknologi menjadi salah satu isu dalam mayoritas pelayanan publik, dimana pemanfaaatan teknologi dinilai masih rendah dalam memberikan pelayanan berkualitas dan berkelanjutan. Dalam penyelengaraan SPAM, salah satu kendala adalah keterbatasan anggaran untuk membangun SPAM berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dan up to date. Dalam hal ini, inovasi teknologi yang lebih efisien dalam pengolahan air, penggunaan energi dan penurunan kehilangan air fisik/kebocoran masih perlu ditingkatkan.

Penerapan teknologi informasi dalam kebutuhan penyusunan database, memonitor dan mengendalikan operasional pelayanan secara real time dan efisien juga belum maksimal. Oleh karena itu dibutuhkan inovasi program dan aplikasi teknologi yang efisien untuk kawasan yang memiliki keterbatasan jangkauan dan kualitas air baku seperti di daerah rawan kekeringan dan wilayah dengan topografi tinggi.

2.4 Masalah dan Tantangan Pembangunan SPAM Kabupaten Bandung Barat

Berdasarkan identifikasi isu strategis yang berkembang dan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan SPAM Kabupaten Bandung Barat serta target capaian akses air minum dalam pembangunan

berkelanjutan, terdapat beberapa tantangan baik secara internal maupun eksternal, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Tantangan Internal

Tantangan internal pembangunan SPAM di Kabupaten Bandung Barat dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Tuntutan pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum, baik kuantitas maupun kualitas, yang terus meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan cakupan pelayanan air minum.
2. Peningkatan cakupan pelayanan air minum melalui SPAM jaringan perpipaan untuk wilayah yang belum terlayani atau kurang terlayani serta memenuhi kualitas air minum sesuai kriteria yang telah disyaratkan untuk target 100% akses air minum aman.
3. Keterbatasan dana pemerintah (APBN dan APBD) mengharuskan adanya optimalisasi potensi pendanaan untuk pengembangan SPAM di antaranya yang bersumber dari : Kerja Sama dengan Badan Usaha (KPBU), perbankan, donor (hibah/*grant*), swasta (CSR), dan dana masyarakat yang belum termanfaatkan serta mobilisasi dana daerah.
4. Komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan prioritas dalam pendanaan air minum karena dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, alokasi APBD untuk air minum masih kurang maksimal, sementara kebutuhan anggaran daerah yang semakin meningkat untuk kebutuhan pembangunan sektor lainnya.
5. Penyelenggaraan SPAM dengan SDM yang profesional serta penerapan *Good Corporate Governance*.
6. Belum optimalnya koordinasi antar program dan antar pelaku bidang air minum.
7. Tuntutan percepatan pembentukan regulasi yang terkait dengan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum secara komprehensif.
8. Tuntutan untuk mengaplikasikan program, inovasi dan teknologi pengolahan air secara efisien dan tepat guna.
9. Pengelola/operator SPAM dalam pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana masih belum optimal.
10. Proses monitoring/pengawasan terhadap Penyelenggara SPAM yang menuntut keterlibatan lintas *stakeholder.*

2) Tantangan Eksternal

Adapun tantangan lingkungan eksternal adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's) dimana akses air minum mencapai 100% pada tahun 2030 untuk mewujudkan akses universal serta merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.
2. Regulasi dan strategi penyelenggaraan SPAM di tingkat provinsi dan nasional yang belum lengkap dan terbarukan sebagai acuan untuk mengetahui sasaran pembangunan SPAM secara makro.
3. Adanya peraturan perijinan penggunaan air baku di beberapa daerah yang tidak selaras dengan peraturan yang lebih tinggi sehingga pemanfaatan air baku yang lintas wilayah seringkali menimbulkan konflik
4. Peningkatan kualitas air produksi yang disertai pengadaan sarana dan prasarana yang memadai untuk pengecekan kualitas air agar dapat menghasilkan air olahan
5. Alih fungsi lahan non terbangun menjadi lahan terbangun, yang akan mempengaruhi luasan resapan air.
6. Pencemaran limbah dari kegiatan ekonomi dan limbah lainnya yang menyebabkan kualitas air menurun.
7. Kondisi fisik topografi yang beragam sehingga menuntut perlakuan inovasi program/teknologi khusus untuk memenuhi cakupan pelayanan air minum di wilayah yang berkontur. Kondisi ini juga menuntut/memerlukan biaya dan tenaga yang lebih besar dibandingkan wilayah dengan topografi yang relatif datar.
8. Tingginya kebutuhan konservasi sumber daya air untuk menjamin keberlangsungan tersedianya air baku yang dapat diandalkan.
9. Memperhitungkan resiko bencana dalam pengembangan SPAM terutama di daerah rawan bencana.
10. Dinamika perkembangan kebijakan dan regulasi dari pemerintah pusat yang cepat mengalami perubahan.
11. Tuntutan untuk meningkatkan ekonomi dengan pemberdayaan potensi lokal masyarakat serta peningkatan peran serta dunia usaha.
12. Tuntutan untuk meningkatkan iklim investasi yang kompetitif di sektor air minum, dimana nilai investasi program air minum yang semakin tinggi dari tahun ke tahun.
13. Belum optimalnya tingkat partisipasi masyarakat dan swasta, baik dalam proses pembangunan maupun pasca pembangunan.

BAB III
VISI DAN MISI PEMBANGUNAN SPAM

Visi dan Misi pembangunan SPAM Kabupaten Bandung Barat harus selaras dengan perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD dan RPJPD Kabupaten Bandung Barat sebagai arah penyelenggaraan air minum. penentuan Visi dan Misi Pembangunan SPAM Kabupaten Bandung Barat disusun dengan mengacu kepada Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026.

3.1 Visi Pembangunan SPAM Kabupaten Bandung Barat

Visi pembangunan SPAM adalah suatu keadaan penyediaan air minum yang ingin diwujudkan di masa yang akan datang, yang menunjang kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Dalam RPJPD Kabupaten Bandung Barat 2005-2025 disebutkan bahwa Visi Pembangunan Kabupaten Bandung Barat adalah "Menjadi Kabupaten Agroindustri Dan Wisata Ramah Lingkungan”, dengan Misi Pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan kreatif;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*);
3. Meningkatkan perekonomian masyarakat dan pengembangan industri yang berdaya saing serta berkeadilan;
4. Memelihara kondisi sumberdaya alam dan lingkungan hidup, terpeliharanya kondisi sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan; serta
5. Mengintegrasikan kearifan nilai-nilai agama dan budaya dalam pembangunan.

RPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran periode RPJPD tahun kelima. Pada dokumen RPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026, tujuan pembangunan Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkesetaraan;

2. Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan;
3. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan;
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik; dan
5. Terwujudnya Kehidupan Sosial Masyarakat yang Tentram dan Tertib dalam Kerangka Demokrasi.

Tujuan pembangunan yang menjadi acuan dalam penyediaan SPAM di Kabupaten Bandung Barat adalah Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan (Tujuan Pembangunan Ketiga), dengan sasaran Meningkatnya Infrastruktur Permukiman.

Kondisi masyarakat Kabupaten Bandung Barat yang sejahtera dan berkesetaraan, dapat diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur yang merata, dengan memperhatikan kualitas lingkungan. Untuk mendukung tujuan tersebut, dibutuhkan ketersediaan air minum dengan kriteria sebagai berikut :

1. Seluruh masyarakat mendapatkan akses pelayanan air minum yang layak dan aman, baik di lingkungan perumahan, perdagangan, perkantoran, maupun tempat - tempat umum lainnya;
2. Masyarakat dapat memperoleh air minum secara langsung dari SPAM dengan jaringan perpipaan, maupun bukan jaringan perpipaan;
3. Masyarakat terlindungi dari berbagai penyakit terkait dengan air, seperti disentri, tipus, diare, dan sebagainya;
4. Masyarakat dapat menikmati peningkatan kesejahteraan dari pengusahaan air minum yang efisien, profesional, dan terjangkau;
5. Masyarakat dan dunia usaha secara aktif dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM; dan
6. Pemerintah bersama masyarakat bersama-sama mengamankan ketersediaan sumber air baku bagi keberlanjutan pelayanan SPAM.

Kondisi masa depan yang diinginkan terkait pembangunan SPAM di Kabupaten Bandung Barat hingga tahun 2029 yang diinginkan adalah untuk mencapai kondisi masyarakat Kabupaten Bandung Barat yang hidup sehat dan sejahtera baik di perkotaan maupun di perdesaan, maka dibutuhkan pelayanan air minum yang prima yang meliputi kuantitas, kualitas, berkelanjutan, dan profesional. Berdasarkan kriteria tersebut di atas, maka

Visi Pengembangan Air Minum di Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut :

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung Barat yang Sejahtera dan Berkesetaraan Melalui Pelayanan Air Minum yang Berkualitas, Merata dan Berkelanjutan."

Penjelasan dari visi di atas adalah sebagai berikut :

Masyarakat yang Sejahtera dan Berkesetaraan	:	Kondisi masyarakat dengan kualitas kesehatan dan pendidikan yang meningkat, terkendalinya pertumbuhan penduduk, dan responsif gender
Berkualitas	:	Menyediakan air minum yang layak dan aman, artinya air minum yang memenuhi syarat kesehatan, dapat diakses di dalam rumah, tersedia setiap kali dibutuhkan dan bebas dari kontaminasi;
Merata	:	Menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat untuk memperoleh air minum berkualitas secara berkeadilan dengan harga terjangkau;
Berkelanjutan	:	Penyelenggaraan SPAM yang menyediakan kuantitas air minum yang cukup, kualitas yang memenuhi standar yang berlaku, keterjangkauan dalam perolehan, dan profesional dalam operasionalnya, sehingga dapat menjaga kelestarian dan kesinambungan fungsi sumber daya air yang ada.

Perwujudan visi akan lebih optimal apabila terdapat kerjasama yang sinergis antar pemangku kepentingan dari seluruh kegiatan – kegiatan yang ada. Dalam kerjasama ini, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat lebih berperan dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, maupun kepada operator penyelenggaraan SPAM. Masyarakat perlu mendapatkan pemahaman yang jelas terhadap fungsi pelayanan penyelenggaran SPAM agar dapat berpartisipasi aktif dalam setiap pengambilan keputusan yang penting bagi kepentingan bersama.

Untuk itu, visi tersebut perlu dijabarkan lebih lanjut dalam perumusan misi yang lebih spesifik sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan strategi pencapaian terhadap kondisi yang diinginkan.

3.2 Misi Pembangunan SPAM

Untuk mendukung pencapaian Visi pelayanan air minum Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, diperlukan sejumlah upaya yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut, yang terangkum ke dalam beberapa misi sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan air baku yang berkualitas dan berkelanjutan melalui perlindungan air baku oleh pemerintah daerah, penyelenggara SPAM dan masyarakat.

 Misi tersebut diturunkan ke dalam aspek-aspek sebagai berikut :

 a. Perlindungan air baku oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, penyelenggara SPAM dan masyarakat; dan
 b. Menjaga keberlangsungan pelayanan dan mendorong para pemangku kepentingan untuk melestarikan daerah tangkapan air secara berkelanjutan.

2. Meningkatkan akses cakupan pelayanan air minum sesuai dengan standar Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas dan Keterjangkauan.

 Misi tersebut diturunkan ke dalam aspek-aspek sebagai berikut :

 a. Meningkatkan cakupan layanan air minum yang layak dan aman secara berkelanjutan; dan
 b. Meningkatkan pelayanan air minum secara adil dan merata, menjangkau seluruh daerah dan lapisan masyarakat.

3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Penyelenggara SPAM yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan.

 Misi tersebut diturunkan ke dalam aspek-aspek sebagai berikut :

 a. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan manajemen kelembagaan penyelenggara SPAM yang profesional sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance*;
 b. Menyehatkan kondisi keuangan Perumda penyelenggara SPAM;
 c. Pengelolaan air minum secara efektif dan efisien;
 d. Penyusunan NSPK terkait dengan pengembangan SPAM dan perlindungan air baku; dan
 e. Penegakan hukum bagi pelanggar peraturan terkait dengan penyelenggaraan pengembangan SPAM.

4. Mengembangkan sumber pendanaan melalui kerja sama dengan badan usaha.

 Misi tersebut diturunkan ke dalam aspek-aspek sebagai berikut :

 a. Mobilisasi alternatif sumber pendanaan untuk pengembangan SPAM;

b. Pengembangan potensi pendanaan di internal penyelenggara SPAM melalui peningkatan pengelolaan manajemen, peningkatan penerapan konsep kewirausahaan dalam pengembangan air minum; dan
c. Memberdayakan masyarakat dan dunia usaha untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan SPAM.

BAB IV
SASARAN PEMBANGUNAN SPAM

4.1 Tinjauan Sasaran Pembangunan

Didalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) ditegaskan bahwa pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dilaksanakan dengan menetapkan sasaran nasional yang disusun mengacu pada tujuan dan sasaran global tujuan pembangunan berkelanjutan Tahun 2030 dan sasaran nasional rencana pembangunan jangka menengah nasional periode berjalan. Tujuan global terkait dengan pemenuhuan hak akses terhadap air minum berada pada tujuan global ke-6 (enam) yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua, dengan sasaran pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata ke air minum yang aman dan terjangkau untuk semua, dan sasaran pada tahun 2024 yaitu persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak 100% (dengan akses jaringan perpipaan 30,45%) dan persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman 15%, pada tahun dasar 2020 yaitu 90,21% untuk akses air minum layak, 20,69% untuk akses air minum perpipaan, dan 11,95 untuk akses air minum aman[1].

Didalam dokumen Peta Jalan Induk Air Minum Aman Indonesia (2020-2030) yang diterbitkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas ditegaskan bahwa sektor air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar yang mendapatkan perhatian pemerintah Visi Indonesia Emas 2045. Riset telah menunjukkan bahwa air minum dan sanitasi yang tidak dikelola dengan baik akan menghambat pertumbuhan GDP secara signifikan. Studi menunjukkan bahwa apabila pembangunan sektor sanitasi hanya dikerjakan seadanya (*business as usual*), GDP bisa turun hingga 0,03% pada tahun 2030 dan 0,17% pada 2045. Namun jika upaya dikerahkan secara optimal, sektor ini berpotensi menaikkan GDP sebesar 0,81% di tahun 2030 dan 1,17% di tahun 2045. Sebaliknya, jika

[1] Sumber data: Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik dan Survei Kualitas Air Minum, Kementerian Kesehatan

pemerintah tidak melakukan tindakan atau hanya mengambil langkah seadanya, GDP bisa merosot hingga 7,3% di tahun 2045. Sedangkan intervensi yang memadai dapat meningkatkan GDP sebesar 3,2% dengan 1,1% kontribusi dari penanganan penyediaan air dan sanitasi.

Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, Pemerintah Indonesia merumuskan 4 Pilar Visi Indonesia 2045, di mana ketersediaan akses air minum dan sanitasi yang dikelola dengan aman memiliki peran penting untuk mencapai Visi tersebut karena berpengaruh terhadap pembangunan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 telah ditetapkan indikator target 100% akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum jaringan perpipaan.

Dalam dokumen peta jalan tersebut, digunakan beberapa skenario pembangunan dengan mempertimbangkan ketahanan iklim dan *water security* dan para pemangku kepentingan telah sepakat untuk menggunakan skenario moderat dengan menetapkan 45% sebagai target air minum aman tahun 2030. Beberapa perhitungan dan asumsi digunakan dalam perhitungan penetapan target, seperti proyeksi pertumbuhan penduduk, peningkatan cakupan jaringan perpipaan pertahun, dan proporsi air perpipaan yang digunakan sebagai sumber air minum utama.

Untuk mencapai target capaian air minum aman 45% pada tahun 2030, pentahapan dan strategi ditetapkan. Sebagai bagian dari pentahapan dan strategi, penetapan sasaran lokasi prioritas dilakukan untuk memastikan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pencapaian akses air minum aman. Kriteria yang digunakan dalam menentukan lokasi prioritas adalah:

1) Besar jaringan perpipaan serta konsistensi peningkatan akses selama tiga tahun terakhir;
2) Kondisi kapasitas fiskal daerah;
3) Daerah lokasi prioritas berdasarkan peta jalan perluasan RPAM 2021–2025; dan
4) Kota/desa prioritas yang tertera dalam dokumen perencanaan RPJMN 2020–2024, dokumen Perencanaan Daerah dan Kawasan Pembangunan Khusus.

Berdasarkan kriteria tersebut terdapat 243 kabupaten/kota di seluruh provinsi yang terbagi dalam empat kelompok prioritas. Kabupaten/kota yang tidak masuk dalam lokasi prioritas akses aman akan didorong untuk

melakukan pengembangan SPAM melalui pembangunan, peningkatan atau perluasan SPAM.

Didalam dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (JAKSTRADA SPAM) Provinsi Jawa Barat ditetapkan sasaran utama Pembangunan SPAM Tahun 2024-2028, antara lain sebagai berikut:

1) Terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau dengan peningkatan cakupan pelayanan melalui SPAM dengan jaringan perpipaan yang semula 27,98% pada tahun 2022 menjadi 36% pada tahun 2025 dan selanjutnya meningkat menjadi 48% pada akhir tahun 2028.
2) Tercapainya peningkatan kinerja sehat baik dalam aspek keuangan yang memiliki tarif sesuai dengan tarif air minum batas atas dan batas bawah, pelayanan, operasional yang handal dan pendayagunaan SDM berkualitas, bagi seluruh BUMD Air Minum di Provinsi Jawa Barat di tahun 2028 dengan kesungguhan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung perumda air minum sehat dan berkelanjutan.
3) Menahan dan menurunkan laju pemanfaatan air tanah sebagai akses air minum Bukan Jaringan Perpipaan (BJP), baik terlindungi maupun yang tidak terlindungi. Sasaran penurunan persentase cakupan pelayanan sistem BJP dari tahun 2024 sebesar > 60% menjadi 52% pada tahun 2028.
4) Tersusun dan terlegalisasi dokumen Penyelenggaraan SPAM seperti RISPAM, Jakstra SPAM, Rencana Induk dan Rencana Bisnis Penyelenggara SPAM di seluruh kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat.
5) Terwujudnya pembangunan prasarana dan sarana SPAM untuk wilayah perkotaan dan perdesaan, untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), untuk wilayah terpencil dan perbatasan, untuk wilayah pesisir pantai dan wilayah pengembangan yang bersifat strategis.
6) Meningkatnya kapasitas penyelenggara SPAM baik perkotaan dan perdesaan dalam mengelola SPAM.
7) Meningkatnya upaya pengamanan dan pengawasan kualitas air minum.
8) Terwujudnya upaya edukasi dan pemicuan kepada masyarakat terkait pemanfaatan air minum jaringan perpipaan bagi keberlangsungan kehidupan dan kesehatan.

Dalam Dokumen Jakstrada SPAM Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 – 2028 tersebut ditegaskan untuk Kabupaten Bandung Barat terget pencapaian akses layak dan akses aman air minum adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Target Akses Air Minum Layak Kabupaten Bandung Barat

Wilayah Jawa Barat	Kondisi Saat Ini (%)		Target Air Minum Layak (%)				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kabupaten Bandung Barat	86,60	91,60	100	100	100	100	100
Provinsi Jawa Barat	**93,04**	**96,93**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: Dokumen Jakstrada SPAM Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 – 2028

Adapun distribusi persentase target air minum aman dan target jumlah rumah tangga air minum aman Provinsi Kepulauan Riau Per Tahun Sampai dengan Tahun 2029 berdasarkan dokumen tersebut adalah :

Tabel 4. 2 Persentase Target Akses Air Minum Aman dan Jumlah Rumah Tangga

Wilayah Jawa Barat	Persentase Rumah Tangga Menggunakan Layanan Air Minum yang Dikelola Secara Aman (Persen)	Target Akses Air Minum Aman Provinsi Jawa Barat (%)				
		2024	2025	2026	2027	2028
Kabupaten Bandung Barat	44,26	47,26	49,26	51,26	53,26	55,26
Provinsi Jawa Barat	**39,04**	**42,04**	**44,04**	**46,04**	**48,04**	**50,04**

Sumber: Dokumen Jakstrada SPAM Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 – 2028

Persentase Rumah Tangga Menggunakan Layanan Air Minum yang Dikelola Secara Aman di Provinsi Jawa Barat adalah 39,04%. Berdasarkan hasil proyeksi target akses air minum aman provinsi Jawa Barat naik 2% setiap tahunnya hingga akhir tahun perencanaan di tahun 2028. Dimana pada tahun 2024 target capaian akses air minum aman Provinsi Jawa Barat adalah 42,04% dan terus naik hingga akhir tahun 2028 menjadi 50,04%.

Adapun sasaran target jaringan perpipaan di Kabupaten Bandung Barat Berdasarkan Jakstrada SPAM Provinsi Jawa Barat dalam adalah sebagai berikut :

Tabel 4-3 Target Jaringan Perpipaan 2024-2028

Wilayah Jawa Barat	Kondisi Jaringan Perpipaan Saat Ini (%)		Target Akses Jaringan Perpipaan (%)				
	SR	%	2024	2025	2026	2027	2028
Kabupaten Bandung Barat	217.160	45%	49%	53%	57%	61%	65%
Provinsi Jawa Barat	**3.669.631**	**27,98%**	**31,98%**	**35,98%**	**39,98%**	**43,98%**	**47,98%**

Sumber: Dokumen Jakstrada SPAM Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 – 2028

Sasaran target jaringan perpipaan tersebut memperhatikan tingkat rata-rata penyerapan dan pertumbuhan pelanggan pada Perumda Air Minum di kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan rata-rata pertumbuhan pelanggan yang ada pada buku audit kinerja perumda air minum yang dilaksanakan oleh BPKP tahun 2023 adalah 4%. Terkait dengan target akses jaringan perpipaan saat ini terdapat program percepatan penyediaan air minum baik dilaksanakan *pilot project* oleh Bappenas, program DAK oleh Kementerian PUPR, insentif bantuan dari kemendagri dan bantuan keuangan dan lainnya dari provinsi, serta mekanisme alternatif pembiayaan yang saat ini dapat diakses secara langsung oleh perumda air minum, dengan demikian target akses jaringan perpipaan yang tumbuh 4% pada setiap tahun dapat di implementasikan oleh setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat.

Tabel 4Error! No text of specified style in document.**-4 Target Bukan Jaringan Perpipaan Provinsi Jawa Barat 2024- 2028**

Wilayah Jawa Barat	Jumlah SR (BPS)	Target Akses Bukan Jaringan Perpipaan(%)				
		2024	2025	2026	2027	2028
Kabupaten Bandung Barat	484.301	39%	36%	33%	30%	27%
Provinsi Jawa Barat	**13.113.409**	**62%**	**59%**	**56%**	**53%**	**50%**

Sumber: Dokumen Jakstrada SPAM Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 – 2028

Target akses penyediaan SPAM melalui jaringan perpipaan yang memiliki pertumbuhan 4% pada setiap tahunnya, tentunya akan berpengaruh terhadap akses SPAM bukan jaringan perpipaan. Selain menyerap sambungan rumah yang belum memiliki akses air minum, penyediaan SPAM yang sudah ada akan berkurang untuk kategori ini.

Saat ini sistem bukan jaringan perpipaan berada pada tahun 2024 bertambah 62% diharapkan rumah tangga/sambungan rumah yang belum memiliki akses air minum layak minimal ter-*cover* pada sistem bukan jaringan perpipaan dan bertransformasi menjadi jaringan perpipaan untuk menjamin kepastian kualitas air minum yang layak dan aman pada akhir periode perencanaan. Sehingga bukan jaringan perpipaan pada periode akhir jakstrada provinsi Jawa Barat turun menjadi 50%.

4.2 Sasaran Pembangunan SPAM Kabupaten Bandung Barat

Sasaran pengembangan SPAM Kabupaten Bandung Barat tidak terlepas dari sasaran pembangunan SPAM Provinsi Jawa Barat dengan

memperhatikan karakteristik dan kemampuan daerah yang nyata. Tujuan Jakstrada SPAM Kabupaten Bandung Barat salah satunya adalah mengatasi permasalahan dan tantangan dalam Penyelenggaraan SPAM di Kabupaten Bandung Barat. Tujuan utama yaitu menjawab isu strategis terkait akses air minum layak Kabupaten Bandung Barat yang belum 100% pada tahun 2024. Selain itu target capaian akses jaringan perpipaan dan akses air minum aman dinilai masih rendah bahkan belum teridentifikasi secara maksimal, oleh karenanya dalam dokumen Jakstrada SPAM Kabupaten Bandung Barat di tetapkan target akses air minum layak naik 7% per tahun sementara akses air minum aman 1,8% sampai 2% per tahun dan Penurunan kebocoran (NRW) 2% per tahun.

Berdasarkan visi dan misi penyelenggara SPAM Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tercantum dalam bab sebelumnya dan dengan menggunakan skenario moderat berdasarkan kondisi kemampuan yang ada, maka tujuan pembangunan SPAM di Kabupaten Bandung Barat tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1) Terjaminnya seluruh masyarakat mendapatkan akses air minum;
2) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dalam penyelenggara SPAM di Kabupaten
3) Terjaminnya kuantitas dan kualitas air baku di Provinsi Jawa Barat
4) Terwujudnya jaminan keberlangsungan SPAM yang dikelola lembaga penyelenggara SPAM di Kabupaten dan kota agar lebih professional
5) Terciptanya alternatif pembiayaan pengembangan SPAM
6) Terciptanya inovasi dan solusi atas permasalahan pengelolaan SPAM dan sebagai upaya mencapai efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan SPAM

Adapun penjabaran masing-masing tujuan ke dalam sasaran penyelenggaraan SPAM Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029, dilengkapi dengan indikator kinerja dan target disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. 5 Sasaran Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Bandung Barat 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN				
					2025	2026	2027	2028	2029
Misi 1: Memenuhi kebutuhan air baku yang berkualitas secara berkelanjutan melalui perlindungan air baku oleh pemerintah daerah, penyelenggara SPAM dan masyarakat									
Terjaminnya kuantitas dan kualitas air baku untuk air minum di Kabupaten Bandung Barat	1. Meningkatnya pemanfaatan potensi dan kapasitas air baku	Peningkatan/penambahan Penguasaan atas lokasi air sumber air baku potensial (embung/kolam retensi/mata air/Bendung/intake)	unit	6	1	1	1	1	1
	2. Penyelenggaran konservasi alam dan penyehatan lingkungan dalam rangka perlindungan terhadap sumber air baku	Peningkatan kualitas/kuantitas air baku untuk air minum	proyek	0	1	1	1	1	1
	3. Terpenuhinya kebutuhan air baku/air curah untuk aktifitas indutsri (non domestik)	Terpenuhinya kebutuhan air baku/air curah untuk Kawasan Industri	proyek	0	0	0	1	1	1
Misi 2: Meningkatkan akses cakupan pelayanan air minum sesuai dengan standar Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas dan Keterjangkauan									

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN				
					2025	2026	2027	2028	2029
Terjaminnya seluruh masyarakat di Kabupaten Bandung Barat mendapatkan akses air minum	1. Tersusunnya Data Pemutakhiran Cakupan dan Akses Air Minum	Perumda Air Minum Tirta Wibawa Mukti/KSM/KPSPAM/SPAM Mandiri (Perumahan)/BUMDES SPAM/Perumda Air Minum Tirta Raharja (Unit Pelayanan Padalarang dan Lembang) yang telah menyusun dan memutakhirkan data dan melaporkan cakupan dan akses air minum	Penyelenggara SPAM	0	10	15	15	15	15
	2. Meningkatnya Akses Air Minum Jaringan Perpipaan	Akses Jaringan Perpipaan (%)	Persen	7,40%	9,28%	11,16%	13,16%	15,16%	17,17%
	3. Menurunnya Akses Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan	Akses Bukan Jaringan Perpipaan (%)	Persen	58,71%	57,03%	55,35%	53,67%	51,99%	50,31%
	4. Tercapainya Akses Air Minum Layak 100 % pada tahun 2030	Akses Air Minum Layak (%)	Persen	59,96%	66,96%	73,96%	80,96%	87,96%	94,96%
	5. Meningkatnya Akses Air Minum Aman	Akses Air Minum Aman (%)	Persen	7,40%	9,28%	11,16%	13,16%	15,16%	17,17%
	6. Terlaksananya pengawasan kualitas air minum	Persentase sampel air yang memenuhi syarat	Titik Pengambilan Sample	0	2	2	2	2	2
	5. Menurunnya Kebocoran air (NRW SPAM)	Penurunan NRW (%)	Persen	31,32%	29,32%	27,32%	25,32%	23,32%	21,32%

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN				
					2025	2026	2027	2028	2029
	9. Efektifitas Pengawasan Kualitas Air Minum	Pemkab Bandung Barat yang memiliki/bekerjasama dengan Laboratorium Lingkungan bersertifikat yang dapat memeriksa kualitas air	unit laboratorium	0	0	0	0	1	–
	10. Meningkatnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya penggunaan air jaringan perpipaan bagi kesehatan	Dinas Kesehatan aktif dalam melakukan pemicuan kepada masyarakat	Desa	0	5	5	5	5	5
Misi 3: Meningkatkan kapasitas kelembagaan Penyelenggara SPAM yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan dan menerapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)									
Terwujudnya jaminan keberlangsungan SPAM yang dikelola Perumda Tirta Wibawa Mukti agar lebih profesional	1. Penetapan Pembagian Wilayah Pelayanan SPAM Antara Perumda Tirta Wibawa Mukti KBB Dengan SPAM Desa/KSM/Perumahan/Perumda Tirta Raharja Kab. Bandung	Tersusunnya peta pembagian wilayah pelayanan SPAM	Penetapan/ Kesepakatan	0	1	–	–	–	–
	2. Meningkatnya Kinerja Perumda Tirta Wibawa Mukti KBB	Perumda Tirta Wibawa Mukti KBB yang Berkinerja Sehat berdasarkan audit /peniliaian standar BPKP	Penilaian	N/A	1	1	1	1	1

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN				
					2025	2026	2027	2028	2029
		Persentase nilai indeks kepuasan pelanggan	Persen	N/A	>50%	>60%	>70%	>80%	>100%
	3. Penerapan Tarif Full Cost Recovery (FCR)	Perumda Tirta Wibawa Mukti KBB memiliki tarif *Full Cost Recovery* (FCR)	Dokumen	1	1	1	1	1	1
	4. Perumda Tirta Wibawa Mukti KBB turut andil dalam pelaksanaan pengamanan dan pengawasan kualitas air minum	Tersedianya Dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM)	Dokumen	0	1	0	0	0	0
	5. Meningkatnya kompetensi SDM dalam Penyelengggaraan SPAM	Jumlah SDM yang difasilitasi untuk mengikuti Pendidikan/Pelatihan dan sertifikasi kompetensi terkait SPAM	Orang	N/A	5	5	5	5	5
	6. Tersusunnya Dokumen Perencanaan SPAM sesuai dengan Perundang-undangan	Dokumen dan legalisasi RISPAM, JAKSTRADA, FS dan DED SPAM dapat tersusun sesuai standar yang berlaku	dokumen	N/A	1	1	1	1	1
Misi 4: Mengembangkan sumber pendanaan melalui kerja sama dengan Pihak lain/badan usaha									
Meningkatnya kerjasama berbagai pihak dalam pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1. Terwujudnya SPAM Regional Sinumbra (kerjasama Pemprov Jabar)	Serapan air curat dari SPAM Regional (125 l/d)	Pertumbuhan SR Dari SPAM Regional Sinumbra	0	2.500	4.000	4.000	1.000	1.000
	2. Meningkatkan peran swasta dalam pengembangan SPAM dalam bentuk CSR	Keterlibatan swasta/pengusaha dalam pengembangan	Jumlah pengusaha	0	1	2	2	2	2

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN				
					2025	2026	2027	2028	2029
		SPAM untuk masyarakat sekitar	yang terlibat dalam CSR						
	3. Terciptanya alternatif pembiayaan penyelenggaraan SPAM	Pelaksanaan pembiayaan infrastruktur air baku/air curah melalui KPBU/ Hibah/ B to B/ Pinjaman Perbankan/ Ziswaf dll)	proyek	0	0	0	1	1	1

BAB IX
KERANGKA REGULASI

9.1 Evaluasi Regulasi

Kerangka regulasi disusun sebagai salah satu bentuk operasionalisasi arah kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai sasaran pembangunan SPAM. Kerangka regulasi yang merupakan arah kebutuhan regulasi juga berfungsi sebagai instrumen untuk menyelesaikan masalah yang penting, mendesak, dan memiliki dampak besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan SPAM yang dapat berupa peraturan daerah kabupaten, peraturan bupati, keputusan bupati, serta peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Berdasarkan pasal 13 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, yaitu sebagai berikut :

(1) Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

(3) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah :

a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah kota;
c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas kota; atau
d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota, khususnya sub urusan air minum tercantum dalam Lampiran (pasal 15), seperti ditunjukkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 9.1 Pembagian Urusan Pemerintahan Sub Urusan Air Minum

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
1	Air Minum	a. Penetapan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) secara nasional b. Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas Daerah provinsi, dan SPAM untuk kepentingan strategis nasional	Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas Daerah kabupaten/ kota	Pengelolaan dan pengembangan SPAM di Daerah kabupaten/kota

Sumber : Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan perundang-undangan terkait kewenangan daerah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Pada Pasal 1 angka 8 PP No. 122 Tahun 2015 tersebut ditegaskan bahwa Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.

Selanjutnya pasal 2 ayat (1) dan (2) PP No. 122 Tahun 2015 menyebutkan bahwa SPAM diselenggarakan untuk memberikan pelayanan Air Minum kepada masyarakat untuk memenuhi hak rakyat atas Air Minum. Selain dari itu, tujuan lainnya dari penyelenggaraan SPAM adalah sebagai berikut :

a. Tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas Air Minum;
b. Terwujudnya pengelolaan dan pelayanan Air Minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
c. Tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan BUMN, BUMD, UPT, UPTD, Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha; dan
d. Tercapainya penyelenggaraan Air Minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan Air Minum.

Selanjutnya Pasal 40 PP No. 122 Tahun 2015 menegaskan bahwa wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten dalam Penyelenggaraan SPAM meliputi :

a. menyusun dan menetapkan Kebijakan dan Strategi Kabupaten Penyelenggaraan SPAM;

b. menyusun dan menetapkan Rencana Induk SPAM Kabupaten;
c. melaksanakan Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya;
d. membentuk BUMD dan/atau UPTD;
e. melakukan pencatatan laporan yang disampaikan oleh Kelompok Masyarakat;
f. memberikan izin kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM;
g. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa dan Kelompok Masyarakat di wilayahnya dalam Penyelenggaraan SPAM;
h. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya;
i. menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan SPAM kepada pemerintah provinsi;
j. menjamin ketersediaan Air Baku untuk Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya; dan
k. melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.

9.2 Urgensi Pembentukan Regulasi

Berdasarkan tinjauan aturan tersebut, pemerintah Kabupaten Bandung Barat perlu menyusun, menetapkan dan menerapkan aturan yang mendukung penyelenggaraan SPAM di Kabupaten Bandung Barat. Berikut kerangka regulasi penyelenggaraan SPAM yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten :

Tabel 9.2 Kerangka Regulasi Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029

NO	KEBUTUHAN PENGATURAN	ASPEK/URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI BERKAITAN	TARGET PENYELESAIAN
1	RPJPD Kabupaten Bandung Barat 2025-2045	Mengetahui target capaian pembangunan bidang air minum jangka panjang sebagai acuan dalam penyelenggaraan SPAM Kabupaten Bandung Barat	Bappelitbang Kabupaten Bandung Barat	• Dinas PUTR; • Sekretariat Daerah; • DPRD	2025
2	RPJMD Kabupaten Bandung Barat 2025-2029	Mengetahui target capaian pembangunan bidang air minum Kabupaten Bandung Barat jangka menengah	Bappelitbang Kabupaten Bandung Barat	• Dinas PUTR; • Sekretariat Daerah;	2025

Tabel 9.2 Kerangka Regulasi Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029

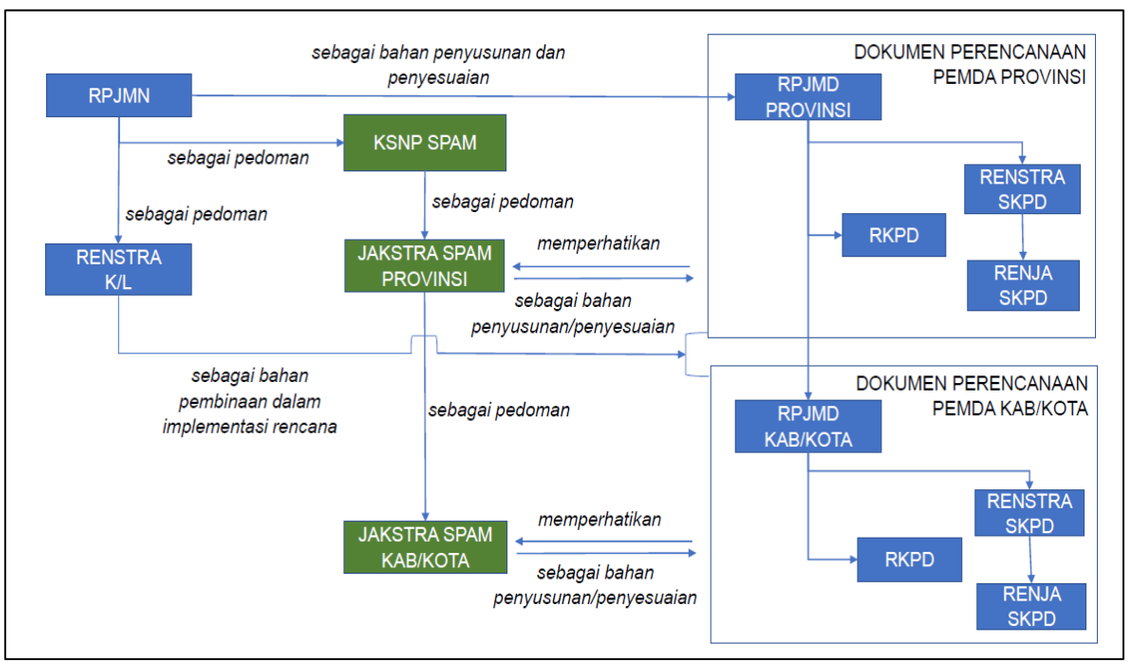
NO	KEBUTUHAN PENGATURAN	ASPEK/URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI BERKAITAN	TARGET PENYELESAIAN
		sebagai acuan dalam penyelenggaraan SPAM Kabupaten Bandung Barat		• DPRD	
3	Peraturan Bupati Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Penyelenggaraan SPAM	Sebagai acuan bagi *stakeholder* terkait dalam implementasi penyelenggaraan SPAM untuk mencapai sasaran pembangunan bidang air minum	Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat	• Dinas PUTR; Bappelitbang	2025
4	Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyelenggaraan SPAM	Sebagai landasan bagi pemerintah daerah dalam menarik investasi swasta dalam penyelenggaraan SPAM serta menjadi payung hukum pelaksanaan kerja sama antara pemerintah daerah dengan badan usaha dalam penyelenggaraan SPAM	Sekretariat Daerah/Bappelitbang	• Dinas PUTR; Sekretariat Daerah	2025
5	Standar Pelayanan Minimal bidang air minum Kabupaten Bandung Barat	Sebagai acuan bagi pelayanan dasar dalam pemenuhan kebutuhan air minum sehingga dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya secara kualitas maupun kuantitas sesuai dengan standar yang berlaku	Dinas PUTR	• Bappelitbang; Sekretariat Daerah	2025
6	Izin pemanfaatan air baku untuk air minum	Adanya kepastian hukum dalam pemanfaatan sumber daya air sesuai dengan prinsip keadilan, keberlanjutan dan pertumbuhan dalam mencapai keseimbangan ekonomi, sosial dan lingkungan	Dinas PUTR	• Bappelitbang; Sekretariat Daerah; Dinas Lingkungan Hidup	2025
7	Penyusunan perangkat aturan daerah pengendalian dan pemanfaatan air tanah	Sebagai dasar hukum dalam pengelolaan air tanah secara lebih tertib, efektif, dan berkelanjutan yang memastikan ketersediaan air bersih, serta menjaga kelestarian lingkungan	Dinas PUTR	• Bappelitbang; Sekretariat Daerah; Dinas Lingkungan Hidup	2025

Sumber : Analisa, 2024

BAB V
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

5.1 Kedudukan Dokumen Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM Serta Keterkaitannya dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Jakstrada SPAM) ini merupakan dokumen kebijakan dan strategi penyelenggaraan sistem penyediaan air minum di Kabupaten Bandung Barat. Dokumen ini memiliki kedudukan yang penting sebagai ; Penjabaran dari Jakstrada SPAM Provinsi Jawa Barat, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah serta Pedoman penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya. Jakstra SPAM Kabupaten Bandung Barat ini juga dapat digunakan sebagai acuan bagi masyarakat di Kabupaten Bandung Barat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan SPAM.



Gambar 5.1 Keterkaitan Jakstrada SPAM dengan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya
(Sumber : Dirjen Cipta Karya, 2023)

Jakstrada SPAM tidak harus menunggu penyesuaian dokumen RPJMD untuk diimplementasikan, tetapi dapat langsung disesuaikan pada Renstra perangkat daerah. Penyesuaian Renstra tersebut dijabarkan dalam

penyesuaian Renja perangkat daerah, yang selanjutnya menjadi bahan dalam penyusunan RKPD tahun rencana atau perubahan RKPD tahun berjalan dimana target/sasaran dalam Jakstra SPAM dapat dimasukkan ke dalam RKPD.

Apabila dokumen Jakstrada diterbitkan pada saat penyusunan RPJMD, Jakstra dapat dimasukkan ke dalam rancangan awal RPJMD dan dibahas secara intensif dalam forum perangkat daerah/ forum lintas perangkat daerah dan dipastikan dalam musyawarah pembangunan daerah (Musrenbangda).

5.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM

Arah kebijakan merupakan kebijakan atau langkah utama yang harus dilakukan untuk dapat menyelesaikan masalah serta isu strategis yang telah teridentifikasi sebelumnya. Arah kebijakan juga dapat dipahami sebagai rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan SPAM dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Untuk mencapai tujuan pembangunan air minum yang telah ditetapkan, maka setiap arah kebijakan perlu dirinci ke dalam strategi yang merupakan upaya pelaksanaan dari arah kebijakan tersebut.

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran Jakstrada. Strategi dijabarkan dalam arah kebijakan yang menjadi rujukan untuk penentuan program prioritas dalam pencapaian sasaran penyelenggaraan SPAM.

Berdasarkan isu strategis dan tantangan SPAM yang ada di Kabupaten Bandung Barat maka arah kebijakan pengembangan SPAM adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan akses aman air minum bagi seluruh masyarakat;
2. Pemenuhan kebutuhan air baku untuk sistem penyediaan air minum secara berkelanjutan;
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan pengembangan SPAM di Kabupaten Bandung Barat;
4. Peningkatan kapasitas pendanaan untuk penyelenggaraan SPAM beserta alternatif sumber pembiayaannya secara optimal;
5. Pengembangan dan penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dalam penyelenggaraan SPAM;
6. Peningkatan peran serta kemitraan badan usaha dan masyarakat; dan

7. Pengembangan inovasi teknologi SPAM.

Adapun kebijakan dan strategi pengembangan SPAM Kabupaten Bandung Barat dapat dirumuskan ke dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan SPAM Kabupaten Bandung Barat tahun 2025-2029

Arah Kebijakan	Strategi
1. Peningkatan Akses Layak dan Akses Aman Air Minum bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bandung Barat	1.1 Turut Serta Mendorong Pelaksanaan SPAM Regional Bandung Raya (Sinumbra) untuk memperluas pelayanan air minum 1.2 Meningkatkan dan memperluas Akses Aman Air Minum (sesuai 4k) melalui SPAM Jaringan Perpipaan (JP) berkelanjutan 1.3 Menurunkan tingkat kehilangan air 1.4 Melakukan pemutakhiran data cakupan akses air minum
2. Pemenuhan kebutuhan air baku untuk sistem penyediaan air minum secara berkelanjutan	2.1 Meningkatkan upaya pemeliharaan kualitas dan kuantitas air baku 2.2 Meningkatkan pemenuhan kriteria kelayakan pengembangan SPAM 2.3 Melakukan kolaborasi upaya perlindungan dan pelestarian sumber air baku 2.4 Melakukan kolaborasi upaya perlindungan dan pelestarian *catchment area*
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan pengembangan SPAM di Kabupaten Bandung Barat	3.1 Memperkuat kapasitas SDM penyelenggara SPAM 3.2 Meningkatkan efektifitas dan efisiensi Penyelenggaraan Pelayanan SPAM
4. Peningkatan kapasitas pendanaan untuk penyelenggaraan SPAM beserta alternatif sumber pembiayaannya secara optimal	4.1 Meningkatkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam pendanaan pengembangan SPAM 4.2 Menciptakan iklim yang kondusif untuk kerjasama dalam bidang SPAM
5. Pengembangan dan penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dalam penyelenggaraan SPAM	5.1 Melengkapi produk peraturan perundangan dan/atau *readiness criteria* dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM 5.2 Melakukan upaya pembinaan dalam penerapan Peraturan/ NSPK Bidang Air Minum 5.3 Menerapkan prinsip *Good Governance* pada Perumda Air Minum Tirta Wibawa Mukti/KPSPAM (Kelompok Masyarakat Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum)
6. Peningkatan peran serta kemitraan badan usaha dan masyarakat	6.1 Melaksanakan program peningkatan peran serta masyrakat terkait pelestarian sumber air baku untuk air minum

Arah Kebijakan	Strategi
	6.2 Meningkatkan peran swasta dalam pengembangan SPAM dalam bentuk CSR 6.3 Membuka kesempatan kepada masyarakat/badan usaha untuk berperan dalam pengembangan SPAM Sesuai dengan Peraturan yang berlaku 6.4 Melakukan optimalisasi pemberdayaan masyarakat terkait pemanfaatan SPAM perpipaan 6.5 Melakukan kolaborasi antar instansi dalam upaya pemicuan kesehatan dan lingkungan kepada masyarakat
7. Pengembangan inovasi teknologi SPAM	7.1 Mengembangkan inovasi teknologi pengolahan air yang efektif dan efisien di kawasan yang memiliki keterbatasan air baku 7.2 Mengembangkan inovasi dalam upaya penurunan tingkat kehilangan air

Sumber : Analisa 2024

BAB VI
RENCANA TINDAK

6.1 Umum

Rencana tindak penyelenggaraan SPAM ditujukan untuk mendukung kebijakan dan stategi penyelenggaraan SPAM yang dirumuskan guna memenuhi sasaran Pembangunan SPAM Kabupaten Bandung Barat berdasarkan arah kebijakan dan strategi nasional dan kebijakan dan strategi SPAM Provinsi Jawa Barat dan juga tujuan strategi pembangunan daerah Kabupaten Bandung Barat, serta mempertimbangkan berbagai isu strategis dan juga permasalahan dan tantangan penyediaan air minum serta target akses air minum layak dan target akses air minum aman di Kabupaten Bandung Barat.

6.2 Rencana Tindak

Rencana tindak merupakan rincian strategi berupa langkah-langkah kongkret, berupa aktivitas atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Berdasarkan arah kebijakan dan strategi pengembangan SPAM Kabupaten Bandung Barat maka disusunlah rencana tindak pembangunan SPAM Kabupaten Bandung Barat sebagai berikut:

1. **Kebijakan 1 :** Peningkatan Akses Layak dan Akses Aman Air Minum bagi seluruh masyarkat Kabupaten Bandung Barat
 a. **Strategi 1 :** Turut Serta Mendorong Pelaksanaan SPAM Regional Bandung Raya (Sinumbra) untuk memperluas pelayanan air minum
 b. **Strategi 2 :** Meningkatkan dan memperluas Akses Layak dan Akses Aman Air Minum
 c. **Strategi 3 :** Menurunkan tingkat kehilangan air (NRW).
 d. ;**Strategi 4 :** Melakukan pemutakhiran data cakupan akses air minum.
2. **Kebijakan 2 :** Pemenuhan kebutuhan air baku untuk sistem penyediaan air minum secara berkelanjutan di Kabupaten Bandung Barat.
 a. **Strategi 1 :** Meningkatkan /mempertahankan kualitas dan kuantitas air baku di Kabupaten Bandung Barat.

b. **Strategi 2 :** meningkatkan pemenuhan kriteria kelayakan pengembangan SPAM
c. **Strategi 3 :** Melakukan kolaborasi upaya perlindungan dan pelestarian sumber air baku.
d. **Strategi 4 :** Melakukan kolaborasi upaya perlindungan dan pelestarian *catchment area.*

3. **Kebijakan 3 :** Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan pengembangan SPAM di Kabupaten Bandung Barat.
 a. **Strategi 1 :** Memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggaraan SPAM.
 b. **Strategi 2 :** Meningkatkan efektifitas dan efisiensi Penyelenggaraan Pelayanan SPAM.
4. **Kebijakan 4 :** Peningkatan kapasitas pendanaan untuk penyelenggaraan SPAM beserta alternatif sumber pembiayaannya secara optimal.
 a. **Strategi 1 :** Meningkatkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam pendanaan pengembangan SPAM
 b. **Strategi 2 :** Menciptakan iklim yang kondusif untuk kerjasama dalam bidang SPAM
5. **Kebijakan 5 :** Pengembangan dan penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dalam penyelenggaraan SPAM
 a. **Strategi 1 :** Melengkapi produk peraturan perundangan dan/atau readiness criteria dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM.
 b. **Strategi 2 :** Melakukan upaya pembinaan dalam penerapan Peraturan/ NSPK Bidang Air Minum
 c. **Strategi 3 :** Memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara SPAM
 d. **Strategi 4 :** Menerapkan prinsip Good Governance pada Perumda Air Minum Tirta Wibawa Mukti/KPSPAM
6. **Kebijakan 6 :** Peningkatan peran serta kemitraan badan usaha dan masyarakat.
 a. **Strategi 1 :** Melaksanakan program peningkatan peran serta masyrakat terkait pelestarian sumber air baku untuk air minum.

b. **Strategi 2 :** Meningkatkan peran swasta dalam pengembangan SPAM dalam bentuk CSR
c. **Strategi 3 :** Membuka kesempatan kepada masyarakat/badan usaha untuk berperan dalam pengembangan SPAM Sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
d. **Strategi 4 :** Melakukan optimalisasi pemberdayaan masyarakat terkait pemanfaatan SPAM perpipaan
e. **Strategi 5 :** Melakukan kolaborasi antar instansi dalam upaya pemicuan kepada masyarakat

7. **Kebijakan 7 :** Pengembangan inovasi teknologi SPAM.
 a. **Strategi 1 :** Mengembangkan inovasi teknologi pengolahan air yang efektif dan efisien di kawasan yang memiliki keterbatasan sumber air.
 b. **Strategi 2 :** Mengembangkan inovasi dalam upaya penurunan tingkat kehilangan air

Rencana tindak kebijakan dan strategi pembangunan SPAM tersebut digambarkan lebih jelas dalam Tabel Rencana Tindak Pembangunan SPAM Kabupaten Bandung Barat 2025-2029 Berikut ini:

Tabel 6. 1 Rencana Tindak Pembangunan SPAM Kabupaten Bandung Barat 2025-2029

Strategi		Rencana Tindak	Tahun Pelaksanaan					Indikasi Anggaran (Rp. 000)	Sumber Dana
			2025	2026	2027	2028	2029		
Kebijakan 1: Peningkatan Akses Layak dan Akses Aman Air Minum bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bandung Barat									
1.1	**Strategi 1:** Turut Serta Mendorong Pelaksanaan SPAM Regional Bandung Raya (Sinumbra) untuk memperluas pelayanan air minum	1.1.1 Koordinasi dan memberikan dukungan kepada Pemprov Jawa Barat dalam Perencanaan /Pengembangan SPAM Regional Sinumbra						-	APBD KBB
		1.1.2 Menjadi bagian dari offtaker SPAM Regional Sinumbra/ Fasilitasi penyerapan air produksi SPAM Regional melalui pembangunan Jaringan Distribusi /Sambungan Rumah (SR)						78.000.000	APBN/APBD Prov/APBD KBB
1.2	**Strategi 2:** Meningkatkan dan memperluas Akses Layak dan Akses Aman Air Minum	1.2.1 Fasilitasi penyelenggaraan program pelatihan untuk pengujian kualitas air berkala bagi Perumda Air Minum Tirta Wibawa Mukti/ Pengelola SPAM Pedesaan/KPSPAM (Kelompok						100.000	APBD KBB

Strategi	Rencana Tindak	Tahun Pelaksanaan					Indikasi Anggaran (Rp. 000)	Sumber Dana
		2025	2026	2027	2028	2029		
	Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum/berbasis masyarakat).							
	1.2.2 Fasilitasi pengujian kualitas air minum secara berkala melalui kerjasama dengan laboratorium yang terakreditasi dalam pengujian kualitas air minum melalui pengawasan Dinas Kesehatan						100.000	APBD KBB
	1.2.3 Fasilitasi peningkatan jumlah Sambungan Langsung/Sambungan Rumah Perumda Air Minum Tirta Wibawa Mukti dan pengelola SPAM Pedesaan						5.000.000	APBN/APBD Prov/APBD KBB
	1.2.4 Fasilitasi rehabilitasi jaringan perpipaan air minum Perumda Air Minum Tirta Wibawa Mukti dan Pengelola SPAM Pedesaan yang mengalami kerusakan						3.000.000	APBN/APBD Prov/APBD KBB
	1.2.5							

Strategi		Rencana Tindak	Tahun Pelaksanaan					Indikasi Anggaran (Rp. 000)	Sumber Dana
			2025	2026	2027	2028	2029		
		Perluasan SPAM di wilayah yang belum terjangkau pelayanan SPAM Perpipaan melalui program SPAM Pedesaan						5.000.000	APBD Prov/APBD KBB
		1.2.6 Fasilitasi pengembangan SPAM pada Desa-desa rawan air						3.000.000	APBN/APBD Prov/APBD KBB
1.3	**Strategi 3:** Menurunkan tingkat kehilangan air (NRW)	1.3.1 Melakukan bimbingan teknis kepada Perumda Air Minum Tirta Wibawa Mukti dalam penanganan masalah kehilangan air melalui fasilitasi pembelajaran horizontal dari penyelenggara SPAM yang sudah berhasil dalam penurunan kehilangan air.						400.000	APBD KBB
		1.3.2 Memfasilitasi Penyelenggara SPAM (Perumda Air Minum Tirta Wibawa Mukti/KPSPAM) untuk melakukan kampanye pencegahan pencurian air melalui berbagai media informasi.						100.000	APBD KBB
		1.3.3							

Strategi		Rencana Tindak	Tahun Pelaksanaan					Indikasi Anggaran (Rp. 000)	Sumber Dana
			2025	2026	2027	2028	2029		
		Memberikan fasilitasi penggantian water meter pelanggan Perumda Air Minum /KPSPAM secara berkala.						2.000.000	APBN (DAK)/APBN Prov/APBN Kota
		1.3.4 Fasilitasi perbaikan jaringan distribusi yang bocor karena sudah melampaui masa pakainya.						2.000.000	APBN/APBD Prov/APBD KBB
		1.3.5 Fasilitasi pembentukan Distrik Meter Area (DMA) bagi Perumda Air Minum Tirta Wibawa Mukti						400.000	APBD KBB
1.4	**Strategi 4:** Melakukan pemutakhiran data cakupan akses air minum	1.4.1 Menyusun dan memvalidasi database serta menyusun manajemen sistem informasi penyediaan air minum.						400.000	APBD KBB
Kebijakan 2: Pemenuhan kebutuhan air baku untuk sistem penyediaan air minum secara berkelanjutan di Kabupaten Bandung Barat									
2.1	**Strategi 1:** Meningkatkan/mempertahankan kualitas dan kuantitas air baku di Kabupaten Bandung Barat	2.1.1 Optimalisasi peran *stakeholder* di dalam menjaga kualitas sumber air baku yang dilakukan melalui program sosialisasi aturan mengenai						250.000	APBD Prov/APBD KBB

Strategi		Rencana Tindak	Tahun Pelaksanaan					Indikasi Anggaran (Rp. 000)	Sumber Dana
			2025	2026	2027	2028	2029		
		baku mutu air limbah yang dapat dibuang ke badan sungai/saluran.							
		2.1.2 Optimalisasi pengawasan terhadap implementasi peraturan terkait baku mutu air limbah yang mempengaruhi kualitas sumber air baku.						250.000	APBD KBB
		2.1.3 Pengamanan sumber mata air/Akuisisi sumber mata air dari masyarakat						5.000.000	APBD Prov/APBD KBB
2.2	**Strategi 2:** meningkatkan pemenuhan kriteria kelayakan pengembangan SPAM	2.2.1 kegiatan pengadaan/pembebasan tanah untuk infrastruktur air minum perpipaan (Intake/IPA/reservoar DLL)						20.000.000	APBD Prov/APBD KBB
2.3	**Strategi 3:** Melakukan kolaborasi upaya perlindungan dan pelestarian sumber air baku	2.3.1 Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten /Kota Sekitar dalam konservasi air baku baik di wilayah						300.000	APBD KBB

Strategi		Rencana Tindak	Tahun Pelaksanaan					Indikasi Anggaran (Rp. 000)	Sumber Dana
			2025	2026	2027	2028	2029		
		utara maupun selatan Kabupaten Bandung Barat							
		2.3.2 Pembinaan dan pengawasan alih fungsi lahan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah yang dilakukan melalui program pemberlakuan insentif dan disinsentif terhadap rencana pengembangan lahan.						400.000	APBD KBB
2.4	**Strategi 4:** Melakukan kolaborasi upaya perlindungan dan pelestarian *catchment area*	2.4.1 Melakukan upaya pemeliharaan dan mempertahankan fungsi resapan air.						2.000.000	APBD Prov/APBD KBB
		2.4.2 Memadukan peraturan zona daerah resapan pada Rencana Tata Ruang Wilayah.						200.000	APBD KBB
		2.4.3 Kolaborasi *stakeholder* terkait perlindungan dan pelestarian daerah tangkapan air (*catchment area*).						1.000.000	APBD Prov/APBD KBB
Kebijakan 3: Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan pengembangan SPAM di Kabupaten Bandung Barat									

Strategi		Rencana Tindak	Tahun Pelaksanaan					Indikasi Anggaran (Rp. 000)	Sumber Dana
			2025	2026	2027	2028	2029		
3.1	**Strategi 1:** Memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggaraan SPAM	3.1.1 Melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM yang terkait dengan penyelenggaraan Pengembangan SPAM, baik SDM dari kalangan Dinas PUPR maupun Perumda Air Minum/ KPSPAM						200.000	APBD Prov/APBD KBB
		3.1.2 Mendorong pengisian jabatan struktural/ fungsional oleh SDM terkait SPAM yang memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai.						-	APBN/APBD Prov/APBD KBB
		3.1.3 Menggelar kegiatan peningkatan kapasitas /pelatihan SDM secara teknis Penyelenggaraan SPAM dari kalangan pemerintah (regulator)						150.000	APBD Prov/APBD KBB
		3.1.4 Penyelenggaraan/fasilitasi Pelatihan teknis penyelenggaraan SPAM untuk SDM Perumda Air Minum Tirta Wibawa Mukti/BUMDES SPAM/KPSPAM						500.000	APBN/APBD Prov/APBD KBB
3.2		3.2.1							

Strategi		Rencana Tindak	Tahun Pelaksanaan					Indikasi Anggaran (Rp. 000)	Sumber Dana
			2025	2026	2027	2028	2029		
		Fasilitasi/koordinasi/persiapan dalam Penyelenggara SPAM Regional Sinumbra (Persiapan sebagai offtaker) yang dilakukan dengan mekanisme kerjasama antar daerah.						300.000	APBD Prov/APBD KBB
	Strategi 2: Meningkatkan efektifitas dan efisiensi Penyelenggaraan Pelayanan SPAM	3.2.1 Fasilitasi Penetapan wilayah pelayanan SPAM yang menjadi kewenangan Perumda Air Minum Tirta Wibawa Mukti dan kewenangan KPSPAM (Supaya tidak tumpang tindih dengan wilayah pelayanan Perumda Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung seperti yang terjadi di Padalarang dan Lembang)						400.000	APBD KBB
Kebijakan 4: Peningkatan kapasitas pendanaan untuk penyelenggaraan SPAM beserta alternatif sumber pembiayaannya secara optimal									
4.1	**Strategi 1:** Meningkatkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam pendanaan pengembangan SPAM	4.1.1 Mengalokasikan dana APBD ataupun sumber pembiayaan lainnya bagi Pengembangan SPAM.						-	APBD KBB
		4.1.2							

Strategi		Rencana Tindak	Tahun Pelaksanaan					Indikasi Anggaran (Rp. 000)	Sumber Dana
			2025	2026	2027	2028	2029		
		Mendorong Perangkat Daerah dan DPRD untuk konsisten terhadap kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai target akses air minum melalui kebijakan anggaran, strategi ini dilakukan melalui program Bimbingan Teknis (BIMTEK) Penganggangaran sektor SPAM.						250.000	APBD Prov/APBD KBB
4.2	**Strategi 2:** Menciptakan iklim yang kondusif untuk kerjasama dalam bidang SPAM	4.2.1 Peningkatan kapasitas SDM di unit kerja yang menjadi penanggung jawab perjanjian Kerjasama SPAM Regional dengan mengikutsertakan SDM pada pelatihan penyelenggaraan SPAM Regional atau KPBU untuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD).						300.000	APBD KBB
		4.2.2 Memetakan kebutuhan pengembangan SPAM yang dapat didanai oleh dana pihak swasta/ SPAM Mandiri.						250.000	APBD KBB
		4.2.3							APBD KBB

Strategi		Rencana Tindak	Tahun Pelaksanaan					Indikasi Anggaran (Rp. 000)	Sumber Dana
			2025	2026	2027	2028	2029		
		Memfasilitasi Perumda Air Minum Tirta Wibawa Mukti untuk mengakses berbagai alternatif sumber pembiayaan bagi Penyelenggaraan SPAM.						350.000	
Kebijakan 5: Pengembangan dan penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dalam penyelenggaraan SPAM									
5.1	**Strategi 1:** Melengkapi produk peraturan perundangan dan/atau readiness criteria dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM	5.1.1 Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Bandung Barat						250.000	APBD KBB
		5.1.2 Penyusunan/review dokumen *readiness criteria* pengembangan SPAM							
		→ Studi Kelayakan SPAM (SPAM Cilembang/Ciminyak-DAS Saguling, SPAM Cikalong Wetan, SPAM Cisarua, SPAM Bojongkoneng, SPAM Gunung Halu, dan SPAM Cipatat)						3.000.000	APBD Prov/APBD KBB
		→ DED untuk Rencana SPAM yang layak berdasarkan studi FS						2.000.000	APBD KBB

Strategi		Rencana Tindak	Tahun Pelaksanaan					Indikasi Anggaran (Rp. 000)	Sumber Dana
			2025	2026	2027	2028	2029		
		→ DED/Justifikasi Teknis untuk pengembangan SPAM Pedesaan						1.500.000	APBD Prov/APBD KBB
5.2	**Strategi 2:** Melakukan upaya pembinaan dalam penerapan Peraturan/ NSPK Bidang Air Minum	5.2.1 Menerapkan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang terkait dengan penyelenggaraan Pengembangan SPAM sesuai amanat peraturan perundang-undangan						200.000	APBD KBB
		5.2.2 Sosialisasi Peraturan tentang pembatasan penggunaan air tanah bagi kawasan indutri/perusahaan dan mendorong penggunaan air perpipaan dari sumber air permukaan						200.000	APBD KBB
5.3	**Strategi 3:** Memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara SPAM	5.3.1 Melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi SDM dari kalangan pemerintah, penyelenggara, pelaksana						300.000	APBD KBB

Strategi		Rencana Tindak	Tahun Pelaksanaan					Indikasi Anggaran (Rp. 000)	Sumber Dana
			2025	2026	2027	2028	2029		
		konstruksi, dan penyedia jasa konstruksi terkait SPAM.							
5.4	**Strategi 4:** Menerapkan prinsip Good Governance pada Perumda Air Minum Tirta Wibawa Mukti/KPSPAM	5.4.1 Mendorong penerapkan tata kelola Perumda Air Minum Tirta Wibawa Mukti/KPSPAM secara transparan, akuntabel, kompetitif, berkeadilan dan professional.						150.000	APBD KBB
		5.4.2 Mendorong penerapan Sistem Manajemen Mutu termasuk penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dilengkapi dengan Instruksi Kerja (IK) untuk operasi dan pemeliharaan SPAM pada Perumda Air Minum Tirta Wibawa Mukti/KPSPAM di Kabupaten Bandung Barat.						200.000	APBD KBB
		5.4.3							APBD KBB

Strategi		Rencana Tindak	Tahun Pelaksanaan					Indikasi Anggaran (Rp. 000)	Sumber Dana
			2025	2026	2027	2028	2029		
		Menyusun pedoman, program dan pelaksanaan evaluasi kinerja Perumda Air Minum Tirta Wibawa Mukti/KPSPAM Kabupaten Bandung Barat secara periodik						150.000	
Kebijakan 6: Peningkatan peran serta kemitraan badan usaha dan masyarakat									
6.1	**Strategi 1:** Melaksanakan program peningkatan peran serta masyrakat terkait pelestarian sumber air baku untuk air minum	6.1.1 Pembinaan peningkatan peran serta masyarakat di sekitar sumber air baku dalam kegiatan konservasi yang dilakukan melalui program:						1.000.000	APBD KBB
		_Penanaman pohon di wilayah konservasi baik di wilayah utara maupun selatan Kabupaten Bandung Barat							
		- Pemberian insentif pada masyarakat di wilayah tangkapan air agar tidak mengubah fungsi lahan							
6.2	**Strategi 2:** Meningkatkan peran swasta dalam pengembangan SPAM dalam bentuk CSR	6.2.1 Sosialisasi kepada Badan usaha terkait pelaksanaan CSR melalui pengembangan SPAM						100.000	APBD Prov/APBD KBB
		6.2.2							

Strategi		Rencana Tindak	Tahun Pelaksanaan					Indikasi Anggaran (Rp. 000)	Sumber Dana
			2025	2026	2027	2028	2029		
		Pemberian insentif /penghargaaan kepada badan usaha yang melaksanakan CSR melalui Pengembangan SPAM						200.000	APBD Prov/APBD KBB
6.3	**Strategi 3:** Membuka kesempatan kepada masyarakat/badan usaha untuk berperan dalam pengembangan SPAM Sesuai dengan Peraturan yang berlaku	6.3.1 Mendorong Perumda Air Minum Tirta Wibawa mukti untuk menyusun Peraturan Direksi Perumda Air Minum Tirta Wibawa Mukti tentang kerjasama pengembangan SPAM yang adil dan saling menguntungkan						150.000	APBD KBB
6.4	**Strategi 4**: Melakukan optimalisasi pemberdayaan masyarakat terkait pemanfaatan SPAM perpipaan	6.4.1 Peningkatan pengetahuan akan pentingnya peran masyarakat di dalam pengembangan SPAM, yang dilakukan melalui program sosialisasi/ workshop peran penting masyarakat dalam pengembangan SPAM.						150.000	APBD KBB
6.5		6.5.1							APBD KBB

Strategi		Rencana Tindak	Tahun Pelaksanaan					Indikasi Anggaran (Rp. 000)	Sumber Dana
			2025	2026	2027	2028	2029		
	Strategi 5: Melakukan kolaborasi antar instansi dalam upaya pemicuan kepada masyarakat	Pelaksanaan Sosialisasi, Kampanye keutamaan/kelebihan SPAM perpipaan baik lansung maupun melalui media sosial resmi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang).						150.000	
Kebijkan 7: Pengembangan inovasi teknologi SPAM									
7.1	**Strategi 1:** Mengembangkan inovasi teknologi pengolahan air yang efektif dan efisien di kawasan yang memiliki keterbatasan sumber air	7.1.1 Peningkatan inovasi teknologi terhadap sistem penyediaan air minum khususnya di Desa-desa rawan air						250.000	APBD Prov/APBD KBB
		7.1.2 Peningkatan kerjasama dengan lembaga penelitian dan/atau Perguruan Tinggi /Batai Teknik Teknologi Air Minum dalam teknologi pengolahan air yang dilakukan melalui program pelatihan pengembangan teknologi dan pemeliharaan infrastruktur air minum						200.000	APBD Prov/APBD KBB

Strategi		Rencana Tindak	Tahun Pelaksanaan					Indikasi Anggaran (Rp. 000)	Sumber Dana
			2025	2026	2027	2028	2029		
	Strategi 2: Mengembangkan inovasi dalam upaya penurunan tingkat kehilangan air	7.2.1 Pelatihan/Penerapan teknologi baik SCADA (*Supervisory Control and Data Acquisition*) maupun AMI (*Advanced Metering Infrastructure*) untuk mencapai efisiensi dan berwawasan lingkungan khususnya dalam pemakaian energi dan penurunan kehilangan air						250.000	APBD Prov/APBD KBB
		7.2.2 Memfasilitasi pelibatan masyarakat untuk pelaporan pencurian air atau sambungan liar.						100.000	APBD KBB

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN

7.1. Umum

Kerangka pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan untuk menentukan sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, pengoptimalan dalam menggunakan sumber dana, dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan SPAM untuk mencapai visi dan misi pembangunan air minum di daerah serta mencapai target pembangunan nasional di bidang air minum. Kerangka pendanaan memuat perencanaan kebutuhan pendanaan yang merupakan detail penjabaran strategi pendanaan pada setiap rencana tindak yang telah ditetapkan.

Penyusunan kerangka pendanaan dilakukan dengan memperhatikan:

1) Perspektif jangka menengah lima tahun yang sesuai dengan periode Jakstra SPAM;
2) Kebutuhan pendanaan yang sesuai dengan pembagian target atau sasaran pembangunan SPAM yang telah ditetapkan; dan
3) Prioritas yang bersumber dari pendanaan swasta atau melalui kerja sama.

Terdapat berbagai potensi sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) sesuai dengan ketentuan regulasi. Beberapa sumber tersebut di antaranya adalah berasal dari sumber internal Perumdam Tirta Wibawa Mukti, APBN/APBD, Hibah, Pinjaman Komersial dari Perbankan, Kerja sama Dengan Badan Usaha, Penerbitan Obligasi Daerah, Business to Business, dan Corporate Social Responsibility (CSR).

1. Sumber Internal Perumdam Tirta Wibawa Mukti

Sumber dana ini berasal dari likuiditas Perumdam Tirta Wibawa Mukti sebagai hasil pemupukan uang kas selama beroperasi. Jumlah uang kas yang dapat dipergunakan untuk dana investasi program optimalisasi dan pengembangan adalah dana / uang kas yang benar-benar bebas, lazimnya sebesar uang kas di tambah deposito setelah dikurangi kebutuhan kas minimum selama 3 bulan biaya tunai atau minimal 45 hari.

2. APBN dan /atau APBD

Pemenuhan dana melalui APBN bersifat usulan, sehingga merupakan tugas Perumdam Tirta Wibawa Mukti untuk meyakinkan Pemerintah Pusat, mengacu kepada aturan yang berlaku dan telah ditetapkan, apalagi ketersediaan dana APBN untuk sektor SPAM masih terbatas. Adapun dana yang bersumber dari APBD Provinsi/APBD Kabupaten bersifat pasti dan *committed*. Pemerintah kabupaten harus dapat mempertimbangkan besaran dana *public saving* setelah dikurangi pengeluaran rutin selama periode tertentu (5 tahun ke depan) yang dapat disediakan untuk mendanai perluasan/pengembangan SPAM di Kabupaten Bandung Barat.

Secara umum Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memiliki keterbatasan kemampuan dana yang dapat dialokasikan untuk kegiatan sektor SPAM. Pemenuhan dana APBD tidak harus berupa uang tunai, tetapi dapat berupa tanah atau barang lain yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan Perumdam Tirta Wibawa Mukti

3. Pinjaman Perbankan

Pinjaman PDAM kepada perbankan didasarkan kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum. Mekanisme pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres), dijelaskan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 229/PMK.01/2009 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air minum dan di perbaharui lagi oleh PMK Nomor 91 Tahun 2011 serta Peraturan Menteri PU Nomor 21/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Teknis Kelayakan Investasi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air minum.

Pada Perpres 29 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Pemerintah Pusat memberikan jaminan atas selisih antara BI-rate dengan bunga kredit. Jaminan dan subsidi Pemerintah Pusat diberikan kepada PDAM yang telah memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. menunjukkan kinerja sehat yang dibuktikan oleh hasil evaluasi kinerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selama dua tahun berturut-turut;
b. Telah menetapkan tarif rata-rata yang lebih besar dari seluruh biaya rata-rata per unit (*full cost recovery*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama dua tahun

berturutturut sebelum masa penjaminan dan sampai berakhir masa penjaminan Untuk PDAM yang tidak mempunyai tunggakan kepada Pemerintah Pusat harus memiliki kinerja sehat (Audit BPKP) dan telah *Full Cost Recovery*.

c. Untuk PDAM yang mempunyai tunggakan kepada Pemerintah Pusat diwajibkan telah mengikuti program restrukrisasi dan mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
d. Pelaksanaan fasilitasi dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum.

Untuk Bank yang ikut program Perpres 29/2009 terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan dan selanjutnya harus menandatangani Perjanjian Kerjasama Pendanaan dengan Kementerian Pekerjaan Umum c.q. Direktur Jenderal Cipta Karya.

4. Pusat Investasi Pemerintah (PIP)

Pusat Investasi Pemerintah (PIP) merupakan satuan kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) berdiri sejak 2007 sebagai operator investasi pemerintah melalui PIP meliputi Investasi Jangka Panjang berupa Pembelian Surat Berharga serta Investasi Langsung meliputi penyertaan modal dan pemberian pinjaman. Mekanisme pembiayaan dari PIP untuk Penyelenggaraan SPAM adalah memberikan pinjaman kepada Pemerintah Daerah yang selanjutnya dapat diteruspinjamkan atau dihibahkan (sebagai penyertaan modal) kepada PDAM. Pemerintah Daerah yang akan melakukan pinjaman ke PIP harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. Jumlah sisa pinjaman daerah dan jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75 % dari jumlah Penerimaan Umum (PU) APBD tahun sebelumnya;
b. Debt Service Coverage Ratio (DSCR) minimal 25 kali dari jumlah proyeksi pinjaman yang akan ditarik;
c. Tidak memiliki tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah Pusat;
d. Menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) minimal 3 tahun terakhir;
e. Defisit Anggaran tidak melebihi 45 % dari APBD kecuali ada izin pelampauan deficit dari Menteri Keuangan.

5. Menerbitkan Obligasi Daerah

Obligasi adalah istilah dalam pasar modal untuk menyebut surat pernyataan utang penerbit obligasi terhadap pemegang obligasi. Ringkasnya, penerbit obligasi adalah pihak yang berutang dan pemegang obligasi adalah pihak yang berpiutang. Bila ditinjau dari sudut pandang pebisnis, obligasi bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan dana segar demi berjalannya usaha, sementara Negara memandang obligasi sebagai sumber pendanaan untuk membiayai sebagian defisit anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dengan alternatif penerbitan obligasi ini maka kebutuhan biaya investasi dipenuhi oleh dana dari penjualan obligasi (dalam hal ini adalah penerbitan obligasi oleh Pemerintah Kota). Persyaratan penerbitan obligasi ini adalah sebagai berikut :

a. Tingkat bunga (kupon) persen per tahun (lebih tinggi tingkat bunga acuan);
b. Adanya jatuh tempo pembayaran pokok (misalnya 8-10 tahun).

6. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha

Peran dunia usaha telah memberikan kontribusi penting dalam pengembangan SPAM nasional, namun demikian porsinya masih relatif kecil dan potensial untuk dikembangkan lebih lanjut. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) merupakan salah satu bentuk alternatif sumber pembiayaan untuk mendukung Penyelenggaraan pelayanan air minum. Di dalam PP Nomor 122 Tahun 2015 Pasal 56 menyatakan bahwa dalam hal BUMN atau BUMD tidak mampu membiayai kebutuhan Penyelenggaraan SPAM dengan SPAM jaringan Perpipaan di dalam maupun di luar pelayanan wilayah BUMN atau BUMD, BUMN atau BUMD dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha swasta dengan prinsip tertentu.

Kerjasama SPAM dengan mekanisme KPBU merupakan Kerjasama yang dapat diberikan dukungan yang diperlukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah berdasarkan studi kelayakan finansial dan analisa risiko.

7. *Business to Business* (B to B)

Kerjasama SPAM yang dilakukan dengan mekanisme ini merupakan kerjasama yang tidak memerlukan dukungan dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah berdasarkan studi kelayakan finansial dan analisa risiko. BUMD penyelenggara dapat bekerjasama dengan badan usaha untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan SPAM diwilayah pelayanan berdasarkan prinsip *Business to Business*. Dalam kerjasama tersebut Direksi BUMD penyelenggara bertindak sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dan tata cara kerjasama diatur dengan peraturan Direksi BUMD penyelenggara yang disetujui oleh Badan Pengawas, dimana daerah pengembangan SPAM melalui B to B melingkupi :

a. Daerah, wilayah atau kawasan yang secara teknis sudah terlayani oleh jaringan pepipaan BUMD penyelenggara;
b. Daerah, wilayah atau kawasan yang pengembangan pelayanannya sudah termuat dalam rencana kegiatan usaha *(business plan)* 5 tahunan BUMD Penyelenggara

Kerjasama SPAM dengan mekanisme ini mengikuti ketentuan internal BUMN atau BUMD yang dalam proses pengadaannya menjamin terselenggaranya prinsip persaingan bebas, keterbukaan dan keadilan. Para pihak sepakat untuk kebutuhan pembiayaan serta segala risiko tersebut kepada pihak lain diluar yang melakukan kerjasama.

6. *Corporate Social Responsibility* (CSR)

CSR merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas bersama dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta seluruh keluarganya. Pada prinsipnya kegiatan CSR merupakan kegiatan yang bersifat sukarela (voluntary) yang maknanya adalah perusahaan memiliki kebebasan mutlak untuk menentukan bentuk kegiatan CSR, besaran dana CSR, lokasi kegiatan CSR, dan pola pelaksanaan kegiatan. Beberapa ketentuan agar mendapatkan CSR adalah :

a. Pemerintah Daerah mempunyai Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Penyelenggaraan SPAM;

b. Pemerintah Daerah menjalin komunikasi dengan perusahaan penyelenggara CSR dan mengenai program dan rencana kegiatan SPAM yang akan ditawarkan kepada perusahaan.

Di Indonesia sendiri telah berdiri perusahaan-perusahaan multinasional yang dapat dimanfaatkan dana CSR mereka untuk mengembangkan masyarakat di sekitar wilayah usaha mereka. Pada akhirnya, penggunaan dana CSR yang belum terioptimalkan dapat menjadi alternatif sumber dana yang sangat besar untuk dimanfaatkan dalam pengembangan infrastruktur di bidang air minum.

7. Hibah Bantuan Teknis Bilateral Atau Multilateral Melalui Pemerintah Pusat

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan ProgramHIbah AirMinum dan Sanitasi, dijelaskan bahwa Program Hibah Air Minum Perkotaan merupakan hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan pendekatan kinerja terukur (*output based*), dimana Pemerintah Daerah diwajibkan untuk melakukan peningkatan akses air minum yang layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di perkotaan, yang dibiayai terlebih dahulu melalui Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) kepada Perusahaan Daerah Air Minum(PDAM), yang akan dilanjutkan dengan pencairan dana hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

8. Pinjaman Komersial melalui lembaga keuangan nasional atau international dengan atau tanpa jaminan donor dan/atau pemerintah pusat.

7.2. Pendanaan Pengembangan SPAM

Pengembangan SPAM Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan rencana tindak diusulkan dengan sumber pembiayaan dan besaran sebagai berikut :

Tabel 7. 1 Kerangka Pendanaan Pembangunan SPAM 2025-2029

NO	SUMBER PENDANAAN	PERKEMBANGAN PENDANAAN (Rp.000)					
		2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
1	Internal BUMD /Perumda Air Minum	200.000	800.000			100.000	1.100.000
2	APBD Kabupaten/kota	1.000.000	13.375.000	11.775.000	10.875.000	10.425.000	47.450.000
3	APBD provinsi	1.000.000	11.600.000	11.900.000	10.900.000	10.950.000	46.350.000
4	Alternatif pembiayaan						-
a	KPBU						-
b	Kerja sama *B to B* *						-
c	CSR						-
d	Pinjaman perbankan						-
5	Dana desa						-
6	Hibah						-
7	Dana alokasi khusus (DAK)						-
8	APBN		12.375.000	12.375.000	12.375.000	12.375.000	49.500.000
9	Sumber pembiayaan lainnya						-
	Jumlah	**2.200.000**	**38.150.000**	**36.050.000**	**34.150.000**	**33.850.000**	**144.400.000**

Sumber : Analisa Konsultan, 2024

Berdasarkan uraian pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa dalam kurun lima tahun ke depan (2025 – 2029) estimasi pendanaan pembangunan SPAM di Kabupaten Bandung Barat membutuhkan total sebesar Rp 144,4 milyar. Kebutuhan setiap tahunnya cukup bervariasi sesuai dengan rencana pengembangan SPAM yang akan dilakukan, dimana alokasi tertinggi sebesar Rp 38,15 Milyar yaitu di tahun 2026, sedangkan alokasi terendah sebesar Rp 33,85 Milyar yaitu pada tahun 2029.

Sumber pendanaan diperkirakan berasal dari 4 pihak, yaitu internal Perumda Tirta Wibawa Mukti, APBD Kabupaten Bandung Barat dan Provinsi Jawa Barat, serta APBN. Komposisi terbesar adalah berasal dari APBN (34,28%), diikuti APBD Kabupaten Bandung Barat (32,86%), APBD Provinsi Jawa Barat (32,10%) dan sisanya sebesar 0,76% berasal dari dana internal Perumda Tirta Wibawa Mukti.

BAB VIII
KERANGKA KELEMBAGAAN

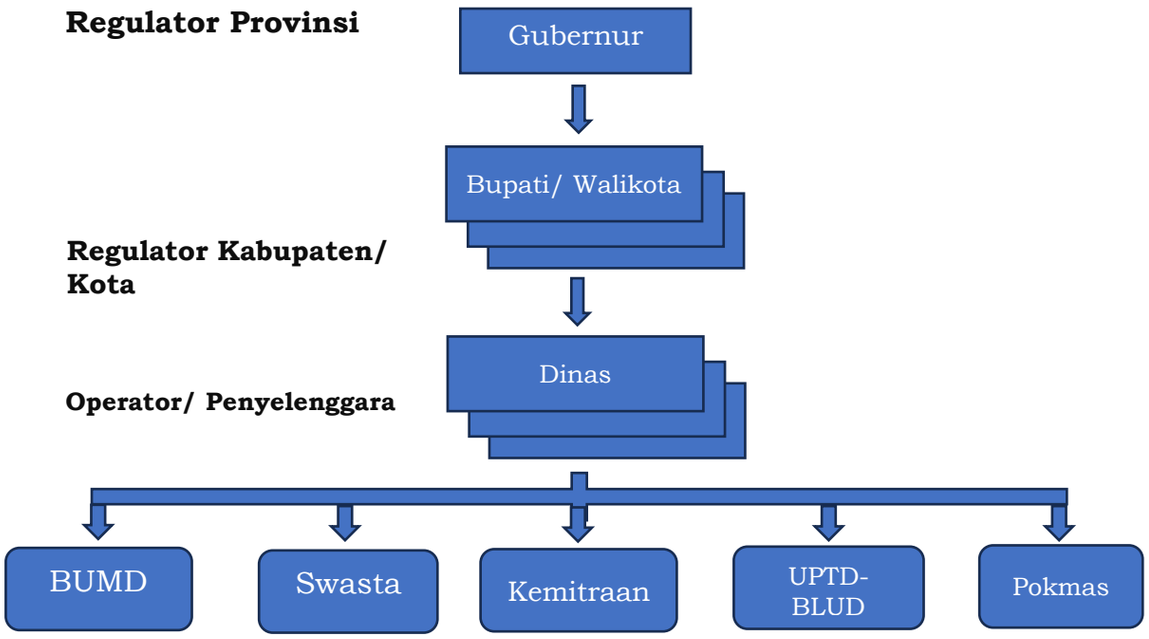
Dalam penyelenggaraan SPAM, tentunya perlu dilaksanakan melalui kelembagaan yang efektif dan efisien. Kelembagaan air minum baik penyelanggara SPAM milik Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, SPAM Mandiri maupun SPAM yang dikelola oleh Masyarakat perlu sinergi agar menciptakan penyelenggaraan SPAM yang sejalan dengan tujuan dan cita-cita bersama yakni penyelenggaraan air minum yang memenuhi kriteria 4K yaitu kualitas air yang baik, kuantitas air yang mencukupi, kontinuitas suplai air yang stabil, dan keterjangkauan harga air minum.

Kerangka kelembagaan merupakan seluruh perangkat organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah dalam urusan penyelenggaraan SPAM sesuai dengan peran, tugas, dan fungsinya masing-masing sesuai dengan kewenangannya, sehingga perlu disusun sebuah kerangka panduan untuk meningkatkan keterkaitan dan koordinasi antar lembaga serta memastikan bahwa semua kebijakan dan strategi dapat dilaksanakan, dikendalikan, dan dievaluasi agar sasaran pembangunan SPAM dapat tercapai.

Kerangka kelembagaan juga dapat diartikan sebagai upaya perbaikan dan/atau peningkatan peran penyelenggara SPAM dalam mencapai tujuan serta sasaran pembangunan SPAM yang telah ditetapkan. Kerangka kelembagaan menjadi dasar dalam upaya meningkatkan keterkaitan dan koordinasi penyelenggaraan SPAM di daerah.

8.1 Kerangka Kelembagaan Umum dan Peran Pemangku Kepentingan

Struktur organisasi penyelenggaraan SPAM di daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 27 Tahun 2016, dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 8.1 Organisasi Penyelenggara SPAM
Sumber: Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016

Organisasi penyelenggara SPAM pada dasarnya terbagi pada domain pemerintah sebagai regulator dan domain operator atau penyelenggara SPAM. Regulator adalah pihak yang mengembangkan kebijakan, norma, dan standar bagi penyelenggaraan SPAM, serta melakukan fungsi pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai koridor yang telah ditetapkan. Adapun operator adalah pelaksana/ penyelenggara yang melakukan perencanaan dan implementasi kegiatan penyediaan SPAM sesuai arahan dari regulator. Mengenai hal ini, Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 sal 42 menetapkan bahwa penyelenggaraan SPAM dilaksanakan oleh pihak-pihak sebagai berikut:

a. BUMN/BUMD;
b. UPTD;
c. Kelompok Masyarakat; dan/atau
d. Badan Usaha.

Beberapa model pengelolaan air minum bisa diterapkan, namun penerapannya sangat bergantung dari para stakeholder yang akan membiayai Penyelenggaraan dan pembangunan SPAM. Beberapa model tersebut diantaranya BUMD (badan usaha milik daerah), BLUD (badan layanan umum daerah), Kemitraan dengan BUS/ Badan Usaha Swasta.

Selanjutnya akan diuraikan peranan pemangku kepentingan yang terlibat dalam implementasi penyelenggaraan SPAM di Kabupaten Bandung Barat sebagai berikut :

Tabel 8.1 Peranan Pemangku Kepentingan dalam Penyelenggaraan SPAM di Daerah

No	Lembaga/ Pemangku Kepentingan	Peran	Keterkaitan dengan Implementasi Jakstrada
1	Kementerian PUPR	Regulator	1. Memberikan fasilitasi dan bimbingan teknis dalam penyelenggaraan SPAM sesuai dengan ketentuan/pedoman yang berlaku 2. Menentukan kebijakan dan standar di sektor air 3. Menyelenggarakan pengembangan sumber daya air
2	Kemendagri	Regulator	1. Menerbitkan kebijakan dan peraturan tentang Badan Usaha Milik Negara, termasuk PDAM 2. Menyelaraskan kebijakan dan memetakan kebutuhan daerah dalam pembangunan air minum
3	Kementerian Kesehatan	Regulator	Menetapkan standar pasokan kualitas air minum
4	Kementerian PPN/Bappenas	Regulator	Menyediakan kebijakan investasi dan koordinasi serta perencanaan untuk pengembangan dan pengelolaan penyediaan air minum
5	Kementerian Keuangan	Regulator	1. Menawarkan dan memberikan panduan skema pembiayaan untuk penyelenggaraan SPAM 2. Menetapkan kebijakan tentang pinjaman daerah dan hibah 3. Menetapkan skema insentif dan plafon anggaran
6	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Regulator	1. Menyediakan bantuan teknis dalam penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan 2. Mengimplementasikan pengelolaan sumber daya air 3. Melaksanakan kegiatan pendanaan lingkungan hidup
7	Kementerian ESDM	Regulator/	Menerbitkan perizinan pengambilan air tanah
8	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Regulator/ Koordinasi dan Operator	1. Konsultasi dalam penyelenggaraan SPAM daerah dan sinergi program/kegiatan disesuaikan dengan Jakstrada Provinsi 2. Konfirmasi pendanaan yang bersumber dari APBD provinsi 3. Monitoring dan evaluasi Pembangunan SPAM

No	Lembaga/ Pemangku Kepentingan	Peran	Keterkaitan dengan Implementasi Jakstrada
			4. Menyediakan air bersih dan pengembangan SPAM regional melalui pembentukan BUMD dan atau UPTD
9	Pemerintah Kabupaten Bandung Barat		
	a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah	Regulator/ Koordinatif	1. Koordinasi pembentukan tim penyusun Jakstra SPAM 2. Penyediaan data dan dokumen perencanaan pembangunan daerah 3. Pembahasan tentang kesesuaian / sinkronisasi Jakstra SPAM dengan perencanaan pembangunan daerah 4. Monitoring dan evaluasi Pembangunan SPAM
	b. BPS	Regulator/ Perencana	1. Koordinasi pembentukan tim penyusun Jakstra SPAM 2. Penyediaan data statistik pembangunan air minum 3. Pembahasan proyeksi akses air minum
	c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	Regulator / Perencana	1. Penyediaan data investasi air Minum 2. Pembahasan perizinan dan mudahan berusaha PSPAM 3. Pembahasan Alternatif pendanaan dan investasi air minum
	c. Bagian Hukum, Sekretariat Pemda Kabupaten/ Kota	Regulator/ Koordinasi dan Operator	1. Penyediaan data regulasi eksisting yang berkaitan dengan penyelenggaraan SPAM 2. Pembahasan identifikasi kebutuhan produk hukum (kerangka regulasi) 3. Proses harmonisasi produk hukum daerah 4. Penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Jakstra SPAM 5. Proses penetapan Peraturan Bupati
	d. Dinas PUPR dan Tata Ruang	Regulator	1. Perencana, pelaksana teknis dan penanggung jawab dari proyek pengembangan air minum yang ada 2. Penyusunan database Pembangunan SPAM 3. Fasilitasi Pembangunan SPAM berbasis Masyarakat
	e. Dinas Lingkungan Hidup	Regulator	Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan dalam penataan lingkungan hidup untuk pengelolaan sumber daya air/ sumber air baku berkelanjutan
	f. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Regulator/ Koordinasi dan *Monitoring*	1. Memantau kinerja SPAMS desa 2. Membina sarana air bersih 3. Membina secara berkala agar warga desa memahami pentingnya menjaga dan merawat aset SPAM 4. Mengawasi SPAM agar tetap berfungsi dengan baik
10	BUMD Perumda Tirta Wibawa Mukti	Operator	1. Menjadi operator dan bertanggung jawab dalam penyediaan air bersih dan pengembangan SPAM di wilayah kerja

No	Lembaga/ Pemangku Kepentingan	Peran	Keterkaitan dengan Implementasi Jakstrada
			2. Penyusunan database Pembangunan SPAM 3. Pembahasan masalah dan kendala pengelolaan dan pengembangan SPAM 4. Mengupayakan kemandirian pendanaan dan menghasilkan keuntungan bagi pendapatan daerah dari pelayanan yang diberikan
11	Kelompok Swadaya Masyarakat	Operator	Menjadi operator dan bertanggung jawab dalam penyediaan air bersih berbasis masyarakat (Non-PDAM) di masing-masing wilayah kerjanya

Sumber : Analisa, 2024

8.2 Kerangka Kelembagaan Pembangunan SPAM di Kabupaten Bandung Barat

Berikut adalah kerangka kelembagaan untuk kebijakan dan strategi daerah penyelenggaraan SPAM Kabupaten Bandung Barat.

8.2.1 Kerangka Kelembagaan Regulator

Pemerintah kabupaten mempunyai kewenangan yang sangat besar dalam penyediaan air minum di daerahnya. Pemerintah kabupaten lebih berperan untuk melaksanakan seluruh rangkaian pengelolaan SPAM mulai dari perencanaan hingga operasi dan pemeliharaannya, sesuai kebijakan dan NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Pemerintah Provinsi.

Beberapa kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten adalah sebagai berikut :

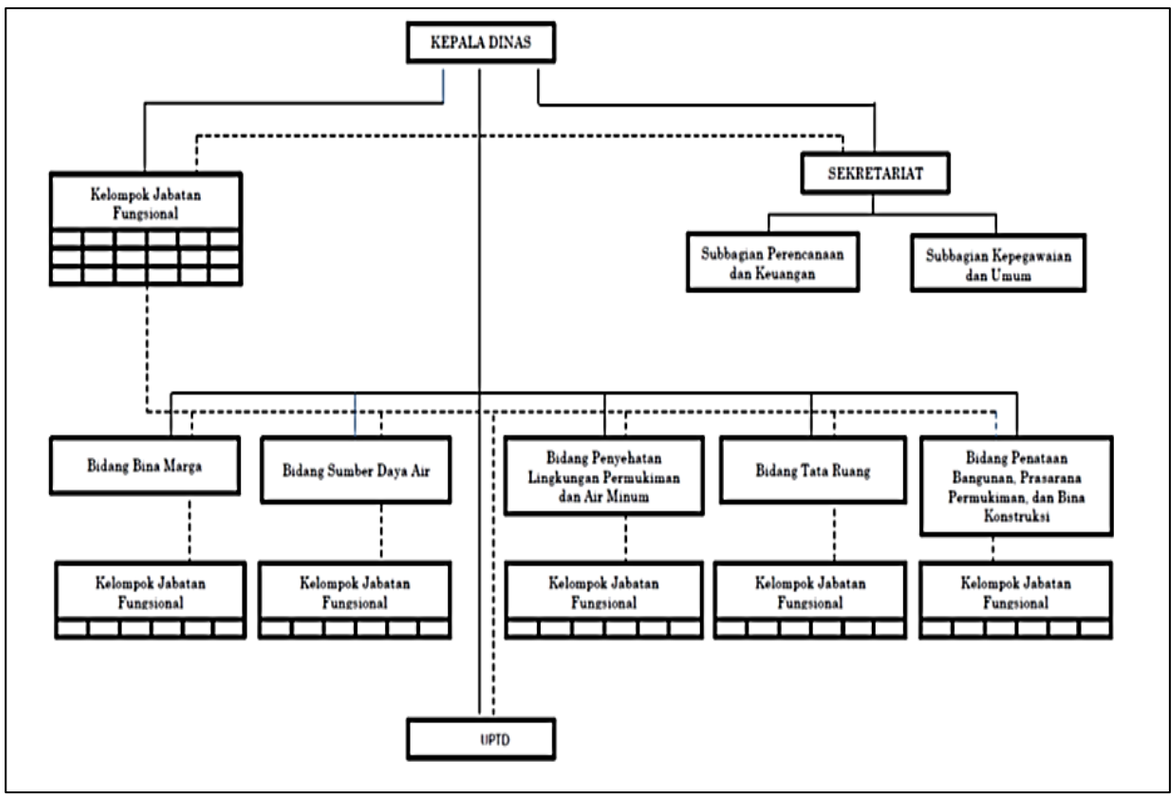
1. Menjamin penyediaan Air baku yang memenuhi kualitas untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari masyarakat pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten;
2. Mengembangkan dan mengelola Sistem Penyediaan Air Minum di wilayah kabupaten sesuai UU No 17 tahun 2019;
3. Menyusun dan menetapkan Kebijakan dan Strategi Kabupaten dalam Penyelenggaraan SPAM;
4. Menyusun dan menetapkan Rencana Induk SPAM Kabupaten;
5. Melaksanakan Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya;
6. Membentuk BUMD dan/atau UPTD;

7. Melakukan pencatatan laporan yang disampaikan oleh Kelompok Masyarakat; serta
8. Memberikan izin kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM (sesuai dengan PP No 122 tahun 2015).

Dalam rangka melaksanakan wewenang tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berfungsi sebagai lembaga/ SKPD di Kabupaten Bandung Barat yang terkait dengan penyelenggara SPAM berdasarkan Perda No.9 tahun 2016 sebagaimana yang dirubah oleh Perda No. 8 tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat dan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dinas PUTR pada dasarnya berfungsi membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Secara khusus, terdapat Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang Pengelolaan Air Minum, Pemanfaatan Drainase, dan Pengelolaan Sampah dan Air Limbah. Adapun fungsi dari Bidang ini adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pengelolaan air minum, pemanfaatan drainase, dan pengelolaan sampah dan air limbah;
2. Pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang pengelolaan air minum, pemanfaatan drainase, dan pengelolaan sampah dan air limbah; dan
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang pengelolaan air minum, pemanfaatan drainase, dan pengelolaan sampah dan air limbah.

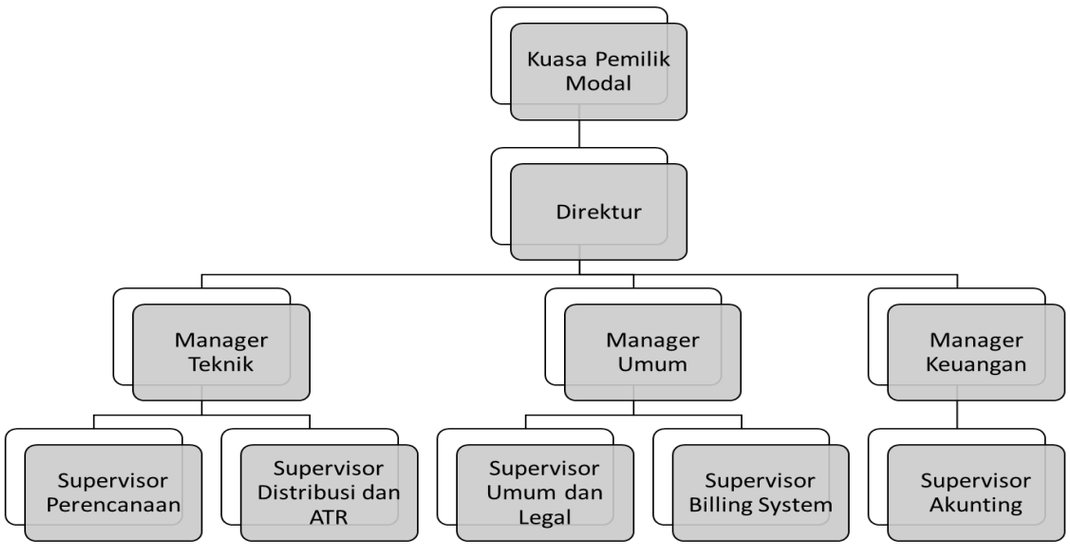


Gambar 8.2 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat

Sumber : Renstra DPUTR Kab. Bandung Barat 2024-2026

8.2.2 Kerangka Kelembagaan Operator

Pengelolaan dan penyelenggaraan air minum di Kabupaten Bandung Barat dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Wibawa Mukti. Perumda Air Minum Tirta Wibawa Mukti merupakan BUMD yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 09 tahun 2022 tanggal 08 Agustus tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wibawa Mukti atau disingkat Perumdam TWM. Hal ini sudah sesuai dengan PP No 54 Tahun 2017 yang mengatur bahwa bentuk BUMD SPAM diutamakan berbentuk Perumda. Setelah adanya PERDA tersebut, pengelolaan air minum yang sebelumnya oleh PT PMgS sepenuhnya diserahkan ke Perumdam TWM.



Gambar 8.3 Struktur Organisasi Perumdam Tirta Wibawa Mukti
(Sumber : Perumda Air Minum Tirta Wibawa Mukti)

Perumdam TWM mengelola 2 (dua) Sistem penyediaan air minum (SPAM) yaitu SPAM Cibanteng dan SPAM Cijanggel.

a. SPAM Cibanteng

 SPAM Cibanteng memiliki jumlah pelanggan sebanyak +910 SR dan 4 Industri dengan sebaran daerah pelayanan di Desa Mekarjaya Kecamatan Cikalong Wetan, Perumahan Graha Padalarang Indah (GPI), Perumahan Pondok Padalarang Indah (PPI), Perumahan Cimareme Indah, Richese factory, PT Rohto Laboratories, Sekolah Al – Azhar, Stasiun Kereta Api Cepat (KCJB), dan PT Ultra Milk Industry.

b. SPAM Cijanggel

 SPAM Cijanggel memiliki jumlah pelanggan sebanyak 5.244 SR dengan sebaran daerah pelayanan di Kecamatan Cisarua dan Kecamatan Ngamprah.

Berikut adalah kinerja pelayanan dari Perumdam Tirta Wibawa Mukti tahun 2024 :

Tabel 8.2 Kinerja Pelayanan Perumdam Tirta Wibawa Mukti tahun 2024

Kapasitas Produksi (lt/dt)	Jumlah Pelanggan*	Kinerja	Cakupan Pelayanan	
			Administratif	Teknis
100,00	6.040 SR/ 30.795 jiwa	2,75 (Kurang Sehat)	1,44%	5,25%

Ket : * Termasuk Cimahi Utara

Sumber : Dinas PUTR Kab Bandung Barat, 2024

Sedangkan penilaian kinerja komprehensif tahun buku 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 8.3 Kinerja Pelayanan Perumdam Tirta Wibawa Mukti tahun 2024

	Indikator	Bobot	2023		
			Hasil	Nilai	Bobot Nilai
ASPEK KEUANGAN	Rentabilitas				
	a. R O E	0.055	-1.59%	1	0.055
	b. Rasio Operasi	0.055	0.76	3	0.165
	Likuiditas				
	a. Rasio Kas	0.055	11.90%	1	0.055
	b. Efektifitas Penagihan	0.055	93.47%	5	0.275
	Solvalibilitas	0.030	342.27%	5	0.150
	Jumlah	**0.25**			**0.71**
ASPEK PELAYANAN	Cakupan Pelayanan Teknis	0.050	2.75%	1	0.050
	Pertumbuhan Pelanggan	0.050	-1.78%	1	0.050
	Tingkat Penyelesaian Aduan	0.025	100.00%	5	0.125
	Kualitas Air Pelanggan	0.075	0.00%	1	0.075
	Konsumsi Air Domestik	0.050	11.51	1	0.050
	Jumlah	**0.25**			**0.35**
ASPEK OPERASIONAL	Efisiensi produksi	0.070	67.40%	2	0.140
	Tingkat Kehilangan Air	0.070	31.32%	3	0.210
	Jam Operasi Layanan	0.080	15	2	0.160
	Tekanan Air Pada Sambungan Pelanggan	0.065	86.54%	5	0.325
	Penggantian / Kalibrasi Meter Air Pelanggan	0.065	17.67%	4	0.260
	Jumlah	**0.350**			**1.10**
ASPEK SDM	Rasio Pegawai Terhadap Pelanggan	0.070	3.1	5	0.350
	Rasio Diklat Pegawai (Peningkatan Kompetensi)	0.040	31.82%	2	0.080
	Rasio Biaya Diklat	0.040	1.06%	1	0.040
	Jumlah	**0.150**			**0.47**
	TOTAL NILAI KINERJA				**2.63**
	STATUS KINERJA				**KURANG SEHAT**

Sumber : Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Jawa Barat, 2024

Berdasarkan kondisi kinerja perusahaan di atas, untuk peningkatan kinerja Perumda Air Minum Tirta Wibawa Mukti perlu melakukan peningkatan cakupan pelayanan air minum yang saat ini masih mencapai 1,44% dari jumlah penduduk di wilayah pelayanan. Peningkatan cakupan pelayanan air minum dapat dilakukan dengan optimalisasi sistem produksi di antaranya melalui pengadaan dan pemasangan pompa, perbaikan jaringan pipa transmisi dan distribusi serta penambahan debit sumber air baku. Perumda Air Minum Tirta Wibawa Mukti juga perlu meningkatkan kualitas air produksi agar dapat menghasilkan air olahan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023.

Dalam kerangka optimalisasi pendapatan, Perumda Air Minum Tirta Wibawa Mukti perlu melakukan kajian efisiensi biaya baik operasional maupun non operasional serta optimalisasi penagihan. Penyesuaian tarif sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 610/Kep.374-Rek/2023 tanggal 27 Juni 2023 tentang Penetapan Tarif Batas

Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum pada Badan Usaha Milik Daerah Air Minum di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 juga diperlukan dimana penyesuaian tersebut dilakaukan secara berkala dengan mempertimbangkan aspek teknis maupun non teknis termasuk inflasi, kondisi ekonomi dan sosial budaya pelanggan.

Selain oleh Perumdam, terdapat pengelolaan SPAM oleh masyarakat melalui program PAMSIMAS (Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat), yaitu program nasional yang bertujuan untuk meningkatkan akses air bersih dan sanitasi bagi masyarakat perdesaan dan pinggiran kota. Berdasarkan data tahun 2022, terdapat 101 kelompok masyarakat (Pokmas) pengelola SPAM perdesaan yang tersebar di 15 kecamatan se Kabupaten Bandung Barat, dengan cakupan pelayanan sebanyak 11.403 Sambungan Rumah. Sementara berdasarkan data dari dokumen Jakstra SPAM Jabar (2023) terdapat 103 Pokmas/KPSPAM di Kabupaten Bandung Barat.

Tabel 8.4 Data Kelembagaan Penyelenggara SPAM Non BUMD (Pokmas)

No	Kecamatan	Jumlah Penyelenggara	Cakupan Pelayanan (SR)
1	Cihampelas	4	152
2	Cikalongwetan	8	399
3	Cililin	8	650
4	Cipatat	7	947
5	Cipeundeuy	11	1.527
6	Cipongkor	4	150
7	Cisarua	7	636
8	Gununghalu	8	1.754
9	Lembang	11	2.281
10	Ngamprah	3	113
11	Padalarang	6	329
12	Parongpong	5	1.411
13	Rongga	5	179
14	Saguling	4	379
15	Sindangkerta	10	496
Total		**101**	**11.403**

Sumber : Dinas PUTR Kab Bandung Barat dan BPPW Jawa Barat, 2024

8.3 Upaya Peningkatan Kelembagaan SPAM

Perbaikan dan peningkatan peran penyelenggara SPAM dalam mencapai sasaran pembangunan SPAM sebagaimana telah ditetapkan,

merupakan jawaban atas isu strategis terkait kelembagaan. Oleh karena itu diperlukan peningkatan peran kelembagaan yang dapat berupa penambahan jumlah penyelenggara SPAM seperti penambahan jumlah Pokmas, atau berupa peningkatan kapasitas penyelenggara SPAM, seperti penguatan kelembagaan Perumda Air Minum Tirta Wibawa Mukti dan pembianaan Pengelola Air Minum berbasis Masyarakat (KPSPAM).

Berkaitan dengan kebijakan dan strategi yang dihadapi dalam pengembangan SPAM di Kabupaten Bandung Barat seperti yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, berikut ini akan dipaparkan dalam tabel yang berkaitan dengan pengembangan kerangka kelembagaan yang disesuaikan dengan strategi pengembangan SPAM di Kabupaten Bandung Barat.

Tabel 8.5 Peningkatan Peran Organisasi Penyelenggara SPAM di Kabupaten Bandung Barat

NO	PENYELENGGARA SPAM	SATUAN	PENINGKATAN KAPASITAS				
			2025	2026	2027	2028	2029
POKMAS							
1	Penambahan Jumlah*	Unit	113	125	137	151	166
BUMD							
1	Target kinerja**	Kategori	Sehat	Sehat	Sehat	Sehat	Sehat
2	Target penambahan SR	SR	12.719	17.165	30.395	39.530	48.855

* sumber : Analisis Konsultan, 2024

** berdasarkan indikator Kementerian PUPR

Perumda Air Minum Tirta Wibawa Mukti merupakan satu-satunya Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bandung Barat yang bergerak di bidang air minum. Pemerintah Daerah memberikan amanat pelayanan air minum sepenuhnya terhadap Perumda Air Minum Tirta Wibawa Mukti. Perumda Air Minum Tirta Wibawa Mukti harus bisa berkolaborasi dengan pengelola air yang berada dibawah pembinaan Dinas PUTR, Beberapa pengelola SPAM tersebut diantaranya program pamsimas untuk pengelolaan air yang belum terjangkau oleh Perumda Air Minum Tirta Wibawa Mukti.

BAB X
PENUTUP

Dengan disusunnya Dokumen Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Jakstrada SPAM) Kabupaten Bandung Barat, diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi para pemanggku kepentingan di Kabupaten Bandung Barat dalam penyelenggaraan SPAM yang berkualitas dan berkelanjutan. Dokumen Jakstrada ini juga disusun sebagai amanat dari dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.

Jakstrada SPAM Kabupaten Bandung Barat bersifat general dimana dalam pelaksanaannya dibutuhkan satu penerjemahan dan penjabaran yang lebih operasional oleh masing-masing Perangkat Daerah teknis maupun pihak lain yang berkepentingan. Adopsi dan adaptasi kebijakan dan strategi daerah ini disesuaikan dengan karakteristik permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan SPAM. Melalui hal tersebut, dokumen Jakstrada menjadi pedoman yang dapat diimplementasikan dalam pembangunan SPAM di Kabupaten Bandung Barat untuk mencapai sasaran pembangunan SPAM yang telah ditetapkan.

BUPATI BANDUNG BARAT,

JEJE RITCHIE ISMAIL